

# ***POLITIK TANPA KORUPSI***

**HERDIANSYAH HAMZAH**

Kumpulan Artikel

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta:

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# *POLITIK TANPA KORUPSI*

**HERDIANSYAH HAMZAH**

DITERBITKAN OLEH:



PENERBIT RACIKATA

# ***POLITIK TANPA KORUPSI***

Copyright © 2021 by Herdiansyah Hamzah

x + 256 halaman; 14 x 20 cm

Penulis : Herdiansyah Hamzah

Penyunting: Hijrana

Proofreader: Panji Aswan

Penata Isi: DN

Desain Sampul: Javan Art

**Diterbitkan Oleh:**  
**CV. Rumah Pustaka**  
**Cirebon - Jawa Barat**

Bekerja sama dengan:

**Penerbit Racikata**

Jalan Abdul Muthalib gang 74



Sungaipinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur

[penerbitracikata@gmail.com](mailto:penerbitracikata@gmail.com)

0895-3214-90499/0895-6061-31108

Cetakan 1, September 2021

ISBN: 978-623-292-374-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

## Kata Pengantar

*“Politik jika dihindari, malah akan melindas kita. Jalan terbaik adalah dengan memimpin dan mengendalikannya. Namun kita butuh politik yang bermartabat, yakni politik tanpa korupsi”.* – **Herdiansyah Hamzah.**

Ucapan terima kasih yang paling pertama, tentu saja saya tujukan kepada Allah S.W.T., pemilik semesta alam dan seluruh isinya. Atas restu dan kehendaknya, buku *“Politik Tanpa Korupsi”* ini bisa dirampungkan dan diterbitkan tepat di usia saya yang ke-40 tahun. Kata orang, *“life begins at 40”*. Ungkapan ini saya terima sebagai bentuk sokongan, agar di usia 40 ini, saya bisa jauh lebih produktif berkontribusi untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dapat menumpahkan segenap tenaga dan pikiran untuk berjuang bersama mereka

yang selama ini ditindas oleh sistem, mereka yang dibiarkan menjadi budak di negeri sendiri, dan mereka yang menjadi korban dari kekuasaan yang korup dan otoriter.

Ucapan terima kasih yang kedua, saya peruntukkan bagi kedua orang tua saya, Almarhum *Muhammad Hamzah Saleh* dan Almarhumah *Nirwana Abdul Kadir*. Semoga diberikan tempat terindah disisi-Nya. Ucapan terima kasih berikutnya saya khususkan untuk Istri tercinta, *Ervina Putri Machmud Sisa*, dan anak semata wayang saya, *Alif Rayendra Dzaki*. Mereka berdua adalah cahaya penerang kehidupan, lumbung inspirasi yang senantiasa memberi dukungan dalam segala hal selama proses penyelesaian buku ini. Tidak lupa pula saudara-saudara saya, mertua, ipar, ponakan, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala hal menyenangkan dari kalian semua.

Kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), terima kasih telah memberikan semangat agar terus berusaha konsisten membangun prinsip-prinsip anti korupsi di kampus dan dimana saja. “*Sebab setiap nafas kita adalah kampanye anti korupsi, dan setiap tempat adalah medan pertempuran kita melawan korupsi*”. Dan buku ini merupakan bagian dari

ikhtiar kita bersama untuk melawan korupsi. Melawan para “*maling*”, teman-teman para “*maling*”, dan yang akan jadi “*maling*” dikemudian hari. Para “*maling*” itu tidak boleh kita biarkan terus merampok dan menjarah kekayaan alam Negara kita.

Buku “*Politik Tanpa Korupsi*” ini merupakan kumpulan tulisan dalam bentuk opini dan makalah, yang dimuat di media cetak dan online, ataupun yang dipaparkan dalam forum diskusi dan seminar ilmiah. Buku ini ingin mengirim pesan kepada siapapun, khususnya kepada para politisi, agar menjalankan kebebasan berpolitiknya dengan penuh tanggung jawab. Bukan dengan cara-cara kotor dan menjijikkan. Kita paham jika politik adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Politik jika dihindari, malah akan melindas kita. Karena itu, jalan terbaik adalah dengan memimpin dan mengendalikannya. Politik memang penting. Sebab dengan politiklah, kaki kita dituntun melangkah ke dunia baru. Namun kita membutuhkan politik yang bermartabat, yakni “*politik tanpa korupsi*”.

Samarinda, ..... September 2021

Herdiansyah “*Castro*” Hamzah

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
BAGIAN I MEMAHAMI KORUPSI .....	1
Jejak Sejarah Korupsi Di Indonesia.....	2
Anatomi Korupsi .....	23
Tiki-Taka Pemberantasan Korupsi.....	30
Kaum Muda Melawan Korupsi .....	34
BAGIAN II KORUPSI SUMBER DAYA ALAM.....	45
Korupsi Sumber Daya Alam.....	46
Korupsi Reklamasi dan Pascatambang.....	51
Lubang Tambang Pencabut Nyawa .....	58
Quo Vadis Kasus Lubang Tambang.....	65
Menyoal Perizinan di Kawasan Ekosistem Karst.....	70

BAGIAN III MEMBELA KPK .....	77
KPK Menyerah? .....	78
Kampus Tiarap? .....	84
Lonceng Kematian KPK.....	90
Politik Pelemahan KPK .....	96
KPK dan Proses Hukum Peserta Pilkada.....	102
Membunuh Independensi KPK.....	108
BAGIAN IV POLITIK TANPA KORUPSI.....	121
Membasmi Korupsi Dengan Retorika .....	122
Kemunduran Pemberantasan Korupsi .....	128
Korupsi dan Drama Politik .....	134
Mendorong Keterbukaan Informasi Partai Politik.....	139
Obral Remisi Koruptor .....	145
Politik Tanpa Korupsi .....	151
Dana Aspirasi Rawan Korupsi.....	157
Aroma Korupsi Kartu Prakerja.....	164
Korupsi Dan Penumpang Gelap Pandemi .....	170
Legalisasi Korupsi Dalam RUU Cipta Kerja.....	177
Korupsi Dan Politik Dinasti.....	186
Rapat Tertutup DPRD Menyuburkan Korupsi.....	194
Korupsi Perusda.....	200
Musim Diskon Hukuman Koruptor .....	207

BAGIAN V KORUPSI DAN PEMILIHAN UMUM.....	215
Korupsi Konstitusi Dan Politik Pemilukada.....	216
Pencabutan Hak Politik Koruptor.....	219
Mufakat Jahat Politik Uang.....	224
Dicari, Calon Gubernur Anti Korupsi.....	228
Dicari, Tim Sukses (Anti) Korupsi.....	233
Politik Jalan Pintas.....	238
Sengkarut Caleg Eks Koruptor.....	243
Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA.....	250
Biografi .....	256

**BAGIAN I**

**MEMAHAMI KORUPSI**

## Jejak Sejarah Korupsi Di Indonesia<sup>1</sup>

“**B**agi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia”.<sup>2</sup> Ungkapan Selo Sumardjan dalam pengantar buku “Membasmi Korupsi” karya Robert Klitgaard tersebut terasa tepat untuk menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit yang terlampaui sulit untuk disembuhkan. Korupsi telah menjalar di setiap sendi kehidupan dan seakan telah menjadi tabiat dalam kehidupan sehari-hari.

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan “perampokan” terhadap uang negara yang tentu saja bersumber dari rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yakni “*corruptio*” (diambil dari kata kerja *corrumpere*)

---

<sup>1</sup> Tulisan ini sebelumnya sudah pernah dimuat di website Kormonev MenPAN dan media online Gagasan Hukum.

<sup>2</sup> Robert Klitgaard. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm.xiv.

yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Wikipedia Indonesia, korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak<sup>3</sup>.

Indonesia sendiri sejak zaman pemerintahan Orde Lama Soekarno hingga Orde Reformasi saat ini telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “*United Nations Convention Against Corruption, 2003*.”

---

<sup>3</sup> Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2013 Pukul 13.35 WIB.

Namun pertanyaannya adalah apakah dengan peraturan yang telah ada telah cukup untuk memberantas praktik korupsi di negara kita? Ataukah terdapat permasalahan lain yang perlu dijadikan fokus dalam upaya pemberantasan korupsi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan perspektif yang berbeda terutama memberikan alternatif analisis terhadap pandangan yang selama ini hanya meletakkan persoalan moralitas sebagai akar utama munculnya korupsi dalam kehidupan kita.

Persoalan utama dari korupsi adalah moralitas individu bangsa kita. Demikian maxim (ujar-ujar) yang sering kita dengarkan di mana-mana. Ungkapan tersebut terasa sangat keliru meski terdapat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kita tidak boleh serta-merta melihat segi moral sebagai aspek tunggal dari praktik korupsi di Indonesia. Moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun dalam diri seseorang tergantung seberapa besar ia menyerap nilai (*pervade value*) yang diproduksi oleh lingkungannya.

Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan perilaku yang menyimpang (*abuse*

*of power*) dengan melegalkan praktik korupsi di kalangan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh bentuk serta pola praktik kekuasaan yang cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktik korupsi. Masyarakat pada saat itu bisa jadi telah mengetahui (bahkan tak jarang yang pura-pura tak tahu) bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan uang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. **Akan tetapi budaya politik bisu (*culture silent*) yang dihegemonisasi oleh pemerintah membuat masyarakat terpaksa diam dan abai akibat ketakutan-ketakutan atas ancaman yang sengaja diproduksi secara sistematis oleh pemerintah kala itu.** Bersuara berarti berhadapan dengan kekuasaan yang akan berujung tekanan dan represi bagi yang berani menyuarakannya.

### **Moralitas vs Sentralisme Kekuasaan**

Korupsi merupakan sebuah masalah multi dimensi yang berakar pada struktur sosial-politik masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata seperti yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Sekalipun masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktik korupsi di negara kita, akan tetapi peran tersebut tidak terlepas dari

struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang munculnya masalah korupsi ini. Namun tetap saja berbagai kelompok baik pemerintah, tokoh masyarakat, NGO/LSM, hingga tokoh-tokoh agama menyerukan dan mengimbau masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak dan nilai-nilai moral yang selama ini dianggap biang keladi terjadinya korupsi di Indonesia.

Media yang digunakan pun beragam, mulai dari iklan televisi, koran, majalah, tabloid, hingga pamflet dan selebaran. Poin yang ingin disampaikan adalah “Jika ingin korupsi dibasmi, maka perbaikilah moral dan akhlak dasar kita, sebab moral yang bobrok merupakan akar penyebab korupsi di Indonesia. ”Upaya tersebut tidak salah, namun keliru memandang persoalan secara objektif. Bahkan kekhawatiran terbesar kita adalah jangan sampai upaya kampanye yang terus menerus menyudutkan masalah moral sebagai biang keladi menjamurnya korupsi hanya dijadikan sebagai upaya “cuci tangan” dan “pengalihan isu” dari para pejabat korup sehingga menafikan faktor utama yang mendorong lahirnya praktik korupsi tersebut, yakni bangunan kekuasaan yang otoriter, menindas, dan terpusat kepada segelintir orang saja.

Rendahnya moralitas memang menjadi salah satu penyebab korupsi, namun masih ada hal yang lebih penting

dari akar persoalan mengakarnya praktik korupsi, yang tentu lebih substansial dari sekadar alasan moralitas. Salah satu di antara banyak faktor yang berperan menyuburkan korupsi adalah sentralisme kekuasaan atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja. Bayangkan jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, betapa mudahnya praktik korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama.

Persis dengan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto di mana pemerintah dengan mudah menghisap pajak dan uang rakyat atas nam pembangunan. Siapa yang menghalang-halangi akan dicap sebagai anti pemerintah, membahayakan stabilitas negara, hingga tuduhan komunis gaya baru dan lain sebagainya. Hakikatnya, kekuasaan negara yang terpusat kepada segelintir orang saja tentu akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor penting mengapa korupsi sangat mudah tumbuh subur dan berkembang di Indonesia.

Pada sisi lain, secara sosiologis dapat dianalisis bahwa kecenderungan korupsi yang menyebar dan menjamur di kalangan masyarakat umum juga tidak lepas dari bangunan

kekuasaan yang dipraktikkan oleh Soeharto di masa pemerintahannya. Masyarakat telah terhegemoni oleh lingkungan sosial yang terbentuk dari bangunan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Wajar kemudian ketika sebagian besar pejabat-pejabat pemerintahan hingga tingkat daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah hingga Kepala Dusun sekalipun) juga turut bertindak sama dengan perilaku yang diterapkan oleh kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan sewenang-wenang, yang tidak segan menggunakan otoritasnya untuk kepentingan diri sendiri.

Toh pada akhirnya masyarakat terkesan diam dan tak berani bertanya apalagi melakukan protes akibat dominannya kekuasaan yang terjadi. Masyarakat yang cenderung abai dan takut melakukan protes pada dominan kekuasaan mengakibatkan budaya politik di masyarakat cenderung prematur dan pragmatis. Contoh, banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi Bupati atau Camat meski harus menghabiskan biaya yang tak sedikit dalam pemilihannya dengan satu pemikiran, **“Bukankah biaya yang saya keluarkan ini tak seberapa jika dibandingkan dana yang akan saya dapatkan di pemerintahan jika berkuasa nanti? Bahkan bisa berlipat-lipat jumlahnya.”** Ini merupakan situasi yang memprihatinkan di tengah kondisi kehidupan masyarakat yang sulit.

## Warisan Masa Lalu

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar sejak lama. Bahkan di kalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “*stress*” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di negara kita.

Jika dikatakan telah mengakar dalam kehidupan, lantas dari mana awal praktik korupsi ini muncul dan berkembang? Tulisan ini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai asal-usul sejarah korupsi di Indonesia yang pada hakikatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal sistem pemerintah feodal (Oligarkhi Absolut) atau sederhanya dapat dikatakan pemerintahan di saat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan (Raja, Sultan, dll.).

Secara garis besar, akar korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 (tiga) fase sejarah, yakni; *pertama*, fase zaman kerajaan. Persoalan korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno (Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten, dll) yang mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri (sebagian kecil karena wanita) telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.<sup>4</sup> Salah satu contohnya adalah Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Mulai dari Prabu Anusapati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng, dan seterusnya.

Hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Majapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali konflik yang berujung kepada pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain. Kerajaan Majapahit bahkan hancur akibat perang saudara yang dikenal dengan “Perang Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Lalu Kerajaan Demak yang memperlihatkan

---

<sup>4</sup> Amin Rahayu, dalam “*Sejarah Korupsi di Indonesia*”. Amanah No. 55, tahun XVIII, Oktober 2004, Hlm.40-43.

persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Serta Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtoyoso.<sup>5</sup>

Pelajaran menarik pada fase zaman kerajaan ini adalah mulai terbangunnya watak oportunistik bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan atau yang lebih dikenal dengan “abdi dalem”. Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati Raja atau Sultan. Hal tersebut pula yang menjadi cikal-bakal (embrio) lahirnya kalangan oportunistik yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa korup yang besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di kemudian hari.

*Kedua*, fase zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktik korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem sosial-politik bangsa Indonesia. Tabiat korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Tabiat korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu seperti demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-

<sup>5</sup> Ibid.

orang suruhan penjajah untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu.

Orang-orang yang diangkat dan dipekerjakan oleh penjajah untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Cerita-cerita film seperti Si Pitung, Jaka Sembung, Samson & Delila, dll., sangat cocok untuk menggambarkan situasi masyarakat Indonesia saat itu. Para cukong-cukong suruhan penjajah Belanda (atau lebih akrab degan sebutan kompeni) tersebut dengan tanpa mengenal saudara serumpun sendiri telah menghisap dan menindas bangsa sendiri hanya untuk memuaskan kepentingan para penjajah.

Orang pribumi yang menjadi suruhan panjajah Belanda ini rela diperbudak oleh bangsa asing dengan tujuan untuk mendapat posisi dan kedudukan yang layak dalam pemerintahan yang dibangun oleh para penjajah. Secara eksplisit, sesungguhnya mentalitas penjajah yang mempraktikkan hegemoni dan dominasi ini menjadikan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktik korupsinya. Tak ubahnya seperti drakula penghisap darah yang terkadang memangsa kaumnya sendiri demi bertahan hidup

(*survive*).

*Ketiga*, fase zaman modern. Fase perkembangan praktik korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi mentalitas yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial tidak serta-merta lenyap begitu saja. Salah satu warisan yang tertinggal adalah tabiat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era pemerintahan Soekarno yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di era pemerintahan Soeharto hingga saat ini. Pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan anti-kritik membuat jalan praktik korupsi di mana-mana semakin terbuka. Alhasil Indonesia sendiri berhasil menjadi salah satu negara terkorup di dunia, bahkan hingga saat ini.

## **Kekerasan Struktural**

Korupsi merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap masyarakat. Korupsi yang tumbuh subur akan semakin membuat beban devisa anggaran negara semakin bertambah. Hal ini kemudian akan mengakibatkan sistem ekonomi menjadi “*colaps*” dan berujung

kepada semakin tingginya inflasi yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat kian melambung tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara daya beli masyarakat dengan tingkat harga komoditas terutama komoditas bahan pokok.

Masyarakat cenderung dipaksa untuk menerima keadaan ini meski ambruknya sistem ekonomi kita ini adalah akibat dari ulah para pejabat yang menggunakan uang negara demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan masing-masing. Masyarakat dipaksa untuk menanggung beban yang tidak dilakukannya. Kita tentu masih ingat dengan krisis moneter yang terjadi antara tahun 1997/1998 lalu. Penyebab utama dari terjadinya krisis yang melanda Indonesia ketika itu adalah beban keuangan negara yang semakin menipis akibat ulah pemerintahan Soeharto yang sangat korup.

Korupsi dikatakan sebagai bentuk kekerasan struktural sebab korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk penyelewengan terhadap kekuasaan negara, di mana korupsi lahir dari penggunaan otoritas kekuasaan untuk menindas, merampok, dan menghisap uang rakyat demi kepentingan pribadi. Akibatnya, fungsi negara untuk melayani kepentingan rakyatnya, berubah menjadi mesin penghisap

bagi rakyatnya sendiri. Relasi politik yang terbangun antara masyarakat dan negara melalui pemerintah sungguh tidak seimbang. Hal ini berakibat kepada munculnya aristokrasi baru dalam bangunan pemerintahan kita.

Negara dituding telah dengan sengaja menciptakan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang semakin meluas, antrian panjang barisan pengangguran, tidak memadainya gaji dan upah buruh, anggaran sosial yang semakin kecil akibat pencabutan subsidi (pendidikan, kesehatan, listrik, BBM, telepon, dll.) adalah deretan panjang persoalan yang menghimpit masyarakat sehingga membuat beban hidup masyarakat semakin sulit. Bukankah ini akibat dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah kita yang korup?

Salah satu fakta penting yang mencengangkan adalah pemerintah bahkan dengan lapang dada telah suka rela melunasi hutang-hutang negara yang telah dikorup oleh pejabat-pejabat pemerintahan Orde Baru dulu. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), negara mengalokasikan anggaran kurang lebih 40% untuk membayar utang-utang luar negeri melalui IMF, Bank Dunia, Paris Club, CGI, serta lembaga donor lainnya. Belum lagi dana penggunaan Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) yang juga harus ditanggung oleh negara.

Alokasi pembayaran utang-utang negara akibat korupsi akan menambah beban bagi masyarakat, beban yang bahkan tidak diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Negara akan mencabut anggaran dan subsidi sosial bagi masyarakat agar dapat melunasi utang-utang tersebut. Hal ini menambah beban nasib buruk bagi masyarakat Indonesia. Maka menjadi wajar jika dikatakan bahwa praktik korupsi merupakan sebuah bentuk tindakan kekerasan secara sistemik, yang telah sengaja dibangun dan diciptakan oleh struktur kekuasaan negara terhadap rakyatnya sendiri.

## **Mengembalikan Kepercayaan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat praktik korupsi di kalangan pejabat-pejabat negara menjadikan masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat (*expectation*) terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun, bahkan cenderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya (polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya). Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini dinilai berjalan lamban dan berbelit-belit. Contoh kasus pemeriksaan seorang

pejabat legislatif (anggota DPRD) yang harus menunggu izin dan keputusan dari menteri dalam negeri atau pejabat pemerintahan daerah yang harus menunggu persetujuan Presiden, dll., menjadi salah satu kendala utama yang harus mampu pemerintah carikan solusi yang tepat. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk membuat kebijakan (*policy*) yang bertujuan untuk mempelancar proses pemberantasan korupsi sehingga dapat berjalan cepat, efisien dan efektif tanpa harus dihalangi oleh aturan-aturan yang birokratis.

Sejak periode pertama kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono, program pemberantasan korupsi konon menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintahannya. Upaya ini harus kita apresiasi, akan tetapi belum dapat dikatakan membanggakan. Sebab meskipun di era pemerintahan SBY telah berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara (semisal kasus KPU, kasus Bulog, kasus Abdullah Puteh di Aceh, kasus Syaukani HR, kasus Al Amien Nur, serta kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah di beberapa daerah), namun upaya pemberantasan korupsi ini belum mampu menyentuh para koruptor-koruptor kakap (dari era Soeharto sampai sekarang) yang hingga saat ini masih bebas tanpa pernah terjerat denda dan hukuman penjara.

Jika pemerintah mampu memberikan bukti nyata dari komitmen pemberantasan korupsi, maka kepercayaan masyarakat pun akan kembali pulih, bahkan mungkin akan mengambil peran aktif dalam setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara. Namun sebaliknya, jika pemerintah lamban dan gagal dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka rakyat akan semakin jauh meninggalkannya. Apa jadinya sebuah pemerintahan tanpa dukungan dari masyarakatnya?

### **Apa Yang Harus Dilakukan?**

Upaya yang harus dilakukan untuk memberantas dan membasmi korupsi ini bukan hanya sekadar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga bukan hanya sekadar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seseorang. Namun upaya korupsi harus secara mendalam menutup akar penyebabnya melalui beberapa aspek, antara lain:

*Pertama*, negara melalui pemerintah harus melakukan perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam konteks perbaikan ekonomi. Negara dalam hal

ini bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat, baik secara batin maupun lahiriah, primer maupun sekunder, fisik dan non-fisik secara seimbang. Jika kehidupan masyarakat terus menerus didera dengan kemiskinan, maka keinginan untuk mencari jalan pintas demi memperkaya diri akan terus muncul dan berkembang dalam pikiran masyarakat, sebab masalah korupsi bukan hanya masalah penegakan dan kepastian hukum saja, namun masalah korupsi juga integral dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik.

*Kedua*, membangun sistem kekuasaan yang demokratis. Seperti yang telah ditegaskan pada bagian awal tulisan ini bahwa perilaku korup juga turut ditopang oleh sistem yang mendorongnya. Jika kekuasaan berwujud sentralistik, otoriter dan menindas, maka bukan tidak mungkin korupsi akan terus terjadi. Rakyat memerlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, tidak anti kritik, serta memiliki wujud penghormatan yang tinggi terhadap masyarakat sipil (*civil society*). Prinsip utama *good governance* yang mencakup akuntabilitas, transparansi dan partisipatif, dll., harus benar-benar mampu diejawantahkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

*Ketiga*, membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Penanganan masalah korupsi ini tidak bisa dilakukan dengan cara memusatkan kendali pada satu badan atau menyerahkan penanganannya pada pemerintah saja. Sebab hal tersebut cenderung berjalan linear dan non-struktural. Apakah mungkin pemerintah akan efektif memeriksa pejabatnya sendiri? Masalah klasik yang kemudian muncul adalah “Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi pengawas? Persoalan ini hanya akan terakomodasi dalam konteks kekuasaan otoritarian. Dalam sebuah struktur kekuasaan negara yang egaliter, masyarakat diberikan akses kontrol terhadap kekuasaan sehingga fungsi pengawasan secara horisontal antar struktur yang sejajar, maupun pengawasan akan berjalan seimbang dengan kontrol yang tajam terhadap penyelewengan.

Salah satu bentuk kekhawatiran terhadap hal tersebut adalah tingkat kepercayaan yang terlalu besar (*big expectation*) masyarakat terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal tersebut justru dapat berubah menjadi bumerang terhadap kinerja KPK yang tak lain merupakan wujud representatif pemerintahan. Penanganan korupsi ini memang tidak boleh hanya bergantung kepada KPK saja, akan tetapi lembaga-lembaga hukum negara, seperti kejaksaan dan kepolisian, juga

harus mampu memaksimalkan fungsi dan perannya masing-masing, termasuk mendorong maju kesadaran masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

*Keempat*, penguatan institusi-institusi aparaturnya penegak hukum. Kejujuran penegak hukum (*fair trial*) harus mulai dibangun secara kuat, terutama di kalangan perangkat *criminal justice system* (CJS) yang menjadi tumpuan utama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar proses penanganan korupsi dapat berjalan secara efisien. Kredibilitas aparaturnya hukum dituntut untuk lebih berlaku adil, objektif, dan tidak berpihak dalam memandang serta memilih-milih kasus (*equality of law*). Kasus seorang koruptor harus diproses dan dapat diselesaikan secara cepat layaknya penyelesaian kasus seorang pencuri ayam yang relatif tidak membutuhkan waktu yang lama. Pada situasi ini, keprofesionalan para penegak hukum sangat dibutuhkan demi penyelesaian kasus korupsi secara efektif.

*Kelima*, perbaikan sistem dan mutu pendidikan. Hal ini memungkinkan untuk menamankan perilaku yang bersih, jujur dan bertanggung jawab bagi siswa-siswa sekolah sedari dini. Perilaku para pengajar (dosen, guru, dll.) juga harus ikut dievaluasi. **Selama ini, tak jarang dari pemilik gelar**

**“pahlawan tanpa tanda jasa” tersebut justru memberikan contoh yang kurang baik kepada anak didik, yang kelak akan diadopsi oleh anak didik tersebut dan menjadi bumerang dalam kehidupan sehari-hari.** Salah satu contoh kronkritnya adalah jual-beli ijazah dan nilai, bisnis buku dan modul pelajaran, pungutan liar, hingga cara mengajar yang kaku, otoriter, dan cenderung menekan anak-anak didiknya. Jika hal tersebut tidak mampu kita praktikkan secara serius maka tidak ada jaminan bahwa perilaku korup masyarakat Indonesia akan hilang dengan sendirinya. Bahkan justru akan semakin subur tanpa dapat diatasi.

Tulisan ini sebelumnya telah dimuat dan dipublikasi di website **Kormoney Menpan** dan di media online **Gagasan Hukum** di Tahun 2008-2009 silam. Dipublikasikan ulang sebagai arsip pribadi di blog ini setelah melalui proses revisi seadanya terhadap beberapa bagian.

## Anatomi Korupsi<sup>6</sup>

**K**etika kita berbicara mengenai Indonesia, tentu kita tidak bisa lepas dari topik korupsi. Selama satu dekade belakangan ini, pemberitaan tentang korupsi hampir setiap hari menghiasi media cetak maupun elektronik. Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga yang berbasis di Hongkong, membeberkan hasil survei yang menyebutkan Indonesia sebagai negara paling korup di antara 16 negara se-Asia Pasifik. Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010 ini. Nilai tersebut melonjak naik dari tahun sebelumnya dengan angka 7,69. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Kamboja diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. Mereka semua termasuk negara paling korup dalam survei, selain Singapura.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dibuat di Samarinda, Minggu 22 Juli 2012.

<sup>2</sup> Sumber : [http://korupsi.vivanews.com/news/read/134858-perc\\_indonesia\\_paling\\_korup\\_di\\_asia](http://korupsi.vivanews.com/news/read/134858-perc_indonesia_paling_korup_di_asia). Diakses pada tanggal 6 Desember 2010 Pukul 08.00 WIB.

## **Membobol Pintu Korupsi**

Jika kita memandang korupsi sebagai penyakit kronis, tentu saja tidak mudah untuk menyembuhkannya. Ibarat seorang dokter yang hendak menyembuhkan pasien dengan penyakit kronis, maka ketepatan dalam melakukan diagnosa serta mengurai sumber penyakit adalah tahap awal yang harus dilakukan. Selanjutnya sang dokter tentu harus mendalami dampak dan akibat penyakit yang pada akhirnya dituntut untuk memutuskan obat apa yang tepat bagi si pasien. Begitu pula dengan pemberantasan korupsi, kita harus memahami anatomi korupsi terlebih dahulu. Mulai dari akar penyebab korupsi, bagaimana efek dan akibatnya, hingga metode pemberantasan yang efektif. Dengan demikian, penyakit kronis ini akan mampu teratasi.

Asal usul terjadinya budaya korupsi memang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Alasan moralitas atau gaji (*salary*) yang kecil, kerap kali dituding sebagai kambing hitam. Namun di balik semua itu, salah satu di antara banyak faktor yang berperan menyuburkan korupsi adalah dominasi kekuasaan. Jika kekuasaan berjalan secara dominan dan tidak terkontrol, maka praktik korupsi akan dilakukan atas nama wewenang dan jabatan. Persis dengan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan zaman Orde Baru, Soeharto. Di

mana pemerintah sangat mudah menjarah uang rakyat atas nama negara dan pembangunan. Orang yang mencoba mencegat aksi ini akan dicap sebagai anti pemerintah dan membahayakan stabilitas keamanan. Hakikatnya, kekuasaan yang tidak terbatas akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap kepentingan mayoritas. Hal inilah yang menjadi faktor penting yang menyuburkan budaya korupsi.<sup>8</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Robert Klitgaard (1988)<sup>9</sup> menjelaskan bahwa, *“Illicit behaviour flourishes when agents have monopoly power over clients, when agents have great discretion, and when accountability of agents to the principal is weak. A stylized equation holds, Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability”* (Perilaku haram berkembang saat pelaku memiliki kekuatan monopoli atas klien, ketika pelaku memiliki diskresi yang tidak terbatas, dan ketika akuntabilitas pelaku kepada pimpinan lemah. Hal tersebut memiliki persamaan : korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi, minus akuntabilitas).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Herdiansyah Hamzah, dalam artikel *“Membongkar Jejak Sejarah Korupsi di Indonesia”*, dipublikasikan oleh website Kormonev Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Sumber : <http://kormonev.menpan.go.id/?menuTab=&mod=ad-dOnApps/news/detailNews&idBerita=2051&bulan=4&tahun=2010&idKategori=defaultNews&page=1>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2010 Pukul 16.25 WIB

<sup>9</sup> DR. Ulul Albab, MS, dalam artikel yang berjudul *“Model Anti Korupsi Becker dan Klitgaard”*, hal. 4. Diakses melalui website [www.unitomo.ac.id](http://www.unitomo.ac.id).

<sup>10</sup> Terjemahan bebas dari penulis.

Dari apa yang diutarakan oleh Klitgaard tersebut, maka ada 3 aspek penting untuk memahami anatomi atau kerangka dasar mengapa korupsi bisa terjadi yakni, adanya monopoli kekuasaan, adanya kewenangan atau diskresi yang tidak terbatas, dan tidak adanya proses pertanggungjawaban yang jelas. Inilah anatomi atau kerangka dasar korupsi yang perlu kita pahami bersama. Korupsi sesungguhnya merupakan masalah sistemik, bukan sekadar masalah moralitas seperti anggapan kebanyakan orang.

Mustahil korupsi mendapatkan pintu masuk tanpa adanya praktik monopoli kekuasaan yang disertai dengan kewenangan yang tidak terbatas. Jalan tersebut semakin lapang ketika upaya transparansi dan akuntabilitas tidak diindahkan sehingga partisipasi setiap warga masyarakat pun menjadi tidak berjalan dalam upaya mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat pada akhirnya dikunci dalam kebudayaan bisu (*culture silent*) yang tidak dapat berbuat apa-apa meski penyelewengan terjadi di mana-mana.

## **Melawan Korupsi**

Korupsi merupakan masalah bersama, yang perlawanannya juga semestinya dilakukan bersama. Masyarakat tidak boleh hanya meletakkan upaya perlawanan tersebut kepada satu orang atau

satu lembaga tertentu saja, sebab korupsi dapat masuk melalui pintu kekuasaan yang tidak terbatas. Korupsi menjadi subur akibat dominasi dari segelintir orang terhadap mayoritas lainnya sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan dengan komitmen dan keberanian yang kuat. Perlawanan terhadap korupsi harus diterjemahkan lebih konkrit dengan sokongan dari berbagai pihak. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan untuk melawan korupsi, antara lain:

*Pertama*, mencegah praktik dominasi kekuasaan. Secara umum, dominasi kekuasaan cenderung berbentuk kroni atau yang sering disebut dengan istilah oligarki, di mana komposisi kekuasaan biasanya didominasi oleh kerabat, keluarga atau kekuatan politik tertentu berdasarkan garis keturunan dan pertemanan. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakseimbangan sistem (*balance system*) dalam mengelola pemerintahan. Untuk mencegahnya, dapat dilakukan melalui praktik sistem pemerintahan yang demokratis. Artinya, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk duduk dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, dominasi kekuasaan di tangan segelintir orang dapat dibatasi. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi dasar negara kita. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

*Kedua*, membangun sistem pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Peluang korupsi semakin terbuka lebar tanpa proses kontrol dan pengawasan yang ketat. Akibatnya hukum menjadi tidak berdaya di hadapan yang kuat sehingga menimbulkan kerawanan dalam penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Lalu siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintahan? Apakah hanya menjadi tugas dari lembaga legislatif? Atau hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK? Tentu saja tidak.

Partisipasi dan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan terhadap pemerintah. Masyarakat harus diberikan keleluasaan untuk mendata indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jaminan bahwa setiap orang secara bebas memperoleh dan mempublikasikan data dan informasi secara terbuka. Tidak lagi dihantui pasal karet dengan tuduhan membocorkan rahasia negara atau pencemaran nama baik.

*Ketiga*, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Wacana pemerintahan bersih (*clean and good government*) ternyata hanya isapan jempol belaka. Keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran masih menjadi barang langka. Ada banyak

kelompok yang kesulitan dalam mengakses data dari pemerintah khususnya terkait anggaran. Padahal proses keterbukaan dan pertanggung jawaban menjadi bagian penting dalam menekan korupsi. Semakin terbuka proses pertanggung jawaban, maka semakin tipis pula peluang korupsi bisa terjadi. Keterbukaan memang tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa korupsi tidak akan terjadi. Namun upaya tersebut menjadi modal awal bagaimana penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat luas harus diberi akses data agar dapat melihat dengan jelas bagaimana cara kerja pemerintah dalam menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat tersebut.

Masyarakat seharusnya membangun komitmen bersama dan bahkan wajib terlibat aktif dalam upaya perlawanan terhadap korupsi dan tidak hanya mengandalkan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, sebab kinerja KPK dan lembaga penegak hukum mana pun, tidak akan bisa maksimal tanpa sokongan yang kuat dari masyarakat luas. Memulai perlawanan tidaklah mudah tetapi akan jauh lebih sulit jika perlawanan hanya sebatas berhenti di mulut dan hanya menjadi penonton saja.

## **Tiki-Taka Pemberantasan Korupsi<sup>11</sup>**

**T**iki-taka di sini tidak sedang bicara soal keindahan sepakbola ala Barcelona. Pun tidak sedang membahas bagaimana seorang Johan Cruuff menanam pondasi taktik penguasaan bola yang tersohor itu. Tiki-taka di sini merujuk kepada petualangan ide tentang bagaimana seharusnya strategi pemberantasan korupsi yang efektif. Seefektif tiki-taka dalam sepakbola yang mampu mendominasi pergerakan lawan dan kecakapan menjebol gawang sebagai tujuan pokok yang hendak dicapai.

Berbicara panjang lebar soal teori korupsi tidak ada gunanya, sebab yang diperlukan dalam hal ini adalah kerja nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu tulisan singkat ini memilih untuk tidak menggunakan referensi teori atau sumber dari mana pun. Kita harus mulai melihat persoalan korupsi ini dalam praktik keseharian. Tentang apa yang

---

<sup>11</sup> Tulisan ini dibuat di Samarinda, Sabtu 13 Juli 2013.

kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa pada kenyataan sosial yang hadir di depan mata kita secara telanjang.

## **Petak Umpet**

Melihat penjahat berlabel koruptor yang sedang berhadapan dengan aparaturnya tentu saja mengingatkan kita dengan permainan “petak umpet” sewaktu kecil (di Eropa dan Amerika sana disebut dengan permainan *hide and seek*). Intinya para pemain dituntut untuk saling adu kecerdikan, kelihaihan dan kerjasama. Koruptor mengasah kecerdikan bersembunyi, kelihaihan berpindah tempat jika mulai terendus, dan tentu saja kerjasama di antara sesama tukang tilep duit rakyat tersebut.

Permainan ini juga mengingatkan kita dengan film dengan judul permainan yang sama “*hide and seek*” yang dibintangi oleh Robert De Niro dan Dakota Fanning di tahun 2005 silam. *Come out, come out, wherever you are!* Demikian kalimat yang sering diucapkan seseorang yang sedang mencari teman yang bersembunyi. Jika dianalogikan sedang mencari koruptor, semudah permainan inilah kita mencari dan menangkap koruptor? Tidak, tentu saja. Para koruptor ini tidak hanya bersembunyi secara fisik, tetapi juga bersembunyi di balik ideologi dan budaya bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan kelompok licik yang pandai. Bersembunyi dengan bersilat lidah, mempermainkan aturan hukum melalui pengacara-pengacara yang dibayar mahal, bersembunyi di balik suap atau sogokan harta, bahkan bersembunyi di balik kekuasaan dan jabatan yang seolah kebal hukum dan tidak bisa disentuh.

## **Adu Strategi**

Strategi tidak melulu soal menang kalah. Namun juga termasuk soal ukuran. Sejauh mana kita mengukur kemampuan dalam mengerjakan sesuatu. Banyak dari kita yang protes mengapa KPK begitu lamban menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar semisal “*century gate*” atau “*BLBI gate*.” Untuk memenangkan pertempuran besar, terlebih dahulu harus memenangkan pertempuran kecil. Ini pula yang sedang dimainkan oleh KPK. Kasus-kasus kecil yang sudah diselesaikan adalah pemacu semangat untuk menuntaskan kasus-kasus besar.

Dalam sepakbola, tiki-taka bertumpu kepada penguasaan bola dari kaki ke kaki. Umpan lambung jauh ke depan justru membuat strategi serangan tidak berjalan efektif. Begitu pula dengan pemberantasan korupsi, penyelesaian kasus-kasus kecil ibaratkan umpan pendek dari kaki ke kaki sebagai pijakan untuk

menggapai kasus-kasus besar. Kemenangan kecil inilah yang mampu memberi kepercayaan diri. Konsekuensinya memang tidak harus terlihat selalu menang, ibarat Barcelona yang kalah di skor akhir meski selalu menang dalam penguasaan bola.

Koruptor adalah makhluk licik. Cerdik bagi kaumnya seperti kancil dan licin bagi kaum kita seperti belut. Untuk itu, masyarakat (terutama penegak hukum) dituntut memiliki mampu bertindak lebih cerdas dari para koruptor tersebut. Masyarakat butuh gerombolan orang-orang yang memiliki komitmen kuat dan terlatih untuk menyingkirkan benalu bangsa ini. Masyarakat tidak boleh bergantung kepada KPK semata, sebab permainan tiki-taka membutuhkan kerjasama tim, lebih dari sekadar ketokohan. Seorang Lionel Messi pun tidak akan berarti apa-apa tanpa orang-orang hebat di sekelilingnya.

## Kaum Muda Melawan Korupsi<sup>12</sup>

*“Tugas kaum muda adalah melawan korupsi”*

– Kurt Cobain.

Peringkat *corruption perception index* (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK)<sup>13</sup> Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan 1 poin. Pada tahun 2017, IPK Indonesia berada di angka 37 dan meningkat menjadi 38 pada tahun 2018. Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara dan peringkat 4 ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.<sup>14</sup> Peringkat IPK Indonesia yang naik-turun ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukur

---

<sup>12</sup> Disajikan di acara Bung Hatta Kalimantan Tour 2019 pada hari Selasa, 09 April 2019 di Aula Rektorat Lantai 4 Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

<sup>13</sup> Angka IPK berada skala angka 0-100, dimana semakin tinggi nilai IPK suatu negara mengindikasikan semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

<sup>14</sup> Sumber : <https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/>. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 10.01 Wita.

capaian pemberantasan korupsi selama ini. Bahkan salah besar jika upaya untuk menaikkan IPK semata-mata dibebankan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sebab KPK hanya bagian kecil dari unsur penegakan hukum yang jadi tolok ukur IPK.

Penilaian IPK sendiri terdiri dari 9 unsur penting, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, demokrasi, partai politik, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Faktualnya, di antara unsur penilaian IPK Indonesia, nilai yang paling *jeblok* adalah soal sistem politik dan demokrasi<sup>15</sup>. Hal ini disebabkan oleh makin maraknya praktik korupsi dalam sistem politik Indonesia. Untuk itu, sistem politik dan demokrasi harus diperbaiki agar kebal korupsi sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Fakta bahwa sistem politik dan demokrasi kita sedang “sakit” bukanlah isapan jempol belaka. Hasil survei *global corruption barometer* (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional menempatkan lembaga legislatif dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD) sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir.<sup>16</sup> Hal ini

---

<sup>15</sup> *Ibid*,-

<sup>16</sup> *Global Corruption Barometer* Tahun 2017. Sumber : <http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB.

disebabkan oleh 2 faktor. *Pertama*, menjamurnya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 144 anggota DPR dan DPRD yang sudah dipenjara karena kasus korupsi. Hal ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjalani proses hukum dan menunggu vonis pengadilan. *Kedua*, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, pengawasan dan anggaran) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius, yang ada justru persekongkolan jahat yang berujung tindak pidana korupsi. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari mengusulkan revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

## Daftar Perkara Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK

Berdasarkan Jabatan 2004-2017<sup>17</sup>

Jabatan	Jumlah
Anggota Dewan	144
Menteri/Kepala Lembaga	25
Duta besar	4
Komisioner Lembaga Negara	7
Gubernur	18
Bupati	71
Pejabat Pemerintah	175
Hakim	17
Jaksa	7
Polisi	2
Pengacara	6
Swasta	184
Lainnya	78
Korporasi	1
<b>Total</b>	<b>739</b>

<sup>17</sup> Presentasi Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang berjudul, “*Potensi Korupsi Sumber Daya Alam*”. Disampaikan diacara seminar nasional bertajuk “Demokratisasi Pengelolaan SDA”. Dilaksanakan oleh Habibir Center di Hotel Le Meridien Jakarta, 28 Maret 2019.

Secara keseluruhan, selain 144 anggota DPR dan DPRD, juga terdapat 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi<sup>18</sup>. Dan tentu saja partai politik adalah pihak yang dituding paling bertanggung jawab, di mana merekalah penyumbang terbesar dari para koruptor ini. Mengenai tipologi kasus atau jenis kasus korupsi yang tangani oleh KPK, penyusunan menempati urutan teratas. Ini tidak mengherankan jika dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang memang berasal dari upaya suap-menyuap tersebut. Bahkan pada tahun 2018, OTT KPK memegang rekor terbanyak sepanjang keberadaannya, yakni 29 OTT.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Berita Liputan 6. Sumber : <http://news.liputan6.com/read/2666380/jokowi-sudah-122-anggota-dpr-dipenjara-karena-korupsi>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 4 April 2019, Pukul 09.30 Wita.

<sup>19</sup> Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all>. Diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 18.00 Wita.

## Daftar Perkara Korupsi yang Ditangani Oleh KPK

Berdasarkan Tipologi Kasus 2004-2017<sup>20</sup>

Tipologi Kasus	Jumlah	Presentase (%)
Penyuapan	396	58
Pengadaan Barang/Jasa	171	25
Penyalahgunaan Anggaran	46	7
TPPU	25	4
Perizinan	22	3
Pungutan	21	3
Merintang Proses KPK	7	1
<b>Total</b>	<b>688</b>	<b>100</b>

### Memahami Untuk Membasmi

Pada tahun 2006 atau 4 tahun setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berdiri, sebuah buku diluncurkan oleh KPK dengan judul “Memahami Untuk Membasmi”<sup>21</sup> yang juga sekaligus menjadi tagline oleh hampir seluruh elemen masyarakat, khususnya yang punya kepedulian dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pesan pokoknya adalah

<sup>20</sup> Presentasi Laode M. Syarif (2019). *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Buku ini dapat didownload di : [https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku\\_saku\\_korupsi.pdf](https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf).

**“Mustahil memenangkan pertempuran tanpa mengenali musuh dengan baik, mustahil membasmi korupsi tanpa memahaminya terlebih dahulu.”** Ini adalah rumus utama dalam perkara apapun. Bahkan ketika Anda mengejar lawan jenis pun, mesti memahami tabiat dan kebiasaannya terlebih dahulu, bukan? Dia suka makan apa?, warna kesukaannya apa?, hal yang paling dia benci?, dan lain sebagainya. Sebab tanpa informasi yang memadai, sudah pasti taktik dan strategi Anda akan gagal. Ibarat seorang dokter, maka resep obat penyembuh bagi pasiennya, sangat ditentukan oleh ketepatan diagnosa terhadap penyakit pasiennya. Diagnosa yang salah bisa jadi berujung maut bagi si pasien. Karena alasan itulah mengapa kita begitu penting untuk memahami korupsi sebelum bekerja membasminya dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana anatomi korupsi sebagai modal untuk melawannya.

Hal pertama yang harus diketahui dalam anatomi korupsi adalah peristilahan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari bahasa latin, yakni *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok.<sup>22</sup> Menurut Andi Hamzah,

<sup>22</sup>Tim Spora KPK. 2015. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK. Hlm. 2. Buku ini dapat di download di link berikut ini : <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf>.

dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*.<sup>23</sup> Dapat dikatakan bahwa bahasa Belanda inilah yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Webster's Third New International Dictionary, sebagaimana yang dikutip oleh Robert Klitgaard, memberikan definisi korupsi sebagai ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestetinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

Robert Klitgaard memberikan rumusan untuk memahami korupsi sebagai berikut:  $C = M + D - A$ . *Corruption is Monopoly + Discretion - Accountability*. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi minus akuntabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri memberikan klasifikasi korupsi dalam 7 (tujuh) jenis, yakni: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)*, Ed. Revisi 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 4.

## **Dari Mana Kita Harus Memulai?**

Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peran kaum muda begitu besar. Sebagai contoh, kemerdekaan Indonesia tidak akan diproklamkan jika tak ada keberanian kaum muda “menculik” Sukarno-Hatta. Atas dasar itulah generasi tua yang cenderung peragu pada akhirnya mengambil keputusan penting menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itulah optimisme dan idealisme kaum muda dibutuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Sebab kata Soe Hok Gie, makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi.

*Pertama*, mulailah dengan membongkar perilaku korupsi di lingkungan Anda, di sekolah, kampus, tempat kerja, dll. perilaku lembaga yang korup melahirkan karakter individu yang korup pula. *Kedua*, *controlling the power*. Kita harus mulai awas terhadap lingkungan sendiri, terutama di mana letak kekuasaan dan kewenangan itu berada. Benar kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Ketika seseorang berkuasa, maka potensi menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah latin, “*honores mutant mores*”, kekuasaan cenderung mengubah perilaku seseorang. Kejahatan terbesar dari seorang yang berkuasa adalah ketika ia

sudah merasa lebih dari orang lain.

*Ketiga, follow the money, follow the asset.* Dalam segala hal, fokus awas kita tentu harus berada di salah satu eipisentrum korupsi, yakni di mana perputaran uang berada. Mulai dari pajak-pajak rakyat, APBN dan APBD, hingga eksploitasi SDA. *Keempat*, membuka jejaring. Isu korupsi tertanam di semua sektor, mulai dari mahasiswa, perempuan, buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, dan lainnya. Agar hantaman pukulan terhadap korupsi itu kuat, maka persekutuan di semua sektor perlu dilakukan. Gerakan yang eksklusif, elitis dan sektarian, nafasnya tidak akan panjang.

*Kelima*, menjadikan rakyat sebagai penyokong utama gerakan anti korupsi. Belajarlah dari KPK, tanpa dukungan rakyat yang massif, mustahil akan bisa berdiri tegak hingga saat ini. *Keenam*, dukunglah yang punya rekam jejak yang baik dan konsisten terhadap isu anti korupsi. Mereka harus didorong untuk menempati pos-pos kekuasaan yang strategi, sebab korupsi tidak cukup dengan berkampanye, tetapi juga penting untuk bertarung di setiap level struktur kekuasaan. *Ketujuh*, senantiasa bersikap jujur. Itu prinsip yang mesti kita pegang, meskipun harus berhadap-hadapan dengan kawan atau keluarga sendiri. Tapi itu adalah pilihan dan prinsip yang harus

kita pegang. Sebagaimana kata John Lennon, bersikap jujur bisa jadi tak membuat kita mendapat banyak sahabat namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat.

**BAGIAN II**

**KORUPSI SUMBER DAYA ALAM**

## Korupsi Sumber Daya Alam<sup>24</sup>

**S**alah satu titik rawan korupsi adalah di sektor sumber daya alam (SDA). SDA yang besar tentu saja menjadi pemantik godaan bagi siapa saja yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Jika SDA tidak dikelola dengan baik, niscaya akan dengan mudah diperdagangkan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Sektor SDA menjadi bancakan ekonomi yang kerap kali dieksploitasi. Bahkan kuat dugaan jika setiap momentum elektoral pemilihan kepala daerah, sumber dananya berasal dari transaksi bisnis perizinan di sektor SDA ini.

Pengungkapan sejumlah kasus di sejumlah daerah kian menguatkan rentannya korupsi terjadi di sektor SDA ini. Sebut saja kasus pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur Annas Maamun, izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Nur Alam, izin usaha perkebunan

---

<sup>24</sup> Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Senin 27 November 2017

di Kutai Kartanegara yang diduga melibatkan Bupati Rita Widyasari, hingga yang terakhir izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara yang melibatkan mantan Bupati Aswad Sulaiman.

## **Melacak Pola**

Untuk memahami bagaimana korupsi di sektor SDA ini bekerja, tentu saja harus dimulai dengan memahami polanya. Terutama dengan memetakan (*mapping*) titik-titik di mana proses korupsi itu bermula. Berikut adalah titik rawan potensi korupsi di sektor SDA. *Pertama*, tata kelola perizinan. Pada umumnya, pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk. Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, di mana *mark up* anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya. Kenapa perizinan? karena perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Hal inilah yang rentan disalahgunakan oleh sipemilik kuasa. Korupsi pada dasarnya bertalian dengan kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai dan perizinan di sektor SDA sudah pasti disertai dengan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar

inilah yang memungkinkan si penerima izin memobilisasi sumber daya ekonomi untuk melancarkan politik kotor yang direncanakannya.

*Kedua*, informasi yang tertutup. Isu keterbukaan informasi sesungguhnya sudah lama dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun hal ini berhenti di tataran diskursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Faktanya, dalam konteks tata kelola SDA, masyarakat sangat sulit mendapatkan akses terhadap data. Terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai dari data izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL dll), data jaminan reklamasi, data status CnC dan Non-CnC, data pajak, data NPWP, dll. Wajar jika belakangan berkembang tren uji akses informasi di hampir semua daerah di Indonesia. Ini akibat akses data yang tertutup.

*Ketiga*, kerusakan lingkungan. Tata kelola SDA yang buruk berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empirik, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parahnya lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya cenderung diabaikan. Dalam artikelnya yang berjudul “The Hidden Shame of the Global Industrial Economy,” Ed Ayres

dari World Watch Institute menyebutkan bahwa begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh pemerintahan korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Ibarat kata pepatah, *aurēs habent et non audient* (bertelinga tapi tidak mampu mendengar).

*Keempat*, ketidakpatuhan hukum. Hal ini bertalian dengan dua hal. *Pertama*, dampak dari kerusakan lingkungan yang cenderung diabaikan, baik pada level pengawasan maupun di tingkat penegakan hukumnya. *Kedua*, kebijakan yang bertentangan dengan aturan payungnya (*umbrella act*). Sebut saja izin pertambangan yang berada dalam kawasan konservasi. Padahal secara eksplisit Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Logikanya, untuk apa mengeluarkan izin di lokasi yang jelas-jelas melabrak aturan?

*Kelima*, oligarki kekuasaan. Berdasarkan pengalaman empiris, bentuk oligarki tidak hanya terbatas kepada penguasaan minoritas terhadap mayoritas, tetapi juga mengisyaratkan

penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik. Penyebutan tim 11 dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap izin perkebunan Bupati Kutai Kartanagara Rita Widyasari memberikan petunjuk bagaimana oligarki ini bekerja. Istilah tim 11 ini sendiri dibenarkan oleh komisioner KPK, Basaria Panjaitan. Artinya, ini mengindikasikan bagaimana cara sekelompok minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan, serta proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya.

## Korupsi Reklamasi dan Pascatambang<sup>25</sup>

Lalu lintas penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang yang semrawut, tentu saja membangun persepsi publik mengenai adanya dugaan korupsi. Gejalanya dapat ditangkap dari beberapa hal, di antaranya: *pertama*, informasi yang tertutup. Dalam hal ini, data jaminan reklamasi dan pascatambang tidak transparan dan sangat sulit diakses oleh publik. Informasi yang tertutup akan memberikan ruang untuk mempermudah aktivitas yang bersifat transaksional. Selama ini jaminan reklamasi dan pascatambang ditempatkan dalam satu rekening yang hanya boleh diakses oleh pemerintah dan pemilik tambang. Sementara jumlah atau besaran pembayaran tidak pernah dibuka.

Berapa rencana produksi dan penjualan sebagai dasar untuk menentukan besaran yang harus dibayar tidak pernah

---

<sup>25</sup>Disampaikan dalam diskusi dan media briefing laporan “*Curang Di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang*”, yang diselenggarakan oleh Auriga Nusantara dan koalisi Bersihkan Indonesia, Rabu, 1 April 2020.

dibuka ke publik sehingga sangat sering terjadi jumlah dana yang terparkir di bank tidak sebanding dengan lubang yang ditinggalkan. Sebagai contoh, dana yang tersimpan di bank BUMD dan BUMN atas nama Gubernur Kaltim saat ini adalah 279 miliar ditambah dana jaminan pascatambang Rp 94 miliar<sup>26</sup>. Apakah sebanding dengan 1.735 lubang yang ditinggalkan? *Kedua*, kerusakan lingkungan, terutama yang timbul akibat tidak dilakukannya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Tata kelola SDA yang buruk berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empirik, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parahnya lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya cenderung diabaikan.

Ed Ayres dari World Watch Institute, dalam artikelnya yang berjudul “The Hidden Shame of the Global Industrial Economy“ menyebutkan bahwa ada banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh pemerintah korup yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli. Ibarat kata pepatah, *aures habent et non audient* (bertelinga tapi tidak mampu mendengar). Salah satu keluhan masyarakat yang bertalian langsung dengan penempatan

---

<sup>26</sup>Sumber : <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/mangkir-berjamaah-dari-kewajiban-reklamasi-dan-pascatambang>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020 Pukul 09.00 Wita.

jaminan reklamasi dan pascatambang adalah hilangnya nyawa manusia di bekas lubang galian tambang. Di Kalimantan Timur, rumah saya sendiri, tempat saya berpijak, rumah besarnya adalah Indonesia, lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi itu sudah membunuh 37 orang yang mayoritas adalah anak-anak.<sup>27</sup> Pertanyaannya adalah mengapa lubang-lubang tambang itu dibiarkan menganga?

*Ketiga*, ketidakpatuhan hukum. Hingga kini 37 nyawa manusia yang hilang di bekas galian lubang tambang tidak diproses secara hukum. Dari 37 kasus yang berlangsung sejak tahun 2011 tersebut, hanya satu kasus yang dibawa dan diputus oleh pengadilan. Itu juga hanya menyeret *security* kontraktor, dengan vonis 2 bulan dan biaya perkara 1000 rupiah. Bayangkan, nyawa manusia dibayar dengan 1000 rupiah? Selain itu, pemegang IUP juga tidak tersentuh. Padahal Pasal 125 UU 4/2009 tentang Minerba secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Bahkan yang paling menyedihkan, keengganan aparat kepolisian memproses kasus-kasus ini karena alasan yang

<sup>27</sup>Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/22/jatuh-korban-ke-37-di-bekas-lubang-tambang-jatam-kaltim-sampaikan-10-tuntutan>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020 Pukul 09.16 Wita.

tidak rasional. Mulai dari alasan tali asih, surat pernyataan tertulis orang tua korban, hingga korban adalah penyandang disabilitas. Padahal *convention on the rights of persona with disabilities* (konvensi hak-hak penyandang disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara kita melalui UU Nomor 19 Tahun 2011, secara eksplisit menegaskan bahwa tidak boleh sama sekali ada perlakuan yang berbeda dihadapan hukum, kepada para penyandang disabilitas. Dalam kacamata hukum pidana, hilangnya nyawa manusia ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kelalaian/kealpaan (culpa), sebagaimana ketentuan Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Kealpaan atau kelalaian di sini merujuk kepada 2 hal:

*Pertama*, kelalaian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban penanggung jawab usaha sebagaimana yang telah diperintahkan undang-undang, khususnya reklamasi dan pascatambang. Artinya, tidak dilakukannya reklamasi dan pascatambang inilah yang meninggalkan lubang yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa manusia. *Kedua*, tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dari penanggung jawab usaha terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi

dan pascatambang. Seperti diketahui, dalam kasus ini tidak ditemukan rambu tanda berbahaya dan pagar pembatas di sekitar lokasi kejadian sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995.

Jarak lubang tambang juga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, yang mengharuskan minimal 500 meter jarak tepi lubang galian dari pemukiman warga. Dalam kacamata hukum administrasi, bahkan konsesi-konsesi pertambangan yang wilayah konsesinya menyebabkan hilangnya nyawa manusia tersebut, tidak diberikan sanksi apa-apa oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas. *Ketiga*, lemahnya pengawasan. Ketaatan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang, termasuk upaya hukum terhadap pemegang konsesi yang abai dengan kewajiban reklamasi dan pascatambang adalah bagian dari gagalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ada ujar-ujar (*maxim*) yang mengatakan bahwa, “Jika kita membiarkan kejahatan terjadi di mana-mana, lumpuhkan pengawasnya.” KPK saat ini dilumpuhkan secara sistematis

tentu dengan tujuan agar para koruptor, teman-temannya koruptor, dan yang akan jadi koruptor di kemudian hari, dalam melakukan kejahatan korupsi dapat secara terbuka dan masif. Terdapat masalah dalam desain pengawasan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang. Sebagai contoh, Kalimantan Timur dengan 1.404 IUP (679 berstatus CnC), dengan 1.735 lubang,<sup>28</sup> apakah masuk akal jika hanya diawasi oleh 38 inspektur tambang? Atau sistem pengawasannya justru sengaja dibuat selemah mungkin agar kejahatan korupsinya berjalan aman?

*Kelima*, tidak ditematkannya jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari keuangan negara. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak hitung sebagai bagian dari sistem fiskal keuangan negara (APBN) maupun keuangan daerah (APBD). Padahal dana jaminan reklamasi dan pascatambang tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa, “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

---

<sup>28</sup>Sumber : <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/mangkir-berjamaah-dari-kewajiban-reklamasi-dan-pascatambang>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020 Pukul 09.23 Wita.

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.” Maka dengan demikian, perusahaan yang tidak membayar dana jamrek atau oknum pejabat yang menyelewengkannya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi.

## Lubang Tambang Pencabut Nyawa<sup>29</sup>

Sudah 11 (sebelas) orang meninggal dibekas lubang galian tambang yang ada di Samarinda. Situasi ini tentu saja sudah termasuk dalam kategori darurat. Artinya situasi darurat ini memiliki derajat kegentingan luar biasa yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Peristiwa yang terjadi berulang-ulang ini setidaknya memaksa nalar publik untuk bertanya akan 2 (dua) hal: *pertama*, mengapa kejadian ini terus menerus terulang? Ada kecenderungan situasi ini terus dibiarkan tanpa dapat diselesaikan. Pembiaran ini serasa mengacak-acak rasa keadilan publik, terlebih bagi keluarga korban. *Kedua*, siapa pihak yang harus bertanggung jawab dengan kejadian ini? Kematian 11 orang ini bukanlah bencana alam. Oleh karena itu maka menjadi mustahil ketika peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa ada pihak yang harus ditagih pertanggungjawabannya secara hukum.

---

<sup>29</sup>Tulisan ini sebelumnya dimuat di **Koran Harian Tribun Kaltim**, Edisi Rabu, 9 September 2015.

## Peristiwa Pidana

Kasus meninggalnya 11 orang di bekas lubang galian tambang bukanlah peristiwa biasa. Namun dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana. Artinya, harus ada pihak yang bertanggungjawab secara pidana. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika memenuhi dua unsur yakni telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan padanya terdapat aspek pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dalam kasus ini, hilangnya nyawa manusia diakibatkan oleh “kesengajaan atau kelalaian/kealpaan.” Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kealpaan atau kelalaian di sini merujuk kepada 2 hal: *pertama*, kelalaian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban penanggungjawab usaha sebagaimana yang telah diperintahkan undang-undang, khususnya reklamasi dan pascatambang. Artinya, tidak dilakukannya reklamasi dan pascatambang inilah yang meninggalkan lubang yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa manusia. *Kedua*, tidak diterapkannya

prinsip kehati-hatian dari penanggungjawab usaha terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Dalam kasus ini tidak ditemukan rambu tanda berbahaya dan pagar pembatas di sekitar lokasi kejadian sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995. Jarak lubang tambang juga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara yang mengharuskan minimal 500 meter jarak tepi lubang galian dari pemukiman warga.

Dalam aspek yang lain, peristiwa pidana dalam kasus ini juga dapat terjadi akibat tidak adanya pengawasan terhadap ketaatan dari penanggung jawab usaha, khususnya dalam hal memastikan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pengawasan ini tidak hanya menjadi kewajiban dari penanggungjawab usaha secara internal, tetapi juga menjadi kewajiban Pemerintah secara eksternal. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa, “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan

izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Jika melihat posisi kasus ini, sudah jelas unsur perbuatan pidananya terpenuhi, yang mana kasus meninggalnya 11 orang di bekas galian lubang tambang tersebut jelas merupakan peristiwa pidana. Namun yang menjadi pertanyaan publik adalah dari 11 kasus yang teridentifikasi sejak tahun 2011 hingga 2015, hanya 2 kasus yang telah diproses melalui peradilan pidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sedangkan kasus lainnya tidak diselesaikan melalui proses peradilan pidana tetapi melalui pemberian santunan. Padahal kita ketahui peristiwa ini bukanlah “delik aduan” yang laporannya dapat dicabut kapan saja oleh si pengadu, tetapi menjadi delik umum yang seharusnya dapat diproses tanpa aduan sekalipun demi mempertahankan kepentingan umum. Tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak memproses kasus-kasus tersebut secara pidana demi menegakkan keadilan bagi masyarakat, khususnya keluarga korban. Proses pidana yang tidak dilakukan secara serius akan

mengakibatkan kejadian yang sama akan terus berulang.

## **Tanggung Jawab Siapa?**

Secara prinsip, perbuatan pidana tentu saja menuntut pertanggungjawaban pidana pula. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dialamatkan kepada kontraktor semata sebagai pelaksana kegiatan. Namun faktanya, 2 dari total 11 kasus yang telah diproses secara pidana, cenderung hanya menyeret pelaksana kegiatan di lapangan alias kontraktor saja. Sementara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) termasuk koorporasinya tidak tersentuh sama sekali. Meski dalam dokumen kontrak tanggungjawab telah dilimpahkan kepada kontraktor, tetapi bukan berarti pemegang IUP lepas dari tanggung jawab. Artinya, tanggung jawab pemegang IUP tetap menjadi hal yang utama mengingat posisinya sebagai penggerak terhadap berjalannya kegiatan korporasi (*directing mind*) dari hulu ke hilir yang memiliki kewajiban melekat terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Tanggung jawab pemegang IUP ini merupakan aspek pokok dalam kegiatan usaha pertambangan. Boleh saja pemegang IUP mengalihkan pekerjaan kepada jasa usaha

pertambangan atau kontraktor, tetapi tanggung jawab terhadap akibat dari kegiatan tersebut,= tidak hilang begitu saja. Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa, “Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.” Dalam kasus pidana, pertanggungjawaban pidana juga tidak semata-mata disematkan kepada pelaku langsung yang telah mewujudkan suatu peristiwa pidana, tetapi juga termasuk orang atau bahkan badan hukum dan/atau korporasi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.

Dalam hal ini, pemegang IUP secara prinsip memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab untuk menjalankan kewajibannya, termasuk memastikan agar kewajiban tersebut terlaksana. Selain kontraktor dan pemegang IUP, pertanggungjawaban juga seharusnya dialamatkan kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk dalam hal kegiatan reklamasi dan pascatambang. Salah satu ketentuan pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) terkait pengawasan ini, diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal ini merujuk atas ketentuan kewajiban dan tanggung jawab pengawasan oleh pemerintah terhadap ketaatan kegiatan usaha yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tidak dilakukannya pengawasan (kelalaian) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang bergantung keseriusan dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk menjawab rasa keadilan publik dengan mengusut tuntas kasus-kasus ini sebelum korban lainnya kembali berjatuh.

## Quo Vadis Kasus Lubang Tambang<sup>30</sup>

**H**ingga saat ini kasus meninggalnya manusia (anak) di bekas lubang tambang masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat yang tak kunjung selesai diperbincangkan. Setidaknya ada dua alasan mengapa kasus lubang tambang ini masih menjadi buah bibir masyarakat. *Pertama*, korban yang terus berjatuhan. Bahkan kini meluas di daerah lain, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Situasi ini seakan menghantui pikiran masyarakat. Siapa lagi korban berikutnya yang akan menyusul? Kira-kira begitu pertanyaan yang mendekam di kepala setiap warga. *Kedua*, cara penyelesaian kasus yang tak kunjung memuaskan “dahaga” keadilan bagi masyarakat. Ada apa dengan sistem hukum kita? Apa yang salah sehingga hukum nampak tidak berkuat dihadapan kasus-kasus lubang tambang ini?

---

<sup>30</sup> Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian **Tribun Kaltim**, Edisi Kamis 7 Januari 2016.

Secara keseluruhan, sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, terdapat 19 korban dibekas lubang galian tambang di Kalimantan Timur. 13 orang di Kota Samarinda dan 6 orang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2015 lalu juga terdapat 4 orang anak yang menjadi korban lubang tambang di Samarinda, yakni Ardi (11), M Yusuf Subhan (13), Aprilia Wulandari (13), dan Koko Tri Handoko (16). Dari 4 kasus di tahun 2015 tersebut, 2 kasus dihentikan yakni kasus Ardi (korban ke-10) dan kasus Koko (korban ke-13). Dalam keterangan resmi hasil tangkapan polresta Samarinda selama 2015, yang disampaikan oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol M. Setyobudi Dwiputro, menyebutkan bahwa kasus Ardi dihentikan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, sedangkan kasus Koko dihentikan karena telah diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>31</sup>

## **Penyandang Disabilitas**

Dalam *Convention On the Rights of Persona with Disabilities* (konvensi hak-hak penyandang disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>31</sup>Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2015/12/31/tutup-tahun-2015-polres-tutup-dua-kasus-anak-tewas-di-lubang-tambang>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2016 Pukul 11.30 Wita.

Tahun 2011, secara eksplisit menegaskan bahwa tidak boleh sama sekali ada perlakuan yang berbeda di hadapan hukum kepada para penyandang disabilitas. Dalam Pasal 12 ayat (1) kovenan tersebut menyebutkan bahwa, “Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui di mana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum.” Kedudukan penyandang disabilitas di muka hukum ini semakin dikuatkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Negara-negara pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.”

Frase “memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain” ini bermakna bahwa di hadapan hukum, penyandang disabilitas dengan orang lain memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek hukum. Penyandang disabilitas bukanlah orang gila dan tentu saja tidak bisa dipersamakan dengan orang yang terganggu secara kejiwaan. Maka menjadi aneh ketika aparat kepolisian menghentikan kasus Ardi dengan alasan yang bersangkutan penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana orang lainnya. Penghentian kasus dengan alasan penyandang disabilitas justru bertentangan dengan semangat yang terutang

dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the rights of persona with disabilities* yang menyebutkan bahwa, “Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh negara Republik Indonesia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.”

### **Sebatas Kekeluargaan?**

Penghentian kasus Koko (korban ke-13) dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan tidak kalah menyita perhatian dengan penghentian kasus Ardi (korban ke-10) dengan alasan yang bersangkutan penyandang disabilitas. Kasus hilangnya nyawa manusia di bekas lubang tambang bukanlah sekadar peristiwa perdata yang dikunci sebatas pemberian santunan, namun juga harus ada pertanggungjawaban secara hukum. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan pemberian santunan tidaklah menghapus tuntutan pidana terhadap pelaku. Menurut Pompe, penjatuhan pidana ditujukan untuk mempertahankan kepentingan umum. Meski ada pemaafan

dari korban atau yang dirugikan, tuntutan pidana tetap diadakan kecuali delik aduan.

Kasus hilangnya nyawa manusia di lubang tambang bukanlah wilayah hukum privat. Tetapi masuk kedalam bingkai hukum publik, di mana negara harus bertanggungjawab untuk memastikan kasus ini selesai sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kepentingan publik. Menurut Van Bemmelen, mengancam pidana tingkah laku manusia, berarti negara mengambil alih tanggungjawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tidak lagi diserahkan kepada orang secara personal.

Dengan ditetapkannya ancaman pidana dalam masyarakat, maka negara memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana, sehingga tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk menghentikan kasus tersebut. Tidak hanya untuk kasus Ardi dan Koko, tetapi juga seluruh korban lubang tambang lainnya. Dengan cara demikianlah (penyelesaian secara pidana) negara akan tetap dianggap hadir untuk mempertahankan kepentingan umum, sekaligus memberikan jawaban atas keadilan terhadap masyarakat yang selama ini cenderung diabaikan.

## **Menyoal Perizinan di Kawasan Ekosistem Karst<sup>32</sup>**

**E**d Ayres dari World Watch Institute dalam artikelnya yang berjudul “The Hidden Shame of the Global Industrial Economy” mengatakan bahwa, “Begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh pemerintah korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli.” Dengan melihat kejadian belakangan ini, di mana pemerintah enggan melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang diterbitkan dalam kawasan ekosistem karst, bahkan “ngotot” meoloskan izin baru berupa pabrik semen di kawasan ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat, maka benarlah apa yang dikatakan Ayres tersebut.

Rencana kebijakan pemberian izin pabrik semen oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Hongshi

---

<sup>32</sup>Tulisan ini sebelumnya disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema, “**Membongkar Kebijakan Pabrik Semen Di Kawasan Karst Sangkulirang Mangalihat**”, yang diadakan oleh Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman, Rabu 10 April 2019.

Holdings, perusahaan semen asal Cina, menuai banyak kritik dan protes dari masyarakat. Hongshi Holdings yang konon akan menanamkan investasi sebesar USD 1 miliar atau setara dengan 14 triliun dianggap akan berdampak kepada kawasan karst. Secara hukum izin pabrik semen ini belum dikeluarkan. Tetapi lampu hijau sudah diberikan oleh pemerintah Kalimantan Timur. Bahkan seperti menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan tamu agung.

Jika dilihat dari prosedur formal, bisa jadi izin pabrik semen nantinya nampak legal atau sah secara hukum. Namun tidak semua yang nampak legal punya legitimasi. Pun sebaliknya, sesuatu yang *legitimate* belum tentu legal. Bahkan dari sisi dampak implikasi aktivitas yang legal tidak sedikit yang memberikan kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh, apa yang kita rasakan terhadap obral izin tambang batubara di Kaltim, selain lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas tambang batubara, juga turut menewaskan 32 korban di bekas lubang galian dalam kurun waktu 2011-2018. Bagaimana dengan rencana kebijakan pemberian izin pabrik semen? Kita akan melihatnya dari 2 aspek. *Pertama*, bagaimana status kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat dan implikasi hukum yang ditimbulkan? *Kedua*, bagaimana legalitasnya pemberian izinnya?

## **Kawasan Bentang Alam Karst**

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Permen ESDM tentang KBAK) memberikan definisi karst sebagai bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit. Dari segi gramatikal, terdapat 2 poin penting dalam definisi tersebut. *Pertama*, mustahil bicara soal karst, tanpa bicara batu gamping. Keduanya punya relasi timbal balik yang saling menguatkan. *Kedua*, kata “dan/atau” bermakna karst bisa diakibatkan oleh pelarutan dari salah satu antara batu gamping dan dolomit atau bisa kedua-duanya. Sedangkan Pasal 1 angka 2 Permen ESDM tentang KBAK, memberikan definisi mengenai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebagai karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Adapun penetapan KBAK, mutlak menjadi kewenangan Menteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (3) Permen ESDM tentang KBAK. Artinya, daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota dibatasi kewenangannya hanya dalam rangka mengusulkan penetapan KBAK kepada menteri. Namun tentu saja usulan tersebut setelah melalui proses evaluasi oleh Badan Geologi

Kementerian ESDM. Pertanyaan pokoknya adalah apa landasan dikeluarkannya angka luasan KBAK yang disebutkan baik dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Pergub Nomor 67 Tahun 2012) maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Perda Nomor 1 Tahun 2016)?

*Pertama*, Pergub Nomor 67 Tahun 2012. Dalam lampiran Pergub tersebut, luasan KBAK disebut sebesar 362.706, 11 Ha. Ada 2 hal yang bermasalah dalam Pergub ini, yakni dasar penetapan angka luas KBAK dan kekuatan hukum Pergub tersebut. **Penetapan KBAK adalah kewenangan Menteri, bukan Gubernur.** Pun tidak ada delegasi kewenangan yang diturunkan Menteri kepada Gubernur. Artinya, Gubernur telah melampaui kewenangan menteri (*overlapping*). *Kedua*, Perda Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) Perda tersebut menjelaskan bahwa, “Kawasan lindung geologi meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di hutan lindung dan kawasan budidaya.”

Lagi-lagi pertanyaannya soal dasar yang digunakan dalam penentuan luasan KBAK. Mestinya dokumennya terbuka terkait siapa yang membuat, atas dasar apa mereka bekerja, dan dana yang digunakan dari mana. Bahkan perda ini juga masih abu-abu, apakah disertai dengan naskah akademik atau tidak. Semestinya luasan KBAK yang disebutkan dalam perda ini mengacu kepada keputusan penetapan KABK yang dikeluarkan menteri terlebih dahulu. Dengan demikian, konsekuensi logis atas semua peristiwa hukum yang didasari oleh pergub maupun perda ini, termasuk izin yang dikeluarkan, dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

## **Perizinan di Kawasan Karst**

Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang, namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi izin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara bekerja dan dalam teori perizinan mana pun, rumus perizinan ini akan selalu sama. Jika logika izin ini ditarik dalam konteks perizinan pabrik semen, maka pertanyaannya adalah hal apa

yang dilarang dan diatur melalui ketentuan apa? 2 pertanyaan ini harus dijawab dalam kasus ini.

Bagaimana mungkin pemerintah menerbitkan izin di kawasan karst sementara belum ada penetapan kawasan karst tersebut sebagai kawasan lindung geologi yang menjadi bagian dari kawasan lindung nasional? Ini pangkal masalahnya. Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 193 pengajuan izin, di mana terdapat 50 izin yang sudah dikeluarkan, baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Kabupaten Berau. Jenis usaha dari izin ini juga bervariasi, mulai dari perkebunan karet, plasma, perkebunan sawit, tambang mineral bukan logam untuk galian batu gamping, pabrik semen, IUPHHK-HTI, hingga tambang batubara.

Jika pemerintah menganggap masalah lingkungan dan ruang hidup rakyat adalah hal yang penting, maka seharusnya sejak diterbitkannya permen ESDM tentang KBAK, pemerintah mempercepat proses penyelidikan dan usulan penetapan kawasan KBAK kepada menteri melalui koordinasi Badan Geologi ESDM, bukan malah mempercepat pemberian izin di kawasan karst. Apa makna dari situasi ini? *Pertama*, logika hukum pemertintah jelas terbalik dan melompat-lompat. Ini bisa diibaratkan dengan potongan lirik lagu “Di Atas Normal”

Peterpan yang menyebut, “Pikiranku tak dapat kumengerti, kaki di kepala, kepala di kaki.” *Kedua*, ini menandakan bahwa sedari awal pemerintah memang tidak punya komitmen kuat terhadap perlindungan kawasan ekosistem karst dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

*Ketiga*, orientasinya adalah keuntungan ekonomis semata (*profit oriented*) tanpa mempertimbangkan daya rusaknya terhadap alam dan lingkungan. Ada kecurigaan terhadap lemahnya upaya penetapan status kawasan disebabkan oleh kesengajaan membuat aturan yang lebih longgar. Kelonggaran inilah yang dijadikan celah untuk obral izin dalam kawasan karst. Salah satu ciri dari aturan yang dilonggarkan adalah mudah berubah-ubah. Sebut saja klaim luasan KABK di Pergub 362.706.11 Ha sementara di Perda justru 307.337. Sudah tidak punya kewenangan menetapkan KABK, luasannya berubah-ubah pula. Hal ini bisa jadi diakibatkan oleh tarik ulur kepentingan bisnis di antara para pemangku kepentingan. Maka benarlah kata Mahatma Gandhi, “Dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak akan pernah cukup bagi manusia yang serakah.”

**BAGIAN III**

**MEMBELA KPK**

## **KPK Menyerah?<sup>33</sup>**

**K**isruh kasus Budi Gunawan (BG) kini memasuki babak baru. Senin, 2/3/2014 pelaksana tugas sementara pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, melontarkan pernyataan kalah, bahkan bisa disebut menyerah dalam penanganan kasus BG. Pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi, KPK memang hingga kini belum mengambil sikap terkait upaya hukum apa yang akan dilakukan selanjutnya. Namun menjadi anomali ketika sokongan mengalir dari berbagai pelosok tanah air terhadap KPK, Ruki justru menyarankan agar kasus BG dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

### **Bukan Solusi**

Pergeseran sikap KPK dalam penanganan kasus BG tentu

---

<sup>33</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Rabu 4 Maret 2015.

saja mengundang pertanyaan dari publik. Apa sesungguhnya penyebab perubahan sikap KPK dari sebelumnya begitu optimis, kini cenderung pesimis? Pernyataan Ruki yang akan melimpahkan kasus BG ke Kejagung adalah langkah yang terkesan abai dengan proses yang selama ini ditempuh oleh KPK. Ini bukanlah solusi yang tepat, terlebih langkah tersebut cenderung tidak bulat di antara sesama pimpinan KPK, bahkan tidak didukung oleh pegawai KPK sendiri. Melimpahkan kasus BG kepada Kejagung sama saja dengan mendorong mundur semangat pemberantasan korupsi.

Celah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KPK pun bisa dikatakan masih terbuka lebar dengan beragam opsi. *Pertama*, upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (PK). Upaya PK ini dapat dilakukan atas dasar kekeliruan yang nyata dalam putusan praperadilan. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 263 ayat (2) butir c yang menyebutkan bahwa, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

*Kedua*, mengajukan pembatalan putusan praperadilan ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya. KPK dapat memohon kepada MA agar putusan praperadilan BG dibatalkan dengan alasan hakim telah melampaui kewenangannya dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Padahal objek praperadilan diatur secara terbatas (limitatif) berdasarkan ketentuan Pasal 77 butir a dan b KUHAP. Disamping itu, opsi ini pernah diterapkan terhadap kasus korupsi proyek biomediasi PT. Chevron Pacific Indonesia atas tersangka Bachtiar Abdul Fatah. Saat itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan penetapan tersangka Bachtiar oleh Kejagung tidak sah. MA kemudian membatalkan putusan praperadilan tersebut disertai penjatuhan sanksi penundaan kenaikan pangkar selama setahun kepada Suko Harsono, hakim tunggal yang menangani perkara tersebut.

*Ketiga*, peluang untuk melakukan upaya kasasi di MA tetap terbuka dan masih bisa dipertimbangkan oleh KPK. Meski dalam praperadilan tidak ada istilah kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun MA pernah

mengabulkan perkara yang sama. Terobosan MA yang saat itu masih dipimpin Baqir Manan menerima permohonan tersangka kasus Newmont yang ketika itu mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh penyidik Polri, bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ketiga opsi inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh KPK, tidak justru tergesa-gesa menyerahkan kasus BG kepada Kejagung. Sebab penyerahan kasus ini bukan merupakan sebuah solusi tepat dan tidak menjawab optimisme publik. Bahkan bisa dikatakan langkah ini justru akan menjadi bumerang bagi KPK, di mana rakyat berpotensi menarik dukungan dan kepercayaan terhadap KPK. KPK tetap harus membangun optimisme publik dengan tidak menggadaikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini sudah mulai tertanam dan mengakar di tengah mas.

## **Menolak Kompromi**

Pasca penetapan BG sebagai tersangka yang bersamaan dengan pengajuannya sebagai calon tunggal Kapolri, KPK mengalami hantaman “tanpa ampun.” Mulai dari upaya kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, pelaporan Adnan Pandu Praja serta Johan Budi, diungkitnya kembali kasus

penyidik KPK Novel Baswedan, hingga ancaman terhadap 21 orang penyidik KPK dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal adalah fakta bahwa telah terjadi upaya sistematis untuk melemahkan kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun yang menarik dari beragam tekanan yang dialami oleh KPK tersebut adalah komitmen terhadap penanganan kasus BG. Termasuk dalam hal ini pernyataan Ruki yang akan menyerahkan kasus BG ke Kejagung. Pernyataan yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah jalan tengah terbaik akibat tidak adanya istilah penghentian penyidikan dalam setiap kasus yang ditangani KPK, tidak berarti bahwa keputusan tersebut adalah langkah yang tepat. Hal tersebut membuat masyarakat merasa kecewa dan menaikkan pernyataan “KPK Kalah,” yang tentu saja bisa bermakna semangat pemberantasan korupsi menjadi kendor.

Apa sesungguhnya makna di balik keinginan untuk melimpahkan kasus BG ke Kejagung. Sementara kasus BG merupakan kasus yang sudah cukup lama ditangani KPK dengan proses yang cukup panjang. Tidak hanya itu, kasus BG tersebut juga bermakna bahwa KPK serius dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan lembaga penegak hUuum ini agar mimpi rakyat Indonesia tentang lembaga kepolisian yang

kredibel dan terpercaya dapat tercapai. Namun pergeseran sikap KPK dalam kasus BG ini, suka tidak suka, menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan di mata publik.

Ada indikasi pergeseran sikap KPK tersebut akibat adanya ruang kompromi terhadap kasus yang menimpa para pimpinan dan penyidiknyanya. Kemungkinan dan potensi kompromi tukar guling kasus ini bisa saja terjadi. BG diselamatkan, pimpinan dan penyidik KPK sebagai taruhannya. Pernyataan ini tidaklah bermaksud mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Namun hal ini dapat menjadi peringatan bagi KPK agar menolak setiap ruang kompromi yang justru menggadai komitmen pemberantasan korupsi. KPK tetap harus menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak peduli dengan resiko apapun yang akan dihadapi. Sebab menyerah tidak ada dalam kamus pemberantasan korupsi. Rakyat Indonesia tentu tidak akan tinggal diam dan dalam situasi apapun akan memberikan sokongan sepenuhnya kepada KPK.

## Kampus Tiarap?<sup>34</sup>

**“K**ampus tiarap, para profesor tiarap, yang lain juga tiarap, ini kan repot. KPK sedang dimusuhi berbagai kekuatan” kata Syafii Maarif dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ketua tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri ini bukan tanpa alasan. Lemahnya dukungan yang mengalir dari perguruan tinggi menjadi sebab kenapa kritik ini penting untuk disuarakan, komitmen dalam hal konsistensi dukungan terhadap KPK juga turut dipertanyakan. Di tengah upaya pelemahan terhadap KPK, menjadi penting untuk menagih sikap dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan kampus. Dunia yang konon menjadi lumbung perjuangan akan nilai-nilai keadilan namun terkesan diam belakangan ini. Ada apa dengan kampus sesungguhnya? Orang-orang terdidik yang seharusnya berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi,

---

<sup>34</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di **Koran Harian Kaltim Post**, Edisi Kamis 12 Maret 2015.

kini justru cenderung tidak mampu bersikap secara tegas terhadap apa yang dialami oleh KPK.

## **Peran Kampus**

Mengapa harus kampus? Ini mungkin menjadi pertanyaan mendasar. Apakah kampus menjadi satu-satunya elemen yang diharapkan untuk mengalirkan dukungan terhadap KPK? Tentu saja tidak. Tetapi jika menengok sejarah, maka akan sangat sulit mengingkari peran penting kampus dalam berbagai momentum perubahan bangsa ini. Dalam hal upaya pemberantasan korupsi, kampus menjadi tumpuan utama tanpa menihilkan peran dari masyarakat luas. Dunia kampuslah yang berkontribusi besar dalam babak sejarah perjuangan bangsa ini dalam melawan korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, sesungguhnya kampus memiliki peran yang sangat penting. Menurut Johan Budi, salah satu Plt. Pimpinan KPK saat ini, setidaknya terdapat 4 peran strategis kampus dalam upaya mendorong percepatan pemberantasan korupsi. *Pertama*, kampus sebagai tempat inovasi (*center for innovation*). Karena modus kejahatan tindak pidana korupsi selalu berkembang, maka kampus dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi untuk mengembangkan serta

memperluas strategi serta program pemberantasan korupsi.

*Kedua*, kampus sebagai pusat pembelajaran (*center of idea*). Kampus memiliki kewajiban untuk menggali, merumuskan, dan mengembangkan nilai-nilai serta prinsip anti korupsi. Kampus dalam kapasitas dan kompetensinya berfungsi untuk melahirkan ide-ide dan gagasan yang asli dan utuh mengenai nilai-nilai serta prinsip anti korupsi tersebut. *Ketiga*, kampus sebagai lembaga pengawas (*supervisory agencies*). Posisi kampus cenderung masih dianggap independen dan relatif bebas dari kepentingan. Oleh karena ini, kampus dapat memainkan fungsi sebagai lembaga pengawas terhadap para penegak hukum, sekaligus menjadi kelompok penekan yang efektif untuk menjamin proses pemberantasan korupsi dijalankan oleh para penegak hukum secara amanah.

*Keempat*, kampus sebagai media transformasi kesadaran (*a tools of awareness transformation*). Kampus harus menjadi media untuk menciptakan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta keteladanan sosial yang berlaku di masyarakat. Kampus harus mampu mengembangkan laboratorium sosial ini agar metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara teori dan fenomena sosial. Dari keempat alasan tersebut, seharusnya kampus

mengambil peran lebih ketika melihat persolan pelemahan KPK terus terjadi. Kampus tidak boleh diam dan mutlak harus menegaskan sikap. Kampus tidak boleh hanya terjebak dalam ritual teori tanpa menyentuh persoalan yang dialami oleh bangsa ini, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang kini kian didesak mundur oleh berbagai kepentingan, baik dari para koruptor maupun dari oligarki politik.

### **Menagih Komitmen**

Dengan melihat situasi yang terjadi hari ini, di mana KPK kian dilemahkan (atau mungkin lebih tepat dikatakan mengalami penghancuran secara sistematis), dunia kampus seharusnya mengambil peran di barisan terdepan. Para tenaga pengajar, mahasiswa, bahkan para professor, seharusnya mampu menjadi kekuatan pendobrak yang mampu meyakinkan masyarakat untuk bergerak bersama. Dunia kampus tidak boleh menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Ibarat suguhan pertandingan sepakbola, dunia kampus tidak boleh hanya menjadi komentator atau sekadar penonton di pinggir lapangan. Namun lebih dari itu, dunia kampus harus berkontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada KPK yang sedang mengalami pelemahan.

Saat ini pemertintahan Joko Widodo dianggap masih rapuh dalam mengambil sikap terkait upaya pelemahan KPK yang hingga kini masih berlangsung. Tidak hanya indikasi upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK dan penyidiknyanya. Namun juga termasuk tindakan yang sama yang dialami oleh para aktivis anti korupsi yang selama ini getol mendukung KPK. Di samping itu, penyerahan kasus “rekening gendut” tersangka Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), semakin membuka ruang keropos bagi KPK secara kelembagaan. Untuk itu, diperlukan sokongan dan dukungan kepada KPK dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan kampus.

Setidaknya kalangan kampus harus mampu memberikan dukungan yang kuat terhadap KPK dengan melalukan beberapa hal. *Pertama*, dunia kampus harus bersinergi untuk melakukan gerakan bersama dalam mengalirkan dukungan kepada KPK, sebab persoalan pelemahan KPK bukan hanya menjadi masalah orang yang ada di pusat kekuasaan, namun juga menjadi tanggung jawab universitas di seluruh Indonesia. *Kedua*, dunia kampus harus bersinergi pula dengan masyarakat agar kampus tidak menjadi elitis. Para civitas akademika harus mampu bersenyawa dengan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada KPK. Upaya pemberantasan korupsi

sesungguhnya ditentukan dari seberapa besar sokongan dari masyarakat Indonesia dan dunia kampus menjadi faktor pemicu agar kesadaran masyarakat mampu digali.

*Ketiga*, dunia kampus harus menjadi pengawas (*supervisor*) sekaligus penekan (*pressure*) terhadap pemerintahan Joko Widodo yang cenderung tidak mampu bersikap tegas terhadap upaya pelemahan yang saat ini dialami oleh KPK. Pemerintahan Joko Widodo harus terus menerus ditagih dalam hal janji dan komitmen pemberantasan korupsi, sekaligus memberikan keyakinan politik bahwa rakyat Indonesia berada dalam barisan terdepan untuk memberikan dukungan jika seandainya Presiden Joko Widodo berani bertindak tegas untuk menghentikan upaya pelemahan KPK.

Jika ketiga hal ini tidak dilakukan oleh kalangan kampus, maka adalah benar pernyataan Syafi Maarif bahwa dunia kampus sedang tiarap, para professor tiarap, mahasiswa tiarap. Tiarap berarti menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini dan ini berarti membunuh tanggung jawab dunia kampus terhadap rakyat Indonesia.

## Lonceng Kematian KPK<sup>35</sup>

**B**adai terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak kunjung usai. Belum berhenti ingatan publik terhadap upaya “kriminalisasi” yang menimpa komisioner dan penyidik KPK, kini muncul upaya “pembunuhan KPK” melalui usulan rancangan undang-undang komisi pemberantasan korupsi (RUU KPK). RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan RUU yang diinisiasi oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan telah ditetapkan menjadi agenda prioritas program legislasi nasional pada tahun 2015 ini. Sejumlah Pasal-Pasal krusial di dalam RUU KPK ini dianggap sebagai tindakan pembunuhan terhadap KPK. Dimulai dari pembatasan usia lembaga anti rasuah tersebut, hingga pemangkasan kewenangan-kewenangan khusus yang selama ini dimiliki oleh KPK. RUU KPK tersebut menuai

---

<sup>35</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di **Koran Harian Tribun Kaltim**, Edisi Selasa, 13 Oktober 2015.

kritik dari berbagai kalangan. Kritik tersebut bukan tanpa alasan, beberapa klausul dalam RUU KPK tersebut dianggap sebagai lonceng kematian yang akan membunuh masa depan KPK secara perlahan.

## **Pasal Pembunuh**

Dalam Pasal 5 RUU KPK, disebutkan bahwa “komisi pemberantasan korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.” Frase “untuk masa waktu 12 tahun” menandakan adanya pembatasan usia KPK. Pertanyaannya adalah, apa landasan dirumuskannya usia KPK dalam RUU tersebut? Secara prinsip, sesungguhnya pembatasan usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam produk UU. Setidaknya terdapat 4 alasan yang mendasari hal tersebut.

*Pertama*, alasan sosiologis. Usia KPK tidak dapat dirumuskan dalam UU secara matematis. Artinya, keberadaan (*existence*) KPK tidak dapat ditentukan dalam hitungan waktu, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi. Dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam hal praktik korupsi yang menjadi dasar keberadaan KPK. Selama korupsi tetap ada maka sepanjang itu pula keberadaan KPK. . Sepanjang Indonesia belum terbebas dari praktik korupsi,

maka sepanjang itu pula KPK harus hadir dan berada di garda terdepan (*vanguard*) dalam urusan pemberantasan korupsi. Membatasi usia KPK, sama saja dengan membunuh KPK yang juga berarti membunuh masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

*Kedua*, alasan sifat kelembagaan. Dalam dasar pertimbangan butir b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan salah satu alasan berdirinya KPK sebagai berikut, “Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.” Artinya, selain menjalankan tugas pokoknya, KPK juga memiliki fungsi sebagai pemicu (*trigger*) agar lembaga lain dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian KPK ditasbihkan untuk mengawal lembaga-lembaga tersebut sampai kapan pun dan tanpa dibatasi oleh waktu. Pun demikian dengan anggapan KPK sebagai lembaga “ad hoc.” Harus dipahami bahwa ad hoc di sini tidak ditentukan dari usia atau masa berlakunya, tetapi dari situasi dan kondisilah yang menentukan sifat ad hoc tersebut.

*Ketiga*, alasan historis. KPK adalah lembaga warisan

reformasi yang berdiri di atas tujuan dan harapan bangsa Indonesia. Hal ini yang tidak boleh kita lupakan. Dalam TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 disebutkan bahwa dasar berdirinya KPK adalah untuk melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam TAP MPR tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa lama usia dan sampai kapan KPK akan berdiri. Dengan demikian, RUU KPK yang membatasi usia KPK selama 12 tahun adalah pengingkaran terhadap TAP MPR tersebut. Terlebih lagi, secara hierarki kedudukan TAP MPR berada lebih tinggi dari UU. Jika UU mengatur hal yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka UU tersebut dapat diabaikan. Sebab peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dikenal dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.

*Keempat*, alasan prestasi. KPK memiliki prestasi yang mentereng dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sepanjang tahun 2015 ini KPK masih menangani kasus yang terdiri dari 49 perkara di tahap penyelidikan, 28 perkara di tahap penyidikan, 26 perkara di tahap penuntutan, 15 perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan 20 perkara di tahap eksekusi. Jika dihitung dari tahun 2004 hingga tahun 2015, KPK telah menyelidik 714 perkara, menyidik

437 perkara, menuntut 353 perkara, 298 perkara yang telah *inkracht* dan 315 perkara yang telah dieksekusi. KPK bahkan mampu menyelamatkan uang negara sebesar 249 triliun sejak keberadaannya di tahun 2004 silam. Apakah fakta ini tidak cukup untuk tetap mempertahankan KPK?

### **Mengebiri Kewenangan**

Di samping pembatasan usia, RUU KPK juga dianggap kian mengebiri tugas dan kewenangan KPK. Berikut adalah beberapa hal krusial yang dianggap melemahkan KPK dalam RUU KPK tersebut. *Pertama*, kewenangan penuntutan. KPK praktis hanya diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan saja. Dalam Pasal 7 huruf d RUU KPK tersebut disebutkan bahwa, “KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif atau legislatif.” Dalam RUU KPK ini, kewenangan penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (1). Ini jelas jauh dari kaidah sebuah lembaga pemicu (*trigger*) seperti KPK, di mana sistem dari hulu ke hilir

pemberantasan korupsi seharusnya tetap terintegrasi.

*Kedua*, kewenangan penyadapan. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a RUU KPK, disebutkan bahwa, “KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin ketua pengadilan negeri.” Selama ini kewenangan penyadapan adalah “mahkota” KPK yang dianggap sangat efektif dalam membongkar perkara korupsi. Kewenangan penyadapan ini juga merupakan kewenangan khusus (*lex specialis*) yang seharusnya dijalankan oleh KPK tanpa seizin pengadilan.

Maka adalah hal yang wajar jika publik menganggap RUU KPK sebagai lonceng kematian KPK. Liang kubur bagi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolak RUU KPK yang diinisiasi DPR ini. Kita tidak boleh abai terhadap warisan reformasi dan ingkar terhadap kehendak rakyat. Kehendak yang tetap membutuhkan lembaga bernama KPK yang mampu menghadirkan kepercayaan yang tidak dimiliki lembaga lain.

## Politik Pelemahan KPK<sup>36</sup>

Sudah tiga kali rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) diusulkan. Rencana pertama pada tahun 2011, tetapi mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat luas dan pada akhirnya batal dilanjutkan. Rencana kedua pada tahun 2015, juga dibatalkan akibat penolakan yang begitu massif dari masyarakat. Kemudian rencana ketiga pada tahun 2016, namun dengan status ditunda atau tidak jadi dibahas di sidang paripurna DPR sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun dengan catatan, pemerintah dan DPR sepakat untuk mensosialisasikan RUU KPK tersebut terlebih dahulu. Kesepakatan penundaan ini berbeda dengan desakan publik agar pembahasan RUU KPK dibatalkan tanpa syarat.

Pada tahun 2017 ini rencana revisi UU KPK kembali mengemuka seiring dengan hebohnya pemberitaan kasus

---

<sup>36</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian **Tribun Kaltim**, edisi hari jumat 31 Maret 2017.

korupsi e-KTP, di mana puluhan orang anggota DPR dari Komisi II disebut-sebut menerima kucuran dana dari proyek tersebut. Namun tulisan ini tidak akan mengulas panjang mengenai e-KTP kecuali keterhubungannya dengan rencana revisi UU KPK. Dalam hal ini, banyak kalangan yang menganggap mencuatnya kembali revisi UU KPK tidak lepas dari reaksi balik (*feedback*) dari DPR akibat penanganan kasus e-KTP oleh KPK yang melibatkan anggotanya. Benarkah demikian? Tulisan ini akan mencoba mengupas kebenaran tendensi politik ini pada satu sisi dan mengurai upaya pelemahan KPK melalui revisi RUU KPK pada sisi lainnya.

## **Politik Pelemahan**

Sebagai catatan awal, terdapat 119 anggota DPR maupun DPRD yang diproses oleh KPK sejak tahun 2005 hingga saat ini. Dan sejauh ini, setidaknya sudah 7 anggota DPR periode 2014-2019 yang ditangkap oleh KPK. Teranyar, puluhan anggota komisi II DPR periode 2009-2014 disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung hingga sekarang. Ini tentu saja memberikan guncangan terhadap DPR. Alhasil, klarifikasi pembelaan bertubi-tubi hingga laporan pencemaran

nama baik pun dilakukan oleh anggota DPR yang namanya disebut dalam dakwaan. Meski terdapat beberapa anggota DPR yang mengembalikan dana e-KTP yang nama-namanya belum disebutkan KPK, namun tentu saja kasus ini akan tetap bergulir tanpa menggugurkan proses pidananya.

Pada saat yang sama, rencana revisi UU KPK kembali mencuat. Apakah ini kebetulan? Tidak. Jelas ketika puluhan anggota DPR disebut dalam dakwaan dan berpotensi diusut oleh KPK, rencana revisi UU KPK tentu saja menjadi posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup ampuh. Rencana revisi ini bisa disebut sebagai tindakan kolektif DPR untuk menyandera KPK agar tidak menyentuh anggota-anggotanya yang disebut dalam dakwaan. Berdasarkan kasus ini, maka sulit untuk tidak mengatakan bahwa mencuatnya kembali rencana revisi UU KPK adalah reaksi balik dari DPR akibat beragam kasus korupsi yang menimpa anggotanya.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan draft revisi UU KPK yang justru makin melemahkan KPK, bukan sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini kepentingan DPR semata? Bukan. Rencana revisi UU KPK yang melemahkan KPK ini membuka ruang kolaborasi antara para koruptor, teman-temannya koruptor, dan yang akan menjadi koruptor. Ini jelas

membuka jalan bagi terjadinya suap politik (*political bribery*), di mana pihak yang berkepentingan terhadap pelemahan KPK akan memberikan imbalan kepada DPR yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang.

## **Pelemahan KPK**

Perubahan itu mutlak, termasuk perubahan terhadap produk regulasi yang dianggap dapat menguatkan keberlakuannya. Namun dalam kasus revisi UU KPK, justru terjadi sebaliknya. Dari draft revisi UU KPK yang beredar, terdapat 4 poin usulan perubahan yang justru melemahkan KPK, yakni: *Pertama*, mengenai penyadapan. Sepanjang tahun 2016, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kali dengan menetapkan 56 tersangka. Ini adalah rekor OTT terbanyak sepanjang sejarah keberadaan KPK. Dan semua orang paham bahwa OTT tentu saja bertumpu kepada proses penyadapan. Artinya, penyadapan ini menjadi mahkota KPK selama ini. Dalam Pasal 12A ayat (1) huruf b disebutkan bahwa penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Ini jelas hanya memperpanjang jalur birokrasi dan justru membuat proses penyadapan menjadi tidak efektif. Meski dalam Pasal lainnya, yakni Pasal 12B ayat (1) disebutkan

bahwa dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dewan pengawas, tetapi juga tidak dijelaskan makna keadaan mendesak itu secara terperinci.

*Kedua*, mengenai dewan pengawas yang diatur dalam Pasal 37A hingga Pasal 37E. Apa sesungguhnya urgensi dari dewan pengawas ini? Apakah lembaga baru tersebut akan memperkuat kinerja KPK? Justru sebaliknya, dewan pengawas hanya akan menciptakan matahari kembar dalam tubuh KPK. Dan itu berpotensi menimbulkan konflik dalam KPK. Jangan-jangan dewan pengawas ini adalah umpan agar KPK sibuk berkonflik internal sehingga lupa dengan tugas pokoknya dalam pemberantasan korupsi? Pertanyaan lainnya adalah lantas siapa yang mengawasi pengawas? Apakah harus membentuk lembaga pengawas di atasnya lagi? Hal ini justru semakin memberikan kerancuan dalam sistem kelembagaan KPK.

*Ketiga*, mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Musabab tidak dikenalnya SP3 dalam proses penanganan perkara korupsi oleh KPK agar dalam menangani kasus, KPK harus benar-benar merapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Faktualnya, sampai saat ini belum ada tersangka

yang ditetapkan KPK yang lolos dari vonis hukuman. Artinya, dimasukkannya kewenangan SP3 ini tidak cukup alasan untuk melakukan koreksi terhadap KPK.

*Keempat*, mengenai penyelidik dan penyidik KPK. Dalam draft revisi UU KPK belum mengatur pengangkatan penyelidik dan penyidik independen sebagaimana kebutuhan KPK selama ini. Terlebih kebutuhan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), khususnya ketika KPK menangani kasus yang melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaan. Dengan argumentasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa draft revisi UU KPK adalah pelemahan KPK secara sistematis. Maka pembahasan revisi ini harus segera dihentikan dan dihapus dari program legislasi nasional jangka panjang tahun 2015-2019. Jika terus dilanjutkan, maka publik menemukan alasan yang kuat dalam memberikan sokongan kepada KPK untuk menolak rencana revisi UU KPK tersebut secara massif.

## KPK dan Proses Hukum Peserta Pilkada<sup>37</sup>

**K**etua KPK, Agus Rahardjo, suatu ketika mengungkapkan sebuah pernyataan yang cukup memancing polemik. Pernyataan ini terkait dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2018. Agus secara terbuka menyampaikan ke publik bahwa beberapa kontestan peserta pilkada ini, berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari beberapa kasus tersebut, 90% diyakini valid atau hampir pasti ditetapkan sebagai tersangka, KPK tinggal mengumumkan saja peningkatan status tersangka ini kepada publik. Lantas mengapa kemudian KPK memilih mengungkapkan informasi ini secara terbuka? Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Wiranto, justru membuat kegaduhan baru. Wiranto meminta KPK menunda proses hukum

---

<sup>37</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Selasa 27 Maret 2018

para calon kepala daerah hingga proses pilkada selesai. Apakah memang KPK mesti menunda proses hukum atau jalan terus demi menjaga semangat dan komitmen pemberantasan korupsi?

## **Early Warning**

Tidak sedikit yang beranggapan jika KPK sedang memainkan peran berbeda dari kebiasaannya selama ini. Jika biasanya KPK bekerja dalam senyap, kali ini KPK justru terkesan sedang melancarkan perang psikologis (*psywar*) secara terbuka terhadap calon tersangka, khususnya calon kepala daerah yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Apakah KPK sedang menebar teror dan ancaman kepada para calon? Tentu saja tidak. Pernyataan KPK ini seharusnya dianggap sebagai “*alarm*” atau semacam “*early warning*” terhadap calon-calon yang akan bertarung di pilkada serentak 2018. Ini merupakan peringatan keras terhadap para calon yang merasa masuk ke dalam radar KPK dengan kemungkinan penetapan tersangka baru, yang berarti status pencalonannya dalam pilkada harus dipertimbangkan kembali. Di sisi lain, pernyataan KPK ini juga bermakna sebagai referensi bagi publik perihal adanya calon yang integritasnya meragukan.

Dapat dikatakan bahwa sasaran tembak KPK yang sebenarnya bukanlah calon kepala daerah. Tetapi para penyelenggara negara yang juga ikut bertarung dalam pilkada 2018. Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Dengan demikian, hal ini juga sekaligus membantah tuduhan jika KPK dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik tertentu dalam pilkada. Meski demikian, pernyataan KPK tersebut tentu saja berimplikasi terhadap nama baik KPK. Sebagai sebuah lembaga, KPK sepatutnya bekerja pada koridor hukum sebagaimana mestinya. Hukum bekerja dan bergerak berdasarkan fakta, tidak pada praduga atau kalkulasi potensi. Sederhananya, jika bukti-bukti memadai, KPK hanya perlu mengikuti langkah hukum yang konkrit dan terukur. Jika tidak demikian, maka KPK hanya akan dituding sebagai pengumbar sensasi. Ini tentu saja menjadi bagian dari kritik terhadap KPK. Jika pernyataan tersebut tidak terbukti, maka akan menjadi pertarungan kredibilitas bagi KPK secara kelambagaan.

Namun di luar polemik soal pernyataan KPK ini, proses hukum bagi peserta pilkada tentu harus diberikan sokongan, setidaknya dengan beberapa alasan: *Pertama*, proses politik dengan penegakan hukum merupakan dua hal yang terpisah. Bagaimana mungkin proses penegakan hukum justru ditentukan oleh aspek non-hukum? Bahkan pernyataan menkopolkam

pun bisa dianggap sebagai intervensi politik terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi, biarkan saja proses hukum tetap berjalan di jalurnya sendiri. *Kedua*, proses hukum terhadap peserta pilkada akan menjadi saringan bagi lahirnya pemimpin yang bersih dan bebas korupsi. Pemilih akan disuguhkan referensi tentang siapa calon yang bersih dan tidak . *Ketiga*, akan lebih sulit melakukan proses hukum terhadap seseorang yang memiliki kekuasaan. Ini belum termasuk kemungkinan hilangnya barang bukti jika harus menunggu pilkada selesai terlebih dahulu.

### **Siapa Berikutnya?**

Tanpa mendahului proses hukum, sebenarnya pertanyaan mengenai siapa saja yang masuk radar KPK untuk ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi dapat dijawab dengan nalar. Sederhananya, banyak sinyalemen yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menduga-duga kepada siapa bedil senapan KPK hendak diarahkan. Prinsipnya, mustahil KPK menembak tikus tanpa peluru. Siapa yang menabur benih, akan menuai hasil. Tetapi jika kejahatan yang Anda tabur, maka penjara yang akan Anda tuai. Tidak mungkin menanam kacang tumbuhnya jagung. Setidaknya terdapat 5 dugaan sementara

pintu masuk yang akan digunakan KPK, yakni:

*Pertama*, transaksi mencurigakan. Basisnya tentu saja laporan PPATK. KPK dan PPATK memang sedang bekerjasama untuk melacak aliran dana seputar pilkada serentak 2018. Terdapat sekitar 368 transaksi yang mencurigakan, yang 34 di antaranya sudah memiliki hasil analisa laporan.<sup>38</sup> Apakah para calon ada yang merasa transaksi keuangannya masuk radar PPATK? Transaksi *cash* tentu tidak masuk radar. Oleh karena itu, mahar atau suap politik yang berlabel biaya pemenangan lazimnya dilakukan secara *cash*. Bisa jadi ini adalah salah satu modus atau cara untuk mengelembui PPATK.

*Kedua*, mereka yang semasa atau yang masih menjabat hingga saat ini (petahana), diduga melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi. Sebagai contoh, Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari, diduga meminta jatah sebesar 60 juta kepada setiap pengusaha yang mengurus izin amdal<sup>39</sup> Transaksi ini juga diduga terjadi di semua jenis perizinan lainnya (izin usaha pertambangan, perkebunan, sektor jasa, konstruksi, dll). *Ketiga*, yang paling mudah tentu saja korupsi anggaran daerah

---

<sup>38</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/16461511/kpk-terdapat-386-transaksi-mencurigakan-dari-beberapa-peserta-pilkada>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 9.59 WIB.

<sup>39</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/12590711/pengusaha-diminta-rp-60-juta-tiap-mengurus-izin-amdal-di-kutai-kartanegara>. Diakses tanggal 15 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB.

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Grafik penyalahgunaan (pemanfaatan) APBD cenderung meningkat setiap kali menjelang pilkada. Kuat dugaan, APBD menjadi bancakan para elit politik untuk mengumpulkan modal pertarungan di pilkada serentak 2018. Dan ini terkonfirmasi dengan penangkapan beberapa kepala daerah terkait penyalahgunaan APBD.<sup>40</sup>

*Keempat*, identifikasi perkembangan nilai harta kekayaan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Oknum yang grafik kekayaannya meningkat secara tidak wajar dipastikan masuk ke dalam daftar radar KPK. Penyelenggara negara bisa saja menyajikan data fiktif atau memalsukan data, tetapi KPK seharusnya punya metode yang jauh lebih efektif untuk menguak kebenarannya. *Kelima*, penetapan tersangka kemungkinan besar berasal dari pengembangan penyelidikan. Oleh karena hal tersebut, maka informasi awal mengenai nama-nama calon kepala daerah yang masuk dalam daftar tunggu KPK dapat diprediksi. Masyarakat bisa melacak daerah-daerah yang pernah dikunjungi oleh tim KPK untuk pencarian informasi tertentu. Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah Anda termasuk yang diincar KPK?

---

<sup>40</sup>Sumber : <https://pilkada.tempo.co/read/1062649/maraknya-kasus-korupsi-kepala-daerah-diduga-terkait-pilkada-2018>. Diakses tanggal 15 Maret 2018 Pukul 10.01 WIB.

## Membunuh Independensi KPK<sup>41</sup>

### Pendahuluan

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mendapat reaksi penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat sipil, khususnya dari mahasiswa dan kelompok pegiat anti korupsi. Salah satu yang menjadi isu krusial dalam penolakan ini adalah perihal independensi KPK. Sebagai lembaga negara independen (*independen agencies*), KPK seharusnya diberikan kewenangan untuk bekerja secara mandiri tanpa intervensi kekuasaan manapun. Namun revisi UU KPK merubah secara drastis desain kelembagaan KPK yang bukan hanya menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi juga berimplikasi terhadap keseluruhan sumber daya KPK yang digeser menjadi bagian

---

<sup>41</sup>Materi ini disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Kelembagaan Dewan Pengawas dan Organ Pelaksana Pengawasan KPK”, yang diselenggarakan oleh Pukat FH-UGM di Jakarta, 04 Januari 2019.

yang integral dengan sumber daya pemerintah. Jika demikian, lantas apa beda KPK dengan kejaksaan dan kepolisian, yang secara hirarki berada di bawah kendali pemerintah? Upaya menarik dan menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif menandakan adanya pemahaman yang tidak tuntas tentang bentuk dan kedudukan lembaga-lembaga negara independen.

Dalam perkembangan negara modern dewasa ini, konsep trias politica ala Montesquieu sudah mengalami pergeseran. Tiga cabang kekuasaan yang terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif (*puissance executive*), cabang kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), dan kekuasaan yudikatif (*la puissance the juger*), kini sudah dianggap tidak relevan lagi seiring dengan kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Bruce Ackerman, seorang Profesor hukum dan ilmu politik dari Yale Law School, mengurai secara sederhana mengenai struktur cabang kekuasaan di Amerika Serikat, yang kini tidak lagi bertumpu kepada 3 cabang kekuasaan sebagaimana konsep trias politica Montesquieu. Dalam artikelnya yang berjudul “*The New Separation Of Powers*”, Ackerman<sup>42</sup> menjelaskan bahwa, struktur kekuasaan di Amerika kini terdiri 5 cabang,

---

<sup>42</sup>Bruce Ackerman. 2000. *The New Separation Of Powers*. Harvard Law Review, Volume 113 Number 3. Hlm.724.

yakni: *House of representatives, senate, president as chief of executive, supreme court, dan independent agencies*. Dalam artikel tersebut Ackerman menjelaskan bahwa:

*.....the American system contains (at least) five branches: House, Sen-ate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Re-serve Board. Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reasons*<sup>43</sup> (sistem Amerika terdiri dari (setidaknya) lima cabang: House, Senate, Presiden, Pengadilan, dan lembaga independen seperti Federal Re-serve Board. Kompleksitas diperparah oleh dinamika kelembagaan yang membingungkan dari sistem federal Amerika. Pertanyaan krusial bukanlah kompleksitas, tetapi apakah kita orang Amerika memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat)<sup>44</sup>.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp yang menjelaskan bahwa:

*Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred*

---

<sup>43</sup>*Ibid.*-

<sup>44</sup>Terjemahan bebas dari penulis.

toas the “headless fourth branch” of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions<sup>45</sup> (Badan pengatur dan pemantau adalah jenis baru dari pemerintahan otonom yang telah banyak dikembangkan di Amerika Serikat (di mana kadang-kadang disebut sebagai “cabang keempat tanpa kepala” dari pemerintah). Itu mengambil bentuk apa yang umumnya dikenal sebagai Komisi Regulasi Independen).<sup>46</sup>

Alasan pokok lahirnya lembaga negara independen (*independent agencies*) adalah tingkat ekspektasi publik yang semakin menurun terhadap lembaga negara konvensional yang direpresentasikan oleh 3 cabang kekuasaan dalam konsep trias politica Montesquieu. I Dewa Gede Atmadja menyebut bahwa pemicu kehadiran *state auxiliary agencies* itu adalah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara konvensional yang ada, seperti ketidakpercayaan lagi kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial. Ketidakpercayaan itu disebabkan oleh lembaga-lembaga negara tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya dan/atau

---

<sup>45</sup>Yves Meny dan Andrew Knapp. (1998). *Government and Politics in Western Europe : Britain, France, Italy, Germany (Third edition)*. Oxford : Oxford University Press. Hlm.281.

<sup>46</sup>Terjemahan bebas dari penulis.

meluasnya penyimpangan kekuasaan pemerintah.<sup>47</sup> Dalam konteks independensi kelembagaan terdapat ciri-ciri lembaga negara independen yang beberapa di antaranya adalah:

*Pertama*, independensi lembaga negara independen lazimnya ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya. *Kedua*, karena sifatnya yang independen, maka ia tidak masuk dalam rumpun kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Ketiga*, lembaga negara independen bersifat kolektif atau dipimpin lebih dari satu orang secara kolegiat. *Keempat*, pimpinan lembaga negara independen dipilih melalui proses seleksi terbuka, bukan berdasarkan penunjukan oleh satu cabang kekuasaan tertentu. *Kelima*, sifat kelembagaannya permanen, bukan *ad hoc*.

Dalam beberapa kasus, lembaga negara independen bahkan menjadi organ konstitusi (*constitutional organ*). *Keenam*, memiliki fungsi salah satu cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif), tetapi bukanlah bagian dari rumpun cabang kekuasaan tersebut. *Ketujuh*, lembaga negara independen memiliki sistem personalia atau kepegawaian sendiri. *Kedelapan*, lembaga negara independen memiliki karakter kuasi legislatif (*quasi legislative*) karena

---

<sup>47</sup>I Dewa Gede Atmadja. 2010. *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)*. Malang : Setara Press. Hlm.177.

memiliki kewenangan untuk membuat peraturan lembaganya sendiri (*self regulatory body*).

## **Membunuh Independensi KPK**

Dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya, suatu lembaga negara independen memang telah ditegaskan memiliki sifat independen.<sup>48</sup> Pun demikian dengan independensi KPK yang dideklarasikan terbuka dalam undang-undang yang menandai kelahirannya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa, “Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Jika ditafsirkan secara gramatikal, maka KPK dalam hal ini adalah orang independen yang bukan bagian dari dan tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun, baik legislatif, yudikatif, terlebih oleh eksekutif. Namun dalam praktiknya, intervensi terhadap penegasan independensi tersebut sangat terbuka untuk dilakukan, misalnya dengan merubah syarat-

---

<sup>48</sup>Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm.135.

syarat independen melalui undang-undang.<sup>49</sup> Hal ini pula yang dialami oleh KPK, di mana sifat independennya diatur agar dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Revisi undang-undang KPK melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.<sup>50</sup> Konsekuensi logis penempatan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif adalah ruang intervensi presiden yang terbuka lebar terhadap KPK.

Salah satu bentuk nyata intervensi presiden terhadap KPK pasca revisi UU KPK adalah penunjukan dewan pengawas KPK. Sementara ciri pokok dari lembaga negara independen adalah pengisian keanggotaan melalui proses seleksi secara terbuka, bukan melalui penunjukan yang lazim dilakukan oleh Presiden terhadap lembaga-lembaga negara yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>51</sup> Pasal 69A ayat (1) Undang-Undang Nomor

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas menyebutkan bahwa, "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*".

<sup>51</sup>Lihat proses penunjukan terhadap Jaksa Agung yang memimpin institusi Kejaksaan Agung, atau Kapolri yang memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Bandingkan dengan KPU, Ombudsman, Komnasham, KY, dan lembaga negara independen lainnya, yang dipilih melalui proses seleksi secara terbuka.

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, “Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia”. Kata “penunjukan” dalam norma tersebut menyiratkan secara eksplisit intervensi secara langsung presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini sama persis dengan kejadian 10 tahun silam ketika Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU KPK, yang memungkinkan penunjukan pelaksana tugas komisioner KPK. Penunjukan seharusnya tidak bisa dilakukan meski dalam hal ini hanya sebagai pelaksana tugas.<sup>52</sup>

Penunjukan dewan pengawas KPK bisa saja dikatakan sebagai tugas sementara di periode pertama dan selanjutnya akan tetap dilakukan seleksi secara terbuka, tetapi ini justru logika ngawur yang ditanamkan dalam revisi UU KPK. Membuka satu jengkal pintu masuk sama saja dengan membuka lebar pintu di kemudian hari. Sekali intervensi itu diegitimasi melalui produk undang-undang, maka intervensi dalam bentuk berbeda akan terus dilakukan. Inilah yang saat ini dialami oleh KPK. Bentuk intervensi lain pasca revisi UU KPK adalah soal kepegawaian KPK yang kini diintegrasikan ke dalam sistem

---

<sup>52</sup>Zainal Arifin Mochtar (2016). *Op.Cit.* Hlm.136.

aparatur sipil negara (ASN).<sup>53</sup>

Secara umum, hilangnya independensi KPK berlangsung dalam 3 hal, yakni: independensi kelembagaan, independensi fungsional, dan independensi personalia atau kepegawaian. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai bentuk independensi yang harus dimiliki oleh lembaga negara independen, yakni: *Pertama*, independensi insitusal atau struktural. *Kedua*, independensi fungsional, tercermin dengan proses pengambilan keputusan, yang memiliki tujuan independen dan instrumen independennya bisa ditetapkan oleh lembaga itu sendiri secara mandiri. *Ketiga*, independensi administratif, dalam bentuk independensi keuangan dan independensi personalia.<sup>54</sup>

## **Pengawasan Lembaga Negara Independen**

Pertanyaan yang muncul ketika berbicara mengenai desain pengawasan lembaga negara independen adalah bagaimana model pengawasannya? Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengurai desain pengawasan lembaga

---

<sup>53</sup>Lihat Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>54</sup>Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer. Hlm.879-880.

negara independen yang lazim digunakan, yakni: *Pertama*, menciptakan sistem pengawasan kelembagaan atau pendekatan sistemik (*by system*). *Kedua*, menciptakan lembaga baru yang memiliki fungsi pengawasan atau pendekatan struktural (*by structure*). Jadi, pilihannya adalah membangun sistem pengawasannya atau membentuk lembaga pengawasannya. Dari pilihan tersebut, pilihan terbaik adalah dengan membangun sistem pengawasan yang akan bekerja secara ketat mengawasi kinerja lembaga dan personilnya.

Selama ini lembaga-lembaga negara independen dapat dikatakan sudah cukup efektif diawasi oleh badan atau lembaga lain secara eksternal. Dalam hal pengelolaan keuangan lembaga, lembaga negara independen diawasi dengan badan pemeriksa keuangan (BPK). Dalam hal kinerja pelaksanaan undang-undang, diawasi oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) secara politis. Bagi lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *pro-justicia*, tentu saja keabsahan terhadap tindakan yang dilakukannya akan diverifikasi oleh badan peradilan. Bahkan, publik dapat mengawasi secara terbuka dan partisipatif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara independen tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam membangun sistem pengawasan adalah: *pertama*, memastikan bahwa setiap lembaga negara independen memiliki mekanisme

pengawasan internalnya masing-masing.

Pengawasan internal ini tidak perlu dalam bentuk lembaga, tetapi dalam format *ad hoc* yang dibentuk setiap ada perkara berkaitan dengan etika komisioner atau pegawainya. *Kedua*, pengawasan masyarakat yang melembaga dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kerja lembaga negara independen.<sup>55</sup> Jika pilihannya adalah dengan membentuk lembaga baru untuk mengawasi lembaga negara independen, tentu saja akan melahirkan persoalan baru yang justru akan mengganggu efektivitas kerja lembaga. Sebagai analogi, jika kita membentuk lembaga baru yang memiliki fungsi pengawasan, pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengawasi lembaga pengawas tersebut? Meminjam istilah Mauro Cappelletti, “*Who Watches the Watchmen?*”<sup>56</sup>

Persoalan ini yang akan muncul jika kita hanya fokus membentuk lembaga pengawas, dibanding membangun sistem pengawasan lembaga negara independen. Cappelletti mengatakan, “*It is a model, moreover, which reflects the central ideal of a democratic system of government, an ideal which frequently goes under the name of checks and balances—that*

---

<sup>55</sup>Zainal Arifin Mochtar (2016). *Op.Cit.* Hlm.213.

<sup>56</sup>Mauro Cappelletti, “Who Watches the Watchmen?”, *The American Journal of Comparative Law*, Volume 31, Issue 1, Winter 1983, Pages 1–62, <https://doi.org/10.2307/839606>

*power should never go uncontrolled and that even the controlling power should not be irresponsible, that is, it self uncontrolled. It is, in other terms, the modern answer to Juvenal's famous question—who watches the watchmen?*<sup>57</sup> (Ini adalah model yang mencerminkan ide sentral sistem pemerintahan yang demokratis, cita-cita yang sering berjalan dengan nama checks and balances — kekuasaan itu seharusnya tidak pernah menjadi tidak terkendali dan bahkan kekuatan pengendali tidak boleh tidak bertanggung jawab, jika demikian, dirinya sendiri yang tidak terkendali. Dengan kata lain, itu adalah jawaban modern untuk pertanyaan terkenal Juvenal — siapa yang mengawasi pengawas?).<sup>58</sup>

Dalam konteks Indonesia, terdapat praktik pengawasan terhadap etika komisioner lembaga negara independen melalui pembentukan lembaga pengawas. Sebut saja penyelenggara pemilihan umum (pemilu), baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu), yang secara etik diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meski DKPP nampak sebagai lembaga pengawas secara eksternal, tetapi DKPP sejatinya dikategorikan juga sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kesatuan fungsi

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Terjemahan bebas dari penulis.

dengan penyelenggara pemilu lainnya, baik KPU maupun bawaslu.<sup>59</sup> Artinya, DKPP sejatinya bagian dari pengawasan internal, bukan pengawas eksternal.

Jadi prinsipnya, jika pun terdapat nomenklatur lembaga pengawas dalam lembaga negara independen, maka ia tidak berdiri sendiri, tetapi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga tersebut. Hanya saja DKPP sifatnya permanen, bukan *ad hoc* sebagaimana lazimnya pengawasan lembaga negara independen. Namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang akan mengawasi DKPP? Mengingat leputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang tidak mengenal upaya banding.<sup>60</sup> Inilah problem klasik lembaga pengawas dalam struktur pengawasan lembaga negara independen. Hal ini pula yang menjadi dasar pijakan mengapa konsep sistem pengawasan lembaga negara independen menjadi pilihan *rationable* dibanding menciptakan lembaga pengawas.

---

<sup>59</sup>Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>60</sup>Lihat Pasal 458 ayat (13) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**BAGIAN IV**

**POLITIK TANPA KORUPSI**

## Membasmi Korupsi Dengan Retorika<sup>61</sup>

**P**aul Joseph Goebbels, mendiang menteri propaganda Nazi di zaman Hitler, memperkenalkan dengan baik teknik propaganda yang disebut “*argentum ad nausem*” atau yang lebih dikenal istilah teknik *Big Lie* (kebohongan besar).<sup>62</sup> Prinsip utama dari teknik propaganda tersebut adalah menyebarkan berita bohong melalui media massa sesering dan sebanyak mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh rezim orde baru Soeharto, terutama dengan apa yang dilakukannya terhadap upaya memutarbalikkan fakta sejarah. Teknik ini tampak digunakan kembali oleh pemerintahan SBY-Boediono, termasuk di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Pemerintahan SBY seakan terus menonjolkan

---

<sup>61</sup> Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran **Harian Jogja**, edisi Sabtu 5 Februari 2011.

<sup>62</sup>Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Goebbels](https://id.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels). Diakses tanggal 14 Januari 2011, Pukul 08.30 WIB.

keberhasilan pemberantasan korupsi di era kekuasannya dibanding pemerintahan sebelumnya. Namun justru menjadi paradoks sebab propaganda klaim keberhasilan tersebut masih digembar-gemborkan, bahkan di tengah banyaknya kasus-kasus korupsi yang membuat timpang sistem penegakan hukum kita. Salah satunya adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan. Mantan pegawai dirjen pajak ini telah memporak-porandakan mata rantai sistem penegakan hukum Indonesia mulai dari pengacara, jaksa, polisi, hakim, hingga pegawai pajak dan imigrasi. Gayus diketahui keluar masuk tahanan dengan bebas, bahkan hingga ke Singapura dan Macao. Ini jelas merupakan tragedi memalukan dan telah mencoreng wajah hukum di bawah rezim SBY.

Lantas apakah ini hanya semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian yang membiarkan Gayus plesiran ke mana-mana? Tentu saja tidak. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab rezim SBY yang gagal menjalankan komitmen pemberantasan korupsi sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Rezim di sini merujuk kepada keseluruhan sistem dan perangkat roda pemerintahan, bukan semata-mata hanya SBY secara personal. Namun demikian, SBY sebagai orang nomor satu di negeri ini tetap menjadi pemegang sah dari keseluruhan tanggung jawab pemberantasan korupsi. Ibarat

pikiran, sebagai roh yang menentukan ke mana tangan dan kaki hendak melangkah, maka SBY-lah yang memiliki peran besar untuk menentukan cara dan upaya pemberantasan korupsi. Gagal tidaknya proses tersebut, terletak dari seberapa kuat komitmen dan tindakan SBY.

### **Retorika Menyesatkan**

Korupsi sudah menjadi penyakit kronis yang tentu saja tidak mudah untuk menyembuhkannya. Ibarat seorang dokter yang hendak menyembuhkan pasien, maka ketepatan dalam melakukan diagnosa serta mengurai sumber penyakit adalah tahap awal (*first step*) yang harus dilakukan. Selanjutnya sang dokter tentu saja harus mendalami dampak dan akibat penyakit yang pada akhirnya dituntut untuk memutuskan obat yang tepat bagi si pasien. Akan tetapi, faktor yang tidak kalah penting adalah keberanian dalam mengambil keputusan. Bersikap ragu dan gamang justru membuka peluang titik kesalahan baru dan bahkan akan memperlambat proses penyembuhan. Begitu pula dengan pemberantasan korupsi, di mana tidak hanya tingkat pemahaman dari hulu ke hilir yang dibutuhkan. Namun lebih dari itu, komitmen kuat dan tindakan politik (*political action*) adalah aspek penting yang sangat dibutuhkan saat ini. Bukan

hanya sekadar retorika, sebagaimana yang telah dipertontonkan oleh rezim SBY selama ini.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama setahun pemerintahan kabinet indonesia bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persen atau 17 pernyataan mendukung pemberantasan korupsi. Dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut, hanya 24 persen yang terealisasi atau sekitar 4 pernyataan saja. Sedangkan sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya, gagal direalisasikan.<sup>63</sup> Dari fakta ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa rezim SBY memang cenderung terlalu banyak menggunakan ke pandaiaannya dalam berbicara, namun gagal mensinergiskan antara ucapan dan tindakan dalam hal pemberantasan korupsi.

## **Membobol Politik Pecitraan**

Pecitraan, demikian teknik yang ditonjolkan oleh rezim SBY untuk mempertahankan harapan (*expectation*) rakyat terhadap pemerintahannya hingga saat ini. Ciri umum dari politik pencitraan ini tergambar jelas dari beberapa aspek tindakan

---

<sup>63</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2010/10/24/13251050/Presiden.Diminta.Tak.Lagi.%20Obral.Janji>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2011 Pukul 10.10 WIB.

politiknya yang terekam oleh media, antara lain: *Pertama*, selalu menonjolkan keberhasilan. Kita masih ingat, bagaimana satgas pemberantasan mafia hukum menyatroni sel tahanan Artalyta Suryani (Ayin) yang super “wah”. Tetapi hari ini, justru Ayin telah menghirup udara bebas melalui proses pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Bukankah ini menjadi suatu hal yang bertolak belakang dengan komitmen pemberantasan korupsi yang selalu digembar-gemborkan?

*Kedua*, cenderung menutup rapat ketidakmampuan di hadapan publik. Permasalahan Gayus misalnya, di mana SBY cenderung menuding pihak kepolisian sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal kita tahu bahwa kepolisian merupakan badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang berarti secara otomatis (*ex-officio*), rezim SBY-lah yang memiliki tanggung jawab utama kegagalan besar dalam penanganan kasus Gayus tersebut. *Ketiga*, terlampau bersikap reaksioner atau cenderung emosional ketika mendapatkan kritikan. Ini bisa kita lihat dari sikap rezim SBY yang ketika mendapatkan lontaran kritikan dari beragam pihak, pasti akan bersikap defensif dengan berjuta alasan pembelaan diri.

Inilah aspek penting yang dijalankan oleh rezim SBY dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlihat bagaimana

retorika politik dalam upaya pencitraan ini lebih menonjol dibandingkan dengan upaya konkrit dan nyata. Dalam kacamata masyarakat, hasil selalu jauh lebih penting sebagai kesimpulan akhir untuk menilai keberhasilan. Dari apa yang dipaparkan sebelumnya, kita berharap bahwa rezim SBY segera menghentikan retorika pemberantasan korupsinya. Sudah saatnya komitmen itu diterjemahkan secara konkrit dan nyata. Sebab pemberantasan korupsi mustahil untuk dilakukan hanya dengan sebatas retorika semata.

## **Kemunduran Pemberantasan Korupsi<sup>64</sup>**

**R**ancangan Undang-Undang KUHP dan KUHPA saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Namun kedua rancangan undang-undang ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Perubahan atau revisi KUHP dan KUHPA tersebut justru dianggap membawa kemunduran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa alasan yang mendasari anggapan tersebut akan dibahas secara singkat dan sederhana melalui tulisan ini.

### **Waktu Yang Tidak Tepat**

Pembahasan KUHP dan KUHPA saat menjelang pemilihan umum anggota legislatif tentu saja akan menghasilkan kualitas yang tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan fokus para anggota DPR terbelah antara kewajiban sebagai

---

<sup>64</sup>Tulisan sebelumnya sudah dimuat di website **Antara Kaltim**, edisi Rabu 2 April 2014.

wakil rakyat untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP serta hak secara personal untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu legislatif. Konsentrasi mereka pasti akan terpecah dan justru terkesan terburu-buru. Anggota DPR harus memilah antara tanggung jawab publik dan hak pribadinya masing-masing.

Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP yang dilakukan secara bersamaan merupakan langkah yang kurang tepat dan cenderung rancu yang dilakukan oleh DPR. Pidana materil dan formil merupakan dua hal yang berbeda. Dengan demikian secara sistematika hukum, pembahasan hukum pidana materil yang termuat dalam RUU KUHP semestinya diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas hukum pidana formilnya melalui RUU KUHAP. Ini memberikan kesan bahwa pembahasan RUU KUHP dan KUHAP terburu-buru dan tanpa kajian yang mendalam.

RUU KUHP dan KUHAP merupakan dua rancangan undang-undang yang akan mengatur lebih dari seribu Pasal. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mendalam, menyeluruh dan menjangkau semua aspek. Namun hal tersebut akan sulit dicapai mengingat masa kerja anggota DPR yang sebentar lagi usai dan tidak memungkinkan untuk menghadirkan

pembahasan yang jauh lebih serius dan mendalam. Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tersebut akan jauh lebih baik jika diserahkan kepada anggota DPR periode berikutnya.

## **Periode Kemunduran**

Salah satu persoalan yang jadi perdebatan dalam RUU KUHP dan KUHAP adalah semangat pemberantasan korupsi yang dianggap mengalami periode kemunduran. Dalam RUU KUHP misalnya, tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam klausul Pasal-Pasal yang tertuang dalam rancangan undang-undang tersebut. Ini berarti derajat tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana lainnya. Bukankah korupsi merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang berarti penanganannya juga membutuhkan upaya yang besar?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya

harus dilakukan secara serius. Dengan demikian, konsekuensi dari menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun harus dilakukan secara khusus, bahkan dapat menyampingkan ketentuan hukum pidana yang diatur pada umumnya (*lex specialis derogat legi generalis*).

Atas dasar ini pula MPR mengeluarkan ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Pada intinya, TAP MPR ini memberikan mandat agar dibuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk lembaga-lembaga yang akan mendukung arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Memasukkan delik pidana korupsi ke dalam RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR, sama saja dengan periode kemunduran arah kebijakan negara terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, spirit pemberantasan tindak korupsi sebagai bagian dari nilai (*value*) reformasi tidak lagi dijadikan sebagai salah satu fokus utama dalam upaya perbaikan kondisi negara. DPR dan pemerintah secara tidak langsung telah menurunkan derajat penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana biasa pada umumnya. Ini sama halnya dengan

menurunkan tingkat keseriusan atau itikad negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

## **Upaya Pelemahan KPK**

Selain RUU KUHP, dalam RUU KUHAP juga memberikan roh kemunduran yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah Pasal-Pasal dalam RUU KUHAP yang cenderung melemahkan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Dalam RUU KUHAP, sejumlah Pasal justru berpotensi memangkas kewenangan KPK. Sebut saja penghapusan ketentuan penyelidikan dalam rancangan undang-undang. KPK sangat bertumpu kepada kewenangan penyelidikan untuk menentukan peristiwa pidana korupsi yang akan menjadi dasar dalam menetapkan tersangka kasus-kasus korupsi sebagai bagian dari penindakan. Penghapusan ketentuan penyelidikan dalam RUU KUHAP sama halnya dengan mendelegitimasi kewenangan KPK, bahkan aparatatur hukum lainnya seperti kejaksaan.

RUU KUHAP juga turut mengatur mengenai penyitaan dan penyadapan yang memerlukan izin dari hakim. Hal ini dianggap memperlambat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor yang dapat menghalangi KPK dalam proses pengusutan

kasus-kasus korupsi. Padahal sebelumnya kewenangan KPK dalam hal penyitaan dan penyadapan terbukti ampuh dalam upaya mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang terorganisir dengan rapi. Upaya penyitaan dan penyadapan yang harus memerlukan izin hakim justru memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang bersifat terorganisir.

Banyak hal lain dalam RUU KUHAP yang memangkas kewenangan KPK. Pada prinsipnya, upaya pelemahan KPK tersebut merupakan hal yang justru kian menyempitkan ruang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, pembahasan RUU KUHAP dan KUHP harus dihentikan. Delik pidana korupsi dalam KHUP harus dikeluarkan dan tetap dijadikan sebagai delik khusus yang diatur dalam peraturan khusus pula seperti saat ini. Pasal-Pasal dalam RUU KUHAP yang melemahkan kewenangan KPK harus ditinjau ulang agar bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik, bukan justru mengalami kemunduran.

## Korupsi dan Drama Politik<sup>65</sup>

**K**orupsi menjadi sebuah kosakata yang terus diperbincangkan dan menjadi semakin menarik ketika kasus korupsi tiba-tiba mencuat di tengah perhelatan momentum pemilihan umum (*general election*). Tidak sedikit pihak yang kemudian mencium aroma politis di dalamnya. Nalar seketika runtuh dan secara tidak bijak justru menuding adanya proses pemberantasan korupsi yang penuh drama dan sandiwara.

### Drama Politik

KPK secara resmi telah menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka. Menteri Agama aktif yang juga sekaligus ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Penetapan

---

<sup>65</sup>Tulisan ini dibuat di Samarinda, Minggu 02 Juni 2014.

status Suryadharma Ali sebagai tersangka oleh KPK telah tercium oleh publik setelah sebelumnya Abraham Samad, ketua KPK, telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa akan ada petinggi negeri yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji dalam waktu dekat.<sup>66</sup>

Penetapan status tersangka yang disematkan kepada Suryadharma Ali menjadi topik perbincangan besar di tengah masyarakat. Bukan hanya karena yang bersangkutan masih menyandang status menteri. Tetapi status tersangka ini bersamaan dengan hingar bingarnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, Suryadharma Ali dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan salah satu gerbong pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.

Dalam satu kesempatan, calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan jika ia secara pribadi tidak percaya jika Suryadharma Ali bersalah.<sup>67</sup> Tampak tidak ada yang salah dari pernyataan Prabowo tersebut, tetapi pernyataan ini terkesan emosional dalam membela kolega politiknya. Persoalan korupsi bukan perkara kawan atau lawan.

<sup>66</sup>Sumber : <https://jabar.tribunnews.com/2014/05/15/samad-minggu-depan-ada-petinggi-negeri-jadi-tersangka-korupsi-haji>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2014 Pukul 08.35 Wita.

<sup>67</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/22/2145185/Prabowo.Yakin.Suryadharma.Ali.Tak.Bersalah>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2014 Pukul 08.55 Wita.

Pun bukan soal meningkatkan atau memperburuk citra. Kesan yang muncul kemudian adalah kekhawatiran akan runtuhnya martabat politik di mata masyarakat akibat kasus korupsi ini. Ini bukan lakon sandiwara yang dapat diatur sesuai keinginan dan kemauan sutradara.

Perkara korupsi harus mampu kita dudukkan seobjektif mungkin tanpa berusaha menggali bias yang ditimbulkannya. Korupsi bukan masalah hukum yang bisa dipolitisasi. KPK harus diberikan ruang seluas mungkin untuk bekerja dan bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi. Maka dari itu, mereka yang beranggapan bahwa upaya KPK selama ini memiliki tendensi politis, tidak lebih dari lakon-lakon yang sedang memainkan drama politik. Drama politik yang justru akan menjadi ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi.

## **Menguji Komitmen**

Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dapat dimaknai sebagai ujian komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jika dikaitkan dengan momentum pemilihan presiden, setidaknya ada 3 pihak yang sedang berada dalam pusaran pertarungan komitmen ini. *Pertama*, ujian komitmen bagi Prabowo Subianto dalam kapasitas sebagai calon presiden.

Termasuk gerbong politik yang berada di sekelilingnya. Kasus yang menimpa Suryadharma Ali, yang notabene merupakan pendukung Prabowo Subianto, harus dilepaskan dari relasi kepentingan politik. Pandangan yang menyebutkan bahwa penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi berbau politis harus dibuang jauh.

Dari kasus ini, komitmen dan keseriusan calon presiden dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dan diuji. Terlalu dini bagi Prabowo Subianto mengatakan Suryadharma Ali tidak bersalah. Prinsipnya, meskipun penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka memberikan efek negatif terhadap pencalonan Prabowo, tetapi tidak harus meruntuhkan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Termasuk tidak dalam hal memberikan pernyataan-pernyataan yang terkesan membela mereka yang menjadi bagian dari kepentingan politiknya.

*Kedua*, ujian komitmen bagi Suryadharma Ali sendiri dalam kapasitas sebagai menteri aktif dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Sikap Suryadharma Ali yang sebelumnya bersikukuh menolak mundur dari jabatannya justru memberikan citra buruk baik bagi dirinya maupun bagi Pemerintahan SBY sendiri. Meski pada akhirnya Suryadharma

Ali meletakkan jabatan, namun keputusan ini dianggap terlambat. Suryadharma Ali seharusnya belajar dari Andi Mallarangeng, yang memilih mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga sesaat setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sikap yang enggan mundur dan meletakkan jabatan yang diperlihatkan sebelumnya akan berakibat semakin turunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap para elit politik, termasuk terhadap pemangku pemerintahan saat ini.

*Ketiga*, ujian komitmen bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kasus ini dapat menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam mengukur kualitas pemimpin yang mereka pilih. Masyarakat harus mampu membangun dan mempertajam proses pembangunan kecerdasan berpolitiknya sendiri (*political efficacy*), tanpa harus diinterupsi oleh isu dan opini yang membingungkan. KPK telah bekerja dan berupaya secara maksimal hingga saat ini. Masyarakat semestinya mengarahkan sokongan sebesar-besarnya kepada KPK tanpa perlu terlibat dalam polemik dari drama politik tersebut. Sebab politik yang sesungguhnya berasal dari kekuatan rakyat dalam meneguhkan sikap dan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

## Mendorong Keterbukaan Informasi Partai Politik<sup>68</sup>

Partai politik merupakan salah satu elemen penting demokrasi. Partai tidak hanya hadir sebagai syarat formal dalam panggung pemilihan umum (*general elections*). Tetapi lebih dari itu, partai politik menjadi mesin pencetak bagi lahirnya pemimpin yang akan mengisi pos-pos penting dalam penyelenggara negara. Secara historis, keberadaan partai politik begitu penting dalam upaya menggerakkan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Partai politik telah menjadi katalisator dalam upaya perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Maka dari itu, jika ditinjau dari aspek ini, sesungguhnya perdebatan menyangkut apa arti penting partai politik bagi negara ini telah selesai dan tidak harus didiskusikan secara lebih mendalam lagi.

---

<sup>68</sup>Tulisan singkat ini sebelumnya disajikan dalam “Diskusi Publik” yang bertajuk, “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik di Povinsi Kalimantan Timur Melalui Pendekatan UU KIP”. Kerjasama Pokja 30 Samarinda dengan ICW. Aula Kantor KPU Kaltim, Kamis 12 Juni 2014.

Secara prinsip, partai politik diberikan tanggung jawab dalam membangun kecerdasan berpolitik rakyat (*political efficacy*) pada satu sisi dan pada sisi lainnya partai diharuskan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin berkualitas di masa yang akan datang. Permasalahan kemudian muncul ketika deretan panjang kasus-kasus korupsi menimpa kader-kader partai politik. Selain tabiat perseorangan, persoalan ini dituding sebagai kegagalan partai politik. Manajemen partai politik yang “amburadul” memberikan dampak buruk terhadap perilaku kader-kadernya sendiri. Salah satu bentuk pola yang tampak lemah dari partai politik adalah bentuk manajemen terbuka (*open management system*) yang akuntabel dan transparan.

## **Badan Publik**

Partai politik memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, partai politik juga memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen organisasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Sebab partai politik tidak hanya bertanggung jawab kepada negara dan anggotanya, tetapi juga kepada masyarakat. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya. Namun hingga saat ini, masih banyak partai politik yang enggan melakukan manajemen

keterbukaan, khususnya dalam hal memberikan akses bagi rakyat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait kegiatan partai politik beserta pendanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikenakan kewajiban untuk memberikan akses informasi secara terbuka adalah badan publik. Pertanyaannya, apakah partai politik dapat dikategorikan sebagai badan publik? Setidaknya terdapat beberapa alasan partai politik dikatakan sebagai badan publik: *pertama*, partai politik memang bukan merupakan lembaga negara dalam level kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tetapi partai politik berperan penting dalam mendistribusikan kader kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, partai politik secara tidak langsung memiliki tanggung jawab dalam menata lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai badan publik.

*Kedua*, salah satu sumber pendanaan partai politik berasal dari uang rakyat. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dengan demikian, partai politik berkewajiban

mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya kepada rakyat secara terbuka. *Ketiga*, partai politik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya, norma dalam Undang-Undang ini memerintahkan secara langsung kepada partai politik untuk memberikan akses informasi kepada publik.

### **Kewajiban Partai Politik**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, hak informasi merupakan hak dasar warga negara dan setiap unsur yang terlibat dalam urusan penyelenggaraan negara, wajib untuk memastikan hak atas informasi tersebut terpenuhi, termasuk salah satunya adalah partai politik. Makna hak dasar di sini tidak hanya terbatas dalam hal informasi, tetapi juga menjadi sarana dalam membangun ilmu pengetahuan bagi warga negara

tanpa terkecuali.

Sebagai bagian dari pendidikan politik, partai politik berkewajiban untuk memberikan teladan bagi publik, khususnya dalam hal keterbukaan informasi baik dalam hal kegiatan, program, hingga penggunaan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) dikatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan diumumkan secara periodik adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa.

Secara normatif, ketentuan yang mengatur kewajiban partai politik untuk membuka akses informasi bagi publik dapat dikatakan lebih dari cukup. Baik yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sekarang tinggal kemauan politik

(*political will*) dari partai politik, terutama dari pimpinannya, untuk bersikap taat dan patuh terhadap perintah konstitusi dan Undang-Undang. Partai politik seharusnya memberikan contoh yang baik, bagaimana seharusnya pendidikan politik harus dijalankan. Pendidikan yang salah satu muatan pokoknya adalah pertanggungjawaban organisasi yang bernama “**partai politik**” secara transparan dan akuntabel kepada Rakyat.

## Obral Remisi Koruptor<sup>69</sup>

**M**enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly memantik perbedabatan baru terkait remisi untuk para koruptor. Hal tersebut menyangkut ketidaksepatannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012). Intinya, ada keinginan untuk meninjau ulang aturan tersebut karena dianggap diskriminatif terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa, termasuk bagi para koruptor.

Pernyataan Yasonna ini tentu saja mengundang polemik. Betapa tidak, di tengah ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui menteri hukum dan HAM justru menggulirkan wacana yang jauh dari harapan publik. Melonggarkan kembali pemberian

---

<sup>69</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Radar Sulbar, edisi Rabu 1 April 2015.

remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor sama halnya dengan mengusik rasa keadilan masyarakat. Bahkan tidak jarang yang menyebutkan bahwa ini adalah upaya obral remisi bagi para koruptor.

### **Lemah Argumentasi**

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur pemberian remisi secara ketat termasuk bagi para koruptor. Pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, setidaknya harus memenuhi 2 syarat berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b. *Pertama*, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, jika terpidana kasus korupsi ingin mendapatkan remisi, maka harus bersedia menjadi “*justice collaborator*” atau “*whistle blower*” yang akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama atau perkara maupun pelaku tindak pidana korupsi lainnya. *Kedua*, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan melihat dua syarat tersebut, maka kecil kemungkinan bagi para koruptor untuk mendapatkan remisi.

Oleh karena itu, pengetatan syarat pemberian remisi inilah yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yasonna sendiri menggunakan 4 argumentasi yang mendasari keinginannya untuk menggulirkan wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut. *Pertama*, aturan tersebut dianggap bertentangan dengan hak dasar bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Yasonna, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapat keringanan hukuman seperti narapidana kasus lain. Tidak keliru, tetapi pernyataan ini kurang tepat menempatkan konteks tindak pidana korupsi yang memiliki kadar kejahatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Maka menjadi wajar jika perlakuan bagi para koruptor juga berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

*Kedua*, Yasonna beranggapan bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pemberian remisi. Perdebatan ini sesungguhnya sudah selesai. Mengingat pada tahun 2013 silam Mahkamah Agung telah menolak gugatan

“*rebino*” dan sejumlah narapidana kasus korupsi lainnya terkait syarat remisi yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Majelis hakim MA saat itu dipimpin oleh Mohammad Saleh dan hakim anggota yang terdiri dari Imam Soebechi, Supandi, Yulius, dan Artidjo Alkostar menyebutkan secara eksplisit bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimohonkan oleh para penggugat.

*Ketiga*, menurut Yasonna, kalimat “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum” berarti memberikan kewenangan lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian atau kejaksaan untuk menentukan pemberian remisi. Pemberian remisi *an sich* menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sementara kewenangan KPK dikunci hanya sampai pada proses penuntutan saja. Yasonna lupa bahwa persoalan pemberantasan korupsi adalah mata rantai yang berjalan dari hulu ke hilir, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, hingga masa tahanan. Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari setiap proses, tetapi menjadi satu kesatuan yang integral. Maka tidak tepat jika dikatakan bahwa urusan pemberian

remisi tidak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab lembaga lain selain Kemenkumham.

*Keempat*, Yasonna berpandangan bahwa pengetatan syarat pemberian remisi dengan tujuan untuk memperberat hukuman dan menimbulkan efek jera tidak tepat. Perkara ini hanya akan tepat jika diselesaikan berdasarkan keputusan pengadilan. Pemberian hukuman berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau kejahatan besar lainnya adalah sepenuhnya berdasar pada keputusan majelis hakim. Sebab mempermudah pemberian remisi bagi para koruptor, justru mengabaikan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan vonis sebelumnya.

## **Nalar Publik**

Keinginan untuk meninjau kembali aturan pemberian remisi yang dituding diskriminatif terhadap para koruptor dianggap banyak pihak sebagai pernyataan yang mendorong mundur semangat pemberantasan korupsi yang tengah berjalan semala ini. Masyarakat Indonesia berharap banyak pemerintah akan lebih serius dan berkomitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan justru menghadirkan wacana yang jauh dari logika masyarakat. Alasan diskriminatif bertentangan dengan nalar publik. Wacana ini justru menghadirkan keraguan di

tengah masyarakat, yang berpotensi menarik kepercayaan terhadap pemerintah.

Masyarakat setidaknya akan mempertanyakan sejauh mana pemerintah mampu mengemban amanah yang selama ini mengalir dari berbagai pihak. Terlebih wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak memiliki dasar atau argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Pertanyaan publik akan mengarah ke dalam 3 aspek. *Pertama*, apa dasar digulirkannya rencana revisi aturan tersebut? *Kedua*, kepentingan siapa yang diwakili dalam rencana revisi ini? *Ketiga*, apakah rencana ini merepresentasikan keinginan dan aspirasi publik?

Jika jawaban dari ketiga hal tersebut gagal memuaskan masyarakat, maka sesungguhnya pemerintah telah membangun jurang pemisah dan memutus fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat. Rencana untuk melonggarkan pemberian remisi bagi para koruptor tidak lagi mewakili kepentingan publik, namun secara langsung memberikan harapan bagi para koruptor. Pemerintah telah “menggadai” prinsip upaya pemberantasan korupsi yang selama ini berusaha ditegakkan. Maka wajar jika publik menyimpulkan bahwa rencana melonggarkan aturan remisi bagi para koruptor adalah nama lain dari “obral remisi” bagi para penjarah uang negara.

## Politik Tanpa Korupsi<sup>70</sup>

*The world is big enough to satisfy everyone's needs, but will always be too small to satisfy everyone's greed* (dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi akan selalu terlalu kecil untuk memuaskan keserakahan orang). Demikian kata bijak Mahatma Gandhi yang tersohor itu. Keserakahan dan korupsi adalah dua hal yang saling bertalian satu sama lain. Orang boleh pandai setinggi langit dan berpengetahuan seluas alam semesta tetapi di bawah kendali keserakahan, ia adalah makhluk rendah yang tidak layak dipuji. Manusia bisa menguasai teori-teori tentang kemanusiaan dan keadilan, tetapi di bawah tabiat korupsi, ia hanya akan menjadi borok bagi kemanusiaan. Massa boleh berteriak lantang mengenai perubahan, tetapi di bawah kekuasaan yang korup, ia hanya akan menjadi sejarah kelam bagi kehidupan umat manusia. Lantas apakah korupsi itu soal mentalitas dan

---

<sup>70</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian **Tribun Kaltim**, edisi Senin 30 Juli 2018.

moralitas semata?

Korupsi bukan hanya soal mental dan moral yang bisa diselesaikan dengan pelajaran agama. Korupsi tidak akan pernah cukup jika hanya dibahas di rumah ibadah. Pun tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan kebaikan seseorang. Korupsi adalah kendali sebuah sistem ekonomi dan politik. Sistem yang tidak pernah menghargai kemanusiaan, sistem yang tidak akan pernah peduli dengan kehancuran alam, sistem yang hanya mengabdikan kepada kepentingan modal, sistem yang hanya mendewakan profit, sistem yang hanya menjadi pelayan bagi kekuasaan, sistem yang berlindung di balik jubah kesejahteraan tetapi sejatinya busuk dan sistem yang hanya tunduk terhadap sekelompok orang-orang kaya. Menurut Jeffrey A. Winters, konon gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia mencapai 630 ribu kali lipat.<sup>71</sup> Kekayaan mereka tentu saja ditumpuk di atas derita rakyat miskin Indonesia.

## **Racun Korupsi**

Menurut data Transparency Internasional (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption perception index*) atau

---

<sup>71</sup>Jeffrey A. Winters, dalam presentasi yang berjudul “*Jokowi Dalam Samudera Oligarki*”. Sumber : <https://youtu.be/zmafYhM06bM>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 08.00 WIB.

CPI Indonesia pada tahun 2016 berada pada angka 37 dari total poin 100. Indonesia menempati rangking 90 dari 178 negara.<sup>72</sup> Jika melihat grafiknya, CPI Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, meski hanya satu poin. Tetapi situasi ini tidak berbanding lurus dengan para elit yang tidak berubah. Lembaga-lembaga negara, terutama DPR yang menjadi representasi rakyat, masih menjadi sarang para koruptor yang minim prestasi dan menjadi pembawa kerugian besar bagi rakyat. Perebutan jabatan yang pengurus uang rakyat tanpa jera dan menjadi antrian penjara. Maka menjadi hal yang wajar ketika mayoritas rakyat Indonesia membuang kepercayaan dan menihilkan dukungan terhadap DPR dan Partai Politik sebagai penyokong utamanya.

Hasil survei *Global Corruption Barometer* (GCB) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional menempatkan lembaga legislatif dari pusat (DPR-RI) hingga daerah (DPRD) sebagai lembaga terkorup, setidaknya selama 3 tahun terakhir.<sup>73</sup> Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. *Pertama*, menjamurnya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Tercatat sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD yang telah dipenjar

---

<sup>72</sup>Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2016. Sumber : <http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 08.30 WIB.

<sup>73</sup>*Global Corruption Barometer* Tahun 2017. Sumber : <http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB.

karena kasus korupsi.<sup>74</sup> Jumlah ini belum termasuk ribuan anggota DPR dan DPRD lainnya yang sedang menjali proses hukum dan menunggu vonis pengadilan.

*Kedua*, kinerja DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsinya (*legislasi, pengawasan dan anggaran*) serta upaya pemberantasan korupsi di internalnya yang tidak dilakukan secara serius. Bahkan berkali-kali DPR justru mengambil tindakan yang kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Mulai dari pengusulan revisi Undang-Undang KPK yang justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, hingga penggunaan hak angket terhadap KPK yang terkesan mengada-ada.

## **Politik Rakyat**

Secara keseluruhan, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi.<sup>75</sup> Parpol menjadi penyumbang mayoritas dari para

---

<sup>74</sup>Berita Liputan 6. Sumber : <http://news.liputan6.com/read/2666380/jokowi-sudah-122-anggota-dpr-dipenjara-karena-korupsi>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, Pukul 09.30 WIB.

<sup>75</sup>*Ibid*,-

peyamun yang dipenjara ini. Ada racun (*toxin*) yang harus di detoksifikasi dan dikeluarkan dari mata rantai politik yang sarat dengan korupsi dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah partai politik. Tabiat kotor para elit politik telah merubah makna dan citra politik menjadi “busuk” di kalangan masyarakat. Politik kini bertransformasi menjadi “*oligarki*”, di mana minoritas mengendalikan mayoritas, dan pada waktu yang bersamaan menguasai sumber daya material. Di sinilah titik di mana korupsi menemui kematangannya.

Sesungguhnya politik adalah seni. Seni memperjuangkan hidup dan kehidupan, seni bagi manusia untuk menjaga nalar kemanusiaan, seni memperjuangkan alam semesta dan seluruh isinya, seni mengelola kapal besar bernama negara agar tidak tenggelam, seni menjaga masa depan anak cucu kita, seni menjaga impian dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi politik sesungguhnya tidak bisa kita hindari. Mengutip kata Nyoto, seniman Lekra sekaligus Menteri Negara di masa pemerintahan Soekarno, “Politik itu penting sekali. Jika kita menghindarinya, kita akan digilas mati olehnya. Oleh sebab itu dalam hal apapun dan kapan saja pun politik harus menuntun segala kegiatan kita.”

Kita berdiri di tanah air kemerdekaan ini karena politik. Kita menjadi manusia bebas di bawah kolong langit karena politik. Kita bernafas menghirup udara alam jagad raya karena politik. Kita duduk diam berpangku tangan sekalipun adalah politik. Tetapi tentu saja politik harus kita jalankan dengan arah dan tujuan yang terang. Politik harus diabdikan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan yang tegas, diarahkan untuk mencapai manusia Indonesia yang bebas dari penggelapan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Soekarno menegaskan bahwa hal utama dan yang paling utama dalam tujuan politik bangsa Indonesia adalah perjuangan melawan penghisapan manusia atas manusia lainnya (*exploitation de l'homme par l'homme*), dan melawan penindasan bangsa atas bangsa lainnya (*exploitation de nation par nation*). Rintislah jalan perjuangan politik dengan tetap berpijak dan bersandar kepada kepentingan rakyat Indonesia, serta memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Berpolitiklah tanpa korupsi.

## Dana Aspirasi Rawan Korupsi<sup>76</sup>

Diskursus mengenai dana aspirasi sesungguhnya telah lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Bukan karena dana aspirasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan konstituen (pemilih), tetapi karena dana aspirasi dianggap begitu rawan dengan praktik tindak pidana korupsi. Faktualnya, telah banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak dari usulan dana aspirasi ini. Sebut saja kasus dana aspirasi yang melibatkan anggota DPR-RI. Mulai dari kasus Damayanti terkait dengan pembangunan jalan Tehoru-Laimu Maluku Utara senilai 41 miliar, kasus I Putu Sudiartana terkait dengan proyek pembangunan jalan di Sumatera senilai 300 miliar, hingga kasus Yudi Widiana terkait pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara senilai 140,5 miliar.

---

<sup>76</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian **Bontang Post**, Edisi Senin 01 Oktober 2018.

Kejadian yang sama juga berlangsung di daerah. Beragam kasus korupsi dana aspirasi melibatkan anggota DPRD. Di Sulawesi Barat, kasus korupsi dana aspirasi melibatkan 4 orang mantan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Keempatnya diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana aspirasi dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat senilai lebih dari 360 miliar. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, kasus dana aspirasi dengan nilai kerugian 23 miliar, melibatkan tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari kalangan pemerintahan.

## **Politik Transaksional**

Dana literatur politik dan dana aspirasi acap kali disamakan dengan politik gentong babi atau *Pork Barrel Politics* di Amerika Serikat dan dana pembangunan konstituen atau *Constituency Development Fund* di beberapa negara-negara berkembang. Istilah-istilah tersebut berangkat dari akar sejarah dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan dalam praktiknya. Secara historis, *pork barrel politics* lahir dari tradisi sistem politik Amerika Serikat yang mengacu pada pengeluaran politisi untuk kepentingan konstituennya sebagai imbalan atau balas jasa atas dukungan politik dalam kampanye

dan pemungutan suara pada pemilu (*general election*).

Sementara *constituency development fund* adalah sejenis desentralisasi anggaran dari pusat ke daerah yang berbasis konstituen. Jadi pendekatannya lebih bersifat lokal berdasarkan daerah pemilihan. Pada awalnya, *constituency development fund* lahir dan berkembang di India, namun begitu populer dan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya setelah praktiknya dianggap sukses di Kenya. *Pork barrel politics* di Amerika Serikat sendiri hingga kini terus mengundang kontroversi dan banyak mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai tindakan yang bersifat transaksionalnya.

Di Indonesia, usulan dana aspirasi dimulai sejak tahun 2010 silam. Namun karena tidak memiliki dasar hukum dan dianggap melampaui kewenangan DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah (bukan pengusul dan pembuat program), maka usulan tersebut ditolak oleh pemerintah. DPR tetap tak bergeming. Maka dicarikanlah celah hukum bagi dana aspirasi ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam Pasal 80 huruf j UU

MD3 tersebut, disebutkan bahwa, “Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.”

Secara teknis, pengaturan dana aspirasi ini kemudian diatur melalui Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Jadi memang, tidak ada nomenklatur dana aspirasi dalam lalu lintas anggaran, yang ada adalah Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Namun lagi-lagi usulan dana aspirasi ini ditolak oleh pemerintah dengan argumentasi yang sama, yakni: *pertama*, meskipun memiliki dasar hukum melalui UU MD3, namun dalam proses pembentukannya, dianggap tidak terbuka dan partisipatif. *Kedua*, tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Dan *ketiga*, usulan dana aspirasi ini lebih mirip *pork barrel politics* atau *constituency development fund* yang lebih bersifat transaksional.

## **Modus Korupsi**

Bagaimana dengan Kalimantan Timur (Kaltim)? Pembahasan dana aspirasi sendiri bukanlah hal baru di DPRD Kaltim. Pada tahun 2017 silam, para anggota DPRD Kaltim juga terlibat kisruh yang diduga akibat pembagian dana aspirasi yang tidak

merata. Isu hujan tak merata ini muncul pasca penetapan APBD Kaltim tahun 2017. Dari total 388 miliar yang disebut dana aspirasi bagi 55 anggota DPRD Kaltim terdapat selisih yang cukup signifikan di antara anggota. Berkembang kabar jika seorang anggota DPRD menerima 2 miliar, sementara ketua fraksi kebagian 9 miliar. Jumlah tersebut tentu saja lebih besar lagi bagi unsur pimpinan DPRD.

Dana aspirasi kemudian kembali menjadi polemik saat pembahasan APBD-Perubahan Kaltim pada tahun 2018. Dana aspirasi dicurigai sebagai pundi-pundi modal anggota DPRD berbalut kepentingan konstituen. Dana aspirasi dianggap rawan korupsi dengan berbagai macam alasan, di antaranya adalah banyaknya kasus korupsi berlabel dana aspirasi, dalam praktiknya mengandung banyak masalah seperti: *pertama*, potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam konteks ketatanegaraan, DPRD memiliki fungsi *budgeting* dan pengawasan. Tetapi dalam hal ini, DPRD hanya sebatas pengawas pemerintah daerah, bukan menentukan program dan pos pendanaan sendiri. Hal inilah yang menjadi titik rawan korupsi, di mana perbuatan yang melampaui tugas dan kewenangannya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

*Kedua*, dasar hukum. Dalam UUD MD3, dana aspirasi diatur dengan nama Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Akan tetapi pengaturan dalam UUD MD3 tersebut tidak otomatis (*ex-officio*) berlaku di daerah. *Ketiga*, membuka ruang transaksi antara anggota DPRD dengan konstituen atau antara anggota DPR dengan pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karakter politik transaksional umumnya selalu menghadirkan “imbalan” atas perbuatan yang dilakukan. Ini pula yang berlaku dalam kasus dana aspirasi ini, di mana keberhasilan memperjuangkan program di daerah konstituen ataupun di tingkat OPD pemerintah dapat berujung balas jasa berupa suap atau gratifikasi.

*Keempat*, dana aspirasi umumnya diberikan secara tertutup tanpa dibuka secara transparan terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Bahkan anggota DPRD cenderung diminta untuk menentukan sendiri program apa yang akan diusulkan. Implikasinya ada 2, yakni sulit diawasi oleh publik dan akan memperbesar ruang tindakan manipulasi, serta kegiatan fiktif berbalut kebutuhan konstituen. *Kelima*, dana aspirasi ini menjadi sasaran empuk bagi para calo anggaran. Tidak hanya anggota DPRD yang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tetapi juga para calo anggaran yang menghubungkan antara konstituen dan anggota DPRD.

*Keenam*, lalu lintas penerima hibah dan bansos yang cenderung tidak ketat dari hulu ke hilir, dari proses seleksi hingga laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga mudah dijadikan sebagai bancakan. Di Kaltim, ada banyak sekali kasus korupsi dari penggunaan hibah dan bansos ini. Selain program OPD, dana aspirasi umumnya juga dikonversi menjadi dana hibah dan bansos di daerah konstituen. *Ketujuh*, anggaran menjadi makin rentan dijadikan bancakan akibat dekatnya momentum elektoral pemilu 2019. Hal ini dapat disebut sebagai faktor musiman, tetapi tidak kalah penting. Politik membutuhkan biaya yang tinggi yang mengharuskan semua orang mendapatkan modal, bahkan meski dengan cara yang kotor.

## Aroma Korupsi Kartu Prakerja<sup>77</sup>

Robert Klitgard (2005) mengungkapkan bagaimana persekongkolan para kontraktor melalui rapat-rapat yang disebut “*dongoes*”. Melalui forum tersebut mereka menentukan harga yang akan ditawarkan, siapa yang akan menjadi penawar terendah, dan bagaimana keuntungan atas usaha kolusi itu akan bagi-bagi.<sup>78</sup> Persekongkolan seperti ini juga kerap kali menjadi isu utama dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Hal ini lazim terjadi terhadap pengadaan baik melalui proses tender, maupun melalui penunjukan langsung.

Klitgard menjelaskan bahwa salah satu indikator peluang terjadinya suap dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian kontrak tanpa penawaran.<sup>79</sup> Dalam kasus program kartu prakerja, salah satu kritik tajam publik adalah penunjukan mitra tanpa melalui proses tender. Apakah ini

<sup>77</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Disway Kaltim, edisi Selasa 19 Mei 2020.

<sup>78</sup>Robert Klitgard. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm.178.

<sup>79</sup>*Ibid*. Hlm.188.

berarti otomatis (*ex-officio*) telah terjadi transaksi suap dalam proses penunjukan langsung ini? Tentu saja tidak. Namun gejala-gejalanya dapat dibaca secara sederhana. Bagaimana mungkin pengadaan barang dan jasa dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun dilakukan tanpa proses tender?

Beberapa waktu belakangan program kartu prakerja<sup>80</sup> ikut dihujani kritik oleh publik. Bahkan dianggap sebagai program yang rawan korupsi. Tak jarang pula yang menyebut jika program ini semacam “parasit” yang menjadi penumpang gelap (*free rider*) di tengah pandemi Covid-19. Anggapan ini bukan tanpa alasan, sebab beragam kontroversi menyertai kelahiran program andalan Presiden Jokowi ini. Mulai dari isu konflik kepentingan (*conflict of interest*), kisruh staf khusus milenial Presiden, hingga penunjukan perusahaan *e-commerce* sebagai mitra kerja tanpa melalui proses tender.

## **Polemik Mitra**

*E-commerce* adalah bentuk platform yang dipilih oleh pemerintah sebagai mitra untuk menjalankan program kartu prakerja ini. Polemik mitra ini mulai mengemuka dan

---

<sup>80</sup>Silahkan lihat informasi mengenai program kartu prakerja melalui link ini : <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 08.55 Wita.

mendapatkan sorotan publik saat Ruangguru diketahui sebagai salah satu dari delapan perusahaan rintisan (*start-up*) yang ditetapkan sebagai mitra pelatihan kartu prakerja. Ruangguru adalah perusahaan teknologi berbasis pendidikan yang didirikan oleh staf khusus milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara.<sup>81</sup> Diduga terjadi konflik kepentingan antara keterpilihan Ruangguru sebagai salah satu mitra kartu prakerja dengan posisi Belva sebagai staf khusus Presiden. Posisi staf khusus Presiden tentu sangat memungkinkan untuk memperdagangkan pengaruhnya (*trading in influence*) demi mendapatkan keuntungan tertentu.

Selain soal keterpilihan ruangguru sebagai mitra kartu prakerja yang dinilai sarat konflik kepentingan, polemik lain yang turut mendapat sorotan publik adalah soal penunjukan 8 perusahaan *e-commerce* sebagai mitra kartu prakerja, tanpa melalui proses tender.<sup>82</sup> Kebijakan ini dinilai sangat kontroversial, mengingat tidak dilakukan melalui prosedur atau mekanisme sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penunjukan tanpa tender ini diakui sendiri

---

<sup>81</sup>Profil ruangguru dapat dilihat di sini : <https://ruangguru.com/general/about>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 09.06 Wita.

<sup>82</sup>Sumber : <https://www.jawapos.com/ekonomi/06/05/2020/pemerintah-akui-pemilihan-mitra-program-kartu-prakerja-tanpa-tender/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 10.29 Wita.

oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani.<sup>83</sup> Alasan utamanya karena 8 mitra ini dianggap sudah siap, oleh karena itu pemerintah tidak melakukan tender dengan platform tersebut.

Ketiadaan tender itu dikarenakan tidak adanya penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan pada perusahaan digital yang menjadi mitra. Pembeliannya adalah kepada *content provider*.<sup>84</sup> Alasan ini tidak dapat diterima begitu saja, sebab otoritas operasional jasa pelatihan daring yang disiapkan dalam kartu prakerja tetap berada di tangan 8 perusahaan *e-commerce* tersebut. Lantas bagaimana mungkin pemerintah menyebut mereka tidak menyelenggarakan usaha yang menyediakan jasa? Di sisi lain penunjukan hanya dengan alasan “kesiapan” cenderung subjektif dan sarat dengan kepentingan tertentu, sehingga sulit untuk tidak mengatakan bahwa penunjukan tanpa tender ini adalah kebijakan yang beraroma korupsi.

## **Aroma Korupsi**

Aroma korupsi tidak hanya tercium dari proses penunjukan mitra kartu prakerja tanpa melalui proses tender, tetapi juga

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

tercium dari ketidakwajaran kalkulasi anggaran untuk kartu prakerja ini. Dalam program kartu prakerja, pemerintah memberikan biaya sebesar 3,55 juta untuk membayar biaya pelatihan dan insentif bagi peserta. Pagu untuk membayar pelatihan melalui sistem daring, ditetapkan sebesar 1 juta.

Sementara untuk insentif, terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar 600 ribu per bulan selama 4 bulan dan insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar 50 ribu per survei untuk 3 kali survei.<sup>85</sup> Pelatihan kartu prakerja ini menargetkan 5,6 juta peserta.<sup>86</sup> Jika masing-masing peserta diberikan dana sebesar 1 juta untuk pelatihan berbasis daring, maka akan menghabiskan anggaran sebanyak 5,6 triliun. Pertanyaannya adalah apa mungkin anggaran 5,6 triliun tersebut habis hanya untuk pelatihan daring? Hal ini tentu saja tidak wajar.

Bagaimana mungkin program yang seharusnya bisa diakses bahkan dengan gratis justru menghabiskan anggaran hingga puluhan triliun? Bahkan banyak kalangan menyebut jika terdapat penetapan harga yang tidak wajar dalam program

---

<sup>85</sup>Sumber : [https://money.kompas.com/read/2020/04/17/073200026/bayar-rp-1-juta-  
ini-pelatihan-online-kartu-prakerja-yang-disediakan-ruangguru?page=all](https://money.kompas.com/read/2020/04/17/073200026/bayar-rp-1-juta-<br/>ini-pelatihan-online-kartu-prakerja-yang-disediakan-ruangguru?page=all). Diakses  
pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 16.15 Wita

<sup>86</sup>Sumber : [https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/anggaran-kartu-prakerja-naik-  
jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp-35-juta](https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/anggaran-kartu-prakerja-naik-<br/>jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp-35-juta). Diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 11.05  
Wita.

pelatihan daring ini. Harga pelatihan masing-masing 8 mitra berada dikisaran antara 200 ribu hingga 1 juta. Bandingkan dengan tutorial gratis yang bisa didapatkan dari youtube dan google.<sup>87</sup> Salah satu cara untuk menilai suatu tindakan penggunaan anggaran itu berpotensi korupsi atau tidak adalah dengan memotret kesesuaian antara besaran dana dengan wujud kegiatannya. Jika kegiatan yang dilakukan tidak sebanding dengan dana yang harus dikeluarkan, maka tentu ada problematik di sana. Hal inilah yang bisa kita tangkap sebagai pertanda kuatnya aroma korupsi dalam program kartu prakerja.

---

<sup>87</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/19284621/maki-minta-kpk-selidiki-dugaan-korupsi-kartu-prakerja>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 16.20 Wita.

## Korupsi Dan Penumpang Gelap Pandemi<sup>88</sup>

**P**enumpang gelap (*free rider*) di setiap kesempatan selalu berusaha mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Bahkan di masa pergolakan revolusi kemerdekaan, tindakan mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri ini sudah sering ditemui. Ajip Rosidi (2006) menggambarkan bagaimana roman-roman Pramoedya Ananta Toer (*Di Tepi Kali Bekasi*) dan Mochtar Lubis (*Maut dan Cinta*) bercerita tentang orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekayaan negara bagi dirinya sendiri ketika yang lain berjuang mempertaruhkan nyawa merebut kemerdekaan bangsa dan negara.<sup>89</sup> Dalam KBBI, kesenangan untuk mengambil keuntungan ini disebut sebagai oportuniste, yakni paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang

---

<sup>88</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi hari Kamis, 23 April 2020.

<sup>89</sup>Ajib Rosidi. 2006. *Korupsi dan Kebudayaan, Sejumlah Karangan Lepas*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya. Hlm.24.

pada prinsip tertentu.<sup>90</sup> Dalam dunia politik, diksi “kaum oportunist” disematkan kepada orang-orang yang gemar menyelamatkan diri sendiri, pandai berkamufase, tidak punya prinsip, inkonsisten, dan tak punya rasa malu mengakui jerih payah orang lain.

Lantas di tengah bangsa Indonesia berjibaku melawan pandemi virus corona atau covid-19, apakah ada penumpang gelap? Jika dilihat dari perspektif gerakan anti korupsi, maka potensi munculnya penumpang gelap ini sangat terbuka lebar. Setidaknya ada dua regulasi yang bisa jadi digunakan oleh para penumpang gelap ini dalam melancarkan aksi ambil untung. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PERPPU Nomor 1 Tahun 2020).

Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar 405,1 triliun. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit. Jika penggunaannya tidak diawasi

---

<sup>90</sup>Sumber : <https://kbbi.web.id/oportunisme>. Diakses pada tanggal 07 April 2020 Pukul 19.16 Wita.

dengan ketat, maka ruang tindak pidana korupsi terbuka lebar. Keharusan kita untuk merespon pandemi corona seharusnya tidak menghalangi upaya kita untuk mengawasi anggaran negara. Anehnya, PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 justru mengatur ketentuan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Pasal 27 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa, “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.” Frase “bukan merupakan kerugian negara” jelas adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat pemberantasan korupsi. Ini tentu saja bertolakbelakang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mengatur mengenai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yang salah satunya adalah terhadap korupsi dana bencana alam.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan secara eksplisit bahwa pembiayaan yang dikeluarkan bukanlah bagian dari kerugian keuangan negara, tentu akan menjadi pintu masuk bagi penumpang gelap. Kita paham jika ini adalah situasi dan kondisi darurat. Oleh sebab itu maka memungkinkan pengaturan khusus yang terkadang bertentangan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya (*conflict of norm*). Tetapi ini perkara kejahatan besar yang jika katupnya dibuka, maka akan menyebabkan kebocoran di mana-mana dan mendeklarasikan jika segala pembiayaan yang timbul, bukan merupakan kerugian negara, hanya akan memancing para penumpang gelap untuk berdatangan. Biaya yang besar dalam penanganan pandemi virus corona ini seharusnya membuat kita lebih mawas dan waspada, bukan justru sebaliknya. Berprasangka buruk tentu tidak boleh, tetapi juga jangan sampai naif untuk mengawasi perbuatan curang di tengah bencana melanda.

*Kedua*, rencana revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012). Rencana perubahan tersebut digagalkan tetapi rencana revisi ini sudah telanjur menjadi polemik yang besar. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memunculkan wacana revisi terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut

seiring dengan rencana pembebasan 30.000 narapidana dalam rangka mencegah penyebaran corona atau Covid-19 di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pembebasan narapidana ini sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Selain pembebasan 30.000 narapidana sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, Yasonna juga mewacanakan pembebasan para koruptor. Pembebasan ini diperuntukkan kepada narapidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, karena dianggap sebagai usia yang rentan tertular virus. Dari 4.789 napi koruptor yang ada di seluruh lembaga pemasyarakatan, 300 di antaranya berpotensi dibebaskan jika menggunakan syarat umur ini. Namun rencana tersebut terkendala oleh PP Nomor 99 Tahun 2012, yang memberlakukan syarat tertentu terhadap pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Oleh karena hal tersebut, Yasonna tampak memiliki intensi yang besar untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut untuk melapangkan jalan pembebasan bagi para koruptor. Ini bukan kali pertama Yasonna mewacanakan revisi

terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012. Jika kita melacak rekam jejak digital, usulan atau wacana revisi terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012 telah diajukan sekitar 4-5 kali oleh Yasonna.

Vonis terhadap para koruptor dapat dikatakan sangat ringan jika dibandingkan dengan besar kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan. Maka menjadi rancu jika masih ada upaya untuk merubah regulasi agar bisa meringankan beban koruptor tersebut. Zainal Arifin Mochtar (2018) menyebutkan jika berbagai fasilitas remisi dan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada banyak koruptor bahkan tak jarang melanggar aturan, sudah memberikan perlakuan yang menyenangkan bagi para koruptor.<sup>91</sup> Alih-alih mencoba memberikan efek jera (*deterrent effect*), berbagai kebijakan pemerintah, baik yang berlaku sekarang maupun yang akan diberlakukan ke depannya justru cenderung menguntungkan para koruptor.

Rencana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentu menjadi kabar gembira bagi para koruptor, namun menjadi kabar duka bagi masyarakat, sehingga menjadi hal yang wajar ketika rencana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 ini mendapat reaksi penolakan dari kalangan masyarakat, terutama pegiat

---

<sup>91</sup>Zainal Arifin Mochtar. 2018. *Menegakkan Konstitusi Melawan Korupsi*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm.68.

anti korupsi. Pembebasan narapidana dengan embel-embel alasan kemanusiaan tentu akan menjadi angin segar bagi para penumpang gelap. Bisa jadi rencana pembebasan atau peringanan hukuman terhadap narapidana korupsi ini telah direncanakan sejak lama namun baru mendapat kesempatan untuk mengeksekusi di masa pandemi Covid-19 dan kembali mengusik ketenangan rakyat.

## Legalisasi Korupsi Dalam RUU Cipta Kerja<sup>92</sup>

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus bergulir. Bahkan cenderung dipaksakan di tengah masa pandemi Covid-19 yang tidak kunjung mereda. Aksi protes pun berdatangan dari berbagai kalangan. Mulai dari barisan buruh, petani, perempuan, nelayan, pekerja pers, pegiat lingkungan hidup, akademisi, hingga kelompok mahasiswa. Tidak hanya aspek formil atau proses pembentukannya yang dianggap cacat. Tetapi juga aspek materil atau substansi isinya, yang dipersoalkan banyak kalangan. Kelompok yang berasal dari entitas bisnis, diduga berada dibalik RUU Cipta Kerja ini. Kelompok ini berusaha menyandera negara guna membuat produk undang-undang untuk keuntungan mereka sendiri (*state capture*).

---

<sup>92</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Disway Kaltim, edisi Jumat 17 Juli 2020.

Mengutip Hellman, Jones, dan Kaufmann (2000)<sup>93</sup>, “*state capture*” diartikan sebagai kelompok tertentu (umumnya berasal dari entitas bisnis atau perusahaan) yang melakukan pembayaran pribadi yang ilegal dan tidak transparan kepada pejabat publik untuk mempengaruhi pembentukan undang-undang, aturan, peraturan atau keputusan oleh lembaga negara. Jika berdasarkan pada data, maka dugaan ini tampak sulit dibantah. Terdapat sedikitnya 262 orang atau sekitar 45,5 persen dari total 575 anggota DPR yang menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Nama anggota DPR ini tercatat pada 1.016 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.<sup>94</sup> Namun yang sepertinya agak luput dari perbincangan soal RUU Cipta Kerja ini adalah apakah ada irisan yang kuat antara RUU Cipta Kerja tersebut dengan upaya pelemahan gerakan anti korupsi?

---

<sup>93</sup>Hellman, Joel S.; Jones, Geraint; Kaufmann, Daniel. 2000. “*Seize the state, seize the day*” : *state capture, corruption, and influence in transition (English)*. Policy, Research working paper ; no. WPS 2444. Washington, D.C. : World Bank Group. Page.7. <http://documents.worldbank.org/curated/en/537461468766474836/Seize-the-state-seize-the-day-state-capture-corruption-and-influence-in-transition>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020, Pukul 15.15 Wita.

<sup>94</sup>Tempo.co, “*Pebisnis Tempati Hampir Separuh Parlemen*”, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/446333/pebisnis-tempati-hampir-separuh-parlemen>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.22 Wita.

## Logika Investasi

World Economic Forum (WEF) dalam laporannya yang bertajuk “*The Global Competitiveness Report 2017–2018*” menyebutkan bahwa di antara 16 faktor yang menghambat investasi di Indonesia, korupsi menempati peringkat teratas dengan skor 13,8.<sup>95</sup> Berikut data lengkap faktor penghambat investasi di Indonesia berdasarkan survei World Economic Forum:

### Faktor Penghambat Investasi Di Indonesia<sup>96</sup>

No.	Faktor Penghambat	Skor	No.	Faktor Penghambat	Skor
1.	Korupsi	13,8	9.	Regulasi Pajak	5,2
2.	Inefisiensi Birokrasi	11,1	10.	Inflasi	4,7
3.	Akses Ke Pembiayaan	9,2	11.	Kurangnya Tenaga Kerja Terampil	4,3
4.	Infrastruktur Tidak Memadai	8,8	12.	Kejahatan dan Pencurian	4,0

<sup>95</sup>World Economic Forum. 2017. *The Global Competitiveness Report 2017–2018*. Geneva : World Economic Forum. Page.148. Dokumen ini dapat diunduh melalui link berikut : <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020 Pukul 16.39 Wita.

<sup>96</sup>*Ibid.*

5.	Instabilitas Kebijakan	8,6	13.	Terbatasnya Peraturan Tenaga Kerja	4,0
6.	Instabilitas Pemerintah	6,5	14.	Kebijakan Mata Uang Asing	3,3
7.	Tarif Pajak	6,4	15.	Kapasitas Inovasi Tidak Memadai	2,5
8.	Etos Kerja Yang Buruk	5,8	16.	Kesehatan Masyarakat Yang Buruk	1,8

Sumber : *The Global Competitiveness Report 2017–2018, World Economic Forum (2017)*

Jaminan untuk memperlancar aktifitas investasi di Indonesia adalah dengan berupaya menuntaskan kasus korupsi. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini justru sebaliknya. Upaya-upaya pemberantasan korupsi dianggap melemah dan cenderung memberi celah kepada para koruptor untuk terus melakukan kejahatan yang sama. Berikut uraiannya,

*Pertama*, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) justru cenderung memukul mundur upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK.

Bahkan sebelum revisi UU KPK yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019, KPK adalah lembaga yang mendapatkan sokongan yang besar dari publik. Namun sejak revisi UU KPK, situasi tersebut berbalik arah. Hal ini dikarenakan upaya pelemahan terhadap KPK dalam revisi UU tersebut. Mulai dari KPK yang kehilangan independensinya akibat ditempatkan sebagai bagian dari lembaga eksekutif, pemangkasan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi mahkota KPK dalam melakukan OTT, hingga keberadaan dewan pengawas yang membuat kerja-kerja KPK makin birokratis. Salah satu alasan revisi saat itu menurut pihak Istana adalah KPK dianggap sebagai penghambat investasi di Indonesia.<sup>97</sup>

*Kedua*, usulan omnibus law RUU Cipta Kerja justru tidak memfokuskan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi faktor pokok penghambat investasi. Sebaliknya, RUU Cipta Kerja malah berupaya melakukan “legalisasi korupsi”. RUU Cipta kerja seperti sedang mengambil jalan pintas dengan memberikan “stempel legitimasi” terhadap kejahatan korupsi melalui peraturan perundang-undangan. Ibarat pencuri yang masuk ke dalam rumah, bukannya digebukin, justru

---

<sup>97</sup>Kompas.com, “Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/16490461/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-investasi>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020 Pukul 17.16 Wita.

diajak berunding dan diberi makan enak. Ini jelas logika yang kebolak-balik. Sama persis dengan lirik lagu “*Di Atas Normal*”-nya Peterpan, seperti menempatkan “*kaki di kepala, kepala di kaki*”. Melawan korupsi yang kita kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), harus diperlakukan selayaknya musuh di medan pertempuran. Bukan dengan merangkul dan mengajaknya berteman. Karena itu, upaya untuk melegalkan kejahatan korupsi ini, adalah langkah yang jauh lebih berbahaya dibanding model korupsi konvensional yang lazim kita temui selama ini.

## **Legalisasi Korupsi**

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terdapat ketentuan-ketentuan yang tampak membuka ruang dan peluang kepada para koruptor untuk melakukan penjarahan terhadap uang rakyat dan kekayaan negara secara terbuka. *Pertama*, legalisasi korupsi. Dalam ketentuan Pasal 160 disebutkan secara eksplisit bahwa, “Dalam hal terjadi penurunan nilai investasi dalam rangka pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat/pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/atau kerugian negara.” Frasa “Tidak

dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara” adalah karpet merah bagi penjarahan uang negara secara legal dengan dalih investasi. Sementara Pasal 156 ayat (2) merujuk kepada pengurus lembaga pengelola investasi yang terdiri atas dewan pengarah dan dewan komisioner. Dewan pengarah sebagaimana disebutkan pada Pasal 157 ayat (1), *ex-officio* dijabat oleh Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai anggota.

*Kedua*, imunitas hukum. Pasal 154 ayat (3), menyebutkan bahwa, “Pengurus dan pegawai lembaga tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sepanjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan itikad baik dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.” Ketentuan ini seperti memberikan jaminan kekebalan hukum kepada pengurus dan pegawai lembaga pengelola investasi, termasuk untuk tidak dituntut secara pidana terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Hal ini belum termasuk status pengurus dan pegawai lembaga pengelola investasi yang tidak dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. Pasal 154 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengurus dan pegawai Lembaga bukan merupakan penyelenggara negara, kecuali yang berasal

dari pejabat negara atau *ex-officio*.” Dengan demikian, ketentuan ini memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari jerat korupsi karena dianggap sebagai bagian dari entitas bisnis.

*Ketiga*, bertentangan dengan prinsip perampasan aset, sebagaimana yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Pasal 152 ayat (3) disebutkan bahwa, “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Lembaga, kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman.” Upaya perampasan aset berdasarkan ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU memungkinkan penegak hukum, khususnya KPK, untuk melakukan perampasan aset-aset para koruptor yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa perlu menunggu penetapan hakim ketika tidak dapat memberikan data konkrit terkait sumber kekayaan yang dimilikinya. Namun dengan klausul pelarangan perampasan aset tersebut, tentu saja akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Ketiga hal inilah yang dimaksud dengan upaya legalisasi korupsi dalam RUU Cipta Kerja. RUU ini menyusun agar kejahatan korupsi diberikan stempel resmi oleh negara. Hal ini berpotensi mengakibatkan tindak korupsi terjadi secara massif dan semakin brutal dengan berlindung di bawah dalih investasi. Pembatalan UU Cipta Kerja merupakan keputusan mutlak, sehingga ketentuan khusus mengenai jeratan Pasal-Pasal korupsi dalam UU Tipikor akan menjadi kehilangan fungsinya, sebab pembatalan RUU Cipta Kerja berarti menyelamatkan agenda-agenda pemberantasan korupsi yang diemban oleh angkatan sebelumnya, saat ini, dan di masa yang akan datang.

## Korupsi Dan Politik Dinasti<sup>98</sup>

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang melibatkan dua tersangka, yakni Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek UR Firsasih, yang juga merupakan pasangan suami istri. Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana politik dinasti bekerja. Politik dinasti memiliki potensi besar dalam merusak tatanan sistem pemerintahan, di mana ia melumpuhkan tugas DPRD sebagai pengawas terhadap pemerintah daerah yang seharusnya berjalan dalam mekanisme *check and balances system*. membuka mata kita tentang bagaimana sesungguhnya politik dinasti bekerja. Politik dinasti memiliki daya rusak yang begitu besar dalam sistem pemerintahan. Ia melumpuhkan tugas pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, yang seharusnya berjalan

---

<sup>98</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Disway Kaltim, edisi Kamis 09 Juli 2020.

dalam mekanisme *check and balances system*. Selain pasangan Bupati dan ketua DPRD Kutai Timur, dalam OTT tersebut juga turut ditetapkan sebagai tersangka tiga orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua orang lainnya lagi berasal dari pihak swasta.

Kasus pasangan Ismunandar dan Encek adalah contoh dari model *conflict of interest*, di mana dalam urusan pengelolaan pemerintahan daerah dan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dapat dibicarakan dan diputuskan di rumah pribadi secara personal tanpa ada pengawasan yang melibatkan orang lain, sebab yang semestinya mengawasi pengambilan keputusan tersebut adalah Encek sendiri selaku ketua DPRD. Mereka bisa saja berlindung di balik kata "*profesionalitas*". Jalinan kekeluargaan atau kedekatan personal selalu jauh lebih dominan dari ekerja secara profesional sehingga penilaian objektif menjadi sukar dilakukan. Lantas apakah memang politik dinasti itu dilarang dalam sistem politik dan pemerintahan kita? Kenapa ia begitu dibenci dan apakah ada pertalian antara korupsi dan politik dinasti? Tulisan ini akan menguraikannya secara sederhana.

## Politik Dinasti

Politik dinasti bukan hal yang baru dalam negara demokrasi modern. Menurut Dal Bódkk, di Amerika Serikat, prevalensi dinasti di kalangan legislator memang tinggi ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain.<sup>99</sup> Sebuah studi yang dilakukan oleh Farida Jalalzai dan Meg Rincker pada tahun 2018, menemukan fakta bahwa satu dari sepuluh pejabat eksekutif di seluruh dunia merupakan milik keluarga politik (*belonging to a political family*).<sup>100</sup> Studi ini menganalisis latar belakang dari 1.029 pejabat eksekutif, terutama Presiden dan Perdana Menteri yang menjabat antara tahun 2000-2017. Sebanyak 119 orang atau sekitar 12% dari total 1.029 pejabat eksekutif tersebut memiliki relasi kekeluargaan dengan klan politik tertentu. Berdasarkan wilayah, Eropa dan Amerika Latin memiliki persentase tertinggi, yakni sekitar 13%, disusul Asia sekitar 11%, dan Afrika sub-Sahara sekitar 9%<sup>101</sup>. Berikut adalah tabulasi pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wilayah.

---

<sup>99</sup>Ernesto Dal Bó, Pedro Dal Bó, and Jason Snyder. 2007. *Political Dynasties*. Cambridge, Massachusetts : The National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper Series. Dapat diunduh di : <https://www.nber.org/papers/w13122.pdf>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2020 Pukul 06.41 Wita.

<sup>100</sup>Jalalzai, Farida, and Rincker, Meg. 2018. *Blood is Thicker than Water: Family Ties to Political Power Worldwide*. *Historical Social Research* 43 (4): 54-72. <https://doi.org/10.12759/hsr.43.2018.4.54-72>.

<sup>101</sup>*Ibid.*

## Executive Office Holders by Region

Region	Number	Office Holders With Family Ties	Percent Office Holders With Fam
Europe	417 (41)	54	13
Sub-Saharan Africa	312 (30)	29	9
Asia	204 (20)	23	11
Latin America	88 (9)	11	13
North America	8 (0)	2	25
<b>Total</b>	<b>1029 (100)</b>	<b>119</b>	<b>12</b>

Sumber :Farida Jalalzai dan Meg Rincker (2018)

Di Indonesia sendiri, politik dinasti muncul dan berkembang biak dalam wujud sistem patrimonial, yakni sistem regenerasi politik yang ditentukan berdasarkan garis genealogis atau pewarisan. Dalam sistem patrimonial ini seseorang ditunjuk menjadi pemimpin hanya atas dasar kekerabatan, bukan karena kemampuan dan kapabilitasnya berdasarkan mekanisme *merit system*. Namun hari ini, sistem *patrimonial* tersebut mengalami transformasi yang cenderung

beradaptasi dengan perkembangan politik modern. Kalau dulu pewaris ditunjuk secara langsung, maka hari ini proses keterpilihan itu didesain melalui mekanisme legal formal, baik melalui partai politik maupun lembaga-lembaga publik strategis lainnya. Kenapa harus partai politik? Menurut Dal Bódkk, ketika suatu partai dengan aman mengontrol suatu negara, mereka yang ada di dalamnya akan dengan mudah mengendalikan dan mengontrol dukungan kepada calon yang berhubungan dengan keluarga atau relasi sosialnya.<sup>102</sup>

Dari aspek regulasi, larangan politik dinasti pernah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun pada tahun yang sama, undang-undang tersebut diuji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan batal secara hukum. MK melalui putusannya Nomor 33/PUU- XIII/2015, telah memberikan landasan *legal formal* terhadap keberadaan politik dinasti dalam Pilkada. Putusan MK ini didasari oleh pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), yakni demi mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dalam pilkada. Sebab hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun meski secara normatif tidak dilarang, politik dinasti tetaplah dianggap tidak memenuhi “syarat etik”

---

<sup>102</sup>Dal Bódkk (2007). *Op.Cit.*

dalam sistem pemerintahan. Pendekatan berdasarkan politik kekerabatan dalam penentuan jabatan-jabatan publik (*official elected*) adalah sesuatu yang dianggap penuh dengan aroma konflik kepentingan.

## **Jalan Korupsi**

Tren politik dinasti di tingkat daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 2010-2014, terdapat 61 daerah yang menerapkan praktik politik dinasti dan berdasarkan hasil penelitian terbaru, jumlah daerah yang menerapkan politik dinasti telah mencapai 117 atau sekitar 21% dari jumlah daerah otonom.<sup>103</sup> Merujuk data Kemendagri, politik dinasti ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.<sup>104</sup> Salah satu yang menyita perhatian publik adalah dinasti politik yang dibangun oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Sejumlah jabatan publik di Banten dikuasai oleh keluarga Ratu Atut. Misalnya Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah adalah adik Ratu Atut. Adik ipar Ratu Atut,

---

<sup>103</sup>Republika.co.id, “*Cengkeram Korupsi Di Daerah Politik Dinasti*”, <https://republika.co.id/berita/qd2p4c328/cengkeram-korupsi-di-daerah-politik-dinasti>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2020 Pukul 00.04 Wita

<sup>104</sup>Kemendagri.go.id, “*Kemendagri: Dinasti Politik Semakin Meluas*”, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/11872/kemendagri-dinasti-politik-semakin-meluas>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2020 Pukul 06.13 Wita.

Airin Rachmi Diany merupakan Walikota Tangerang selatan. Heryani, ibu tiri Ratu Atut, adalah Wakil Bupati Pandeglang, dan sejumlah jabatan penting lainnya juga dipegang oleh keluarga Ratu Atut.<sup>105</sup>

Lantas apakah politik dinasti berbanding lurus dengan praktik korupsi? Politik dinasti memang tidak dapat serta-merta (*ex-officio*) membuat seseorang menjadi koruptor, tetapi politik dinasti memberi ruang yang besar bagi praktik korupsi. Hal demikian ini telah banyak terjadi di panggung perpolitikan di Indonesia sehingga tudingan ini sulit untuk dibantah. Sebelum kasus OTT yang melibatkan dinasti politik di Kutai Timur, sudah terdapat sekurang-kurangnya 6 dinasti politik yang terlibat dalam pusaran korupsi, antara lain: Ratu Atut Chosiyah di Banten, Syaukani Hassan Rais di Kutai Kartanegara, Atty Suharti di Cimahi, Fuad Amin Imron di Bangkalan, Sri Hartini di Klaten, dan Yan Anton Ferdian di Banyuwangi.<sup>106</sup> Dalam konteks kasus Kutai Timur, politik dinasti menyebabkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah menjadi lumpuh. Dalam kondisi demikian, korupsi akan terjadi tanpa terkendali.

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

<sup>106</sup>Kompas.com, “6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua?page=all>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2020 Pukul 06.46 Wita

Politik dinasti dan korupsi adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Melalui politik dinasti, penumpukan kekuasaan akan terjadi pada satu kelompok dan kendali kuasa ini akan menjangkau semua aspek, mulai dari penguasaan sumber daya ekonomi, partai politik, jabatan strategis birokrasi, hingga penguasaan organisasi kemasyarakatan yang strategis. Pertanyaannya, lantas siapa yang mengawasinya? Ketika kekuasaan berjalan tanpa kontrol, maka korupsi akan sangat mudah terjadi. Oleh karena hal tersebut, maka politik dinasti harus bisa dihapuskan dalam struktur kepemimpinan di Indonesia. KPK dalam berbagai forum menegaskan bahwa politik dinasti di daerah-daerah akan menjadi atensinya, mengingat politik dinasti menyimpan kecenderungan untuk memiliki atau meraup kekayaan di wilayah dalam kewenangannya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>*Ibid.*

## Rapat Tertutup DPRD Menyuburkan Korupsi<sup>108</sup>

**D**ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kerap kali melakukan rapat tertutup, khususnya jika agenda rapat berkaitan dengan pembahasan anggaran. Namun pertemuan-pertemuan yang digelar tertutup tersebut tidak pernah disertai penjelasan mengenai apa sesungguhnya yang menjadi alasan sehingga rapat tersebut harus dilakukan tertutup. Langkah dan kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga negara semestinya mendapat rasionalisasi secara objektif dan bukan hanya subjektif, sebab keputusan-keputusan tersebut dibuat dan dirancang untuk rakyat sehingga seharusnya dilakukan secara terbuka.

DPRD semestinya hanya dapat melakukan rapat secara tertutup berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dilakukan tanpa basis argumentasi yang memadai mengenai apa tujuan dan maksud sehingga rapat

---

<sup>108</sup>Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Harian Disway Kaltim, edisi Jumat 03 Juli 2020.

tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini membuat hak-hak publik untuk mendapatkan informasi mengenai DPRD beserta segala aktivitasnya menjadi tertutup dan dibatasi. Tulisan ini sesungguhnya ingin memotret apakah rapat-rapat tertutup DPRD tersebut memiliki dasar yang kuat atau justru merupakan upaya untuk mengelabui mata publik.

## **Melanggar Norma**

Secara normatif, semua rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Demikian bunyi ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD). Namun Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 tersebut tidak berdiri sendiri, sebab ketentuan Pasal 90 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD menyebutkan secara eksplisit bahwa, “Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, wajib dilakukan secara terbuka.” Kata “wajib” dalam ketentuan tersebut berarti tanpa pengecualian dan harus dilakukan secara terbuka. Hal ini

bertujuan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengawasi setiap materi yang dibahas oleh DPRD sebagai orang-orang yang bekerja untuk rakyat.

Di luar kedua jenis rapat tersebut DPRD diberikan kemungkinan untuk menggelar rapat secara tertutup dengan catatan mendapatkan persetujuan bersama. Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD, disebutkan bahwa, “Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.” Jadi selain rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, maka DPRD diberikan opsi untuk menggelar rapat tertutup. Lantas apa kategori rapat yang boleh dilakukan secara tertutup tersebut? Apakah hanya berdasarkan kesepakatan peserta rapat semata? Rapat tertutup tentu saja harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang *rationable* dan dapat diterima oleh nalar publik. Sebagai contoh, rapat Badan Kehormatan (BK) terkait agenda pemeriksaan anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran etik. Itu bisa saja dilakukan secara tertutup dengan pertimbangan keamanan serta demi kelancaran jalannya pemeriksaan.

Selain norma yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun

2018 tentang Pedoman Tatib DPRD, rapat-rapat yang digelar tertutup juga bertentangan dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP). Sebagai badan publik, DPRD memiliki tanggung jawab penuh untuk membuka dan menyediakan informasi secara layak kepada publik. Salah satunya adalah informasi menyangkut dinamika yang terjadi dalam setiap rapat-rapat yang digelar oleh DPRD. Publik berhak tahu bagaimana sikap dan cara kerja wakil-wakil rakyat tersebut dalam memperjuangkan aspirasinya masing-masing. Hal ini termasuk juga hak publik untuk mengetahui keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap rapat-rapat DPRD, beserta dasar pertimbangan-pertimbangannya. Dalam ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi seputar jalannya rapat serta keputusan-keputusan yang dihasilkan dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik.

## **Ruang Transaksional**

DPRD sudah sering kalimenggelar rapat yang sifatnya tertutup tanpa alasan yang jelas. Hal ini sering terjadi terutama dalam proses pembahasan mengenai anggaran.

Mulai dari pembahasan APBD di setiap tahapan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rapat-rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), hingga yang terbaru adalah pembahasan *refocusing* dan rasionalisasi anggaran guna percepatan penanganan pandemi Covid-19. Ketertutupan pembahasan yang berkenaan dengan anggaran ini mengindikasikan beberapa hal, yakni: *Pertama*, politik transaksional. Salah satu karakteristik dari politik transaksional adalah aktivitas yang dilakukan di ruang-ruang tertutup. Untuk mengelabui “moral publik” dan menghindari tuntutan “etika parlementarian”, maka pengawasan publik mesti dihindari.

*Kedua*, pembahasan dalam ruang-ruang tertutup patut dicurigai. Kejahatan selalu berawal dari lorong-lorong gelap yang jauh dari jangkauan publik. Jika pembahasan anggaran dilakukan melalui rapat-rapat tertutup, bisa jadi sedang ada rencana untuk “mengaburkan” fakta, sekaligus “menghilangkan” jejak kejahatan yang dilakukan. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Korupsi subur dan berkembang dalam ruang-ruang gelap sebab tidak ada suap dan gratifikasi yang dilakukan secara terbuka. Alasan

inilah yang menjadi dasar mengapa prinsip “transparansi” dan “keterbukaan” kerap dijadikan anti-tesa untuk melawan korupsi. Sebab dengan keterbukaan dan transparansi, rakyat setidaknya bisa meminimalisir tindakan-tindakan korup dari para pejabat negara, termasuk DPRD.

Dengan demikian, rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh DPRD, terlebih jika dilakukan dalam forum rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi serta kebebasan informasi yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan, tetapi juga melanggar norma hukum (*legal norm*) yang berlaku. Oleh sebab itu DPRD dapat dikatakan telah melakukan pembangkangan hukum (*disobedience of law*) karena tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku dengan membuat aturan baru. Demikian pula rapat-rapat tertutup yang diputuskan secara subjektif tanpa dasar yang kuat adalah bentuk pengingkaran terhadap publik dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

## Korupsi Perusda<sup>109</sup>

**D**irut Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Kutai Kartanegara berinisial IR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) dengan nilai kerugian negara mencapai 50 miliar rupiah. Perusda Kutai Kartanegara tersebut ditunjuk sebagai pengelola dana hasil 10% produksi Blok Mahakam operator PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Selama kurun waktu 2018-2020, PT. MGRM menerima dana sebesar 70 miliar rupiah guna pembangunan tangki timbun bahan bakar minyak (BBM).<sup>110</sup> Tangki timbun ini direncanakan dibangun di tiga lokasi, yakni Samboja, Balikpapan, dan Cirebon.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Disway Kaltim, edisi Rabu 24 Februari 2021.

<sup>110</sup>Sumber : <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-lebang/bangun-tangki-bbm-fiktif-dirut-perusda-di-kukar-jadi-tersangka/3>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 22.35 Wita.

<sup>111</sup>Sumber : <https://nomorsatukaltim.com/2021/02/18/dirut-perusda-migas-pemkab-kukar-tersangka-korupsi-proyek-fiktif/>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 22.38 Wita.

Penetapan IR, mantan Dirut PT. MGRM ini menambah daftar hitam perusahaan daerah (perusda) di Kaltim yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Kejati Kaltim juga menangkap 2 orang pucuk pimpinan perusda PT. Agro Kaltim Utama (AKU), yang berinisial Y dan N. Keduanya diduga menggelapkan dana penyertaan modal yang disuntikkan ke PT. AKU senilai 27 miliar rupiah.<sup>112</sup> Perusda milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di bidang usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan pengangkutan darat tersebut mendapat suntikan penyertaan modal sejak tahun 2003 -2010. Dalam proses penyelidikan Kejati Kaltim, diketahui bahwa tersangka membuka 9 perusahaan yang 6 diantaranya merupakan perusahaan fiktif.<sup>113</sup>

## **Cacat Integritas**

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, dalam satu pertemuan menyarankan untuk menciptakan mekanisme perombakan internal Perusda. Salah satu cara perombakan internal yang dimaksud adalah sering melakukan

---

<sup>112</sup>Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2020/11/03/kronologi-eks-dirut-pt-aku-ditangkap-kejati-kaltim-dugaan-penyelewengan-anggaran-penyertaan-modal>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 22.40 Wita.

<sup>113</sup>*Ibid.*

*rolling* pegawai setiap dua sampai tiga tahun sekali.<sup>114</sup> Pernyataan Wagub untuk melakukan *rolling* terhadap pejabat Perusda setiap 2-3 tahun sekali dapat menjadi salah satu solusi untuk menghindari *fraud* dan perbuatan melawan hukum yang berujung tindak pidana korupsi. Namun opsi yang ditawarkan tersebut jelas tidak akan pernah cukup. Integritas berdasarkan rekam jejak tidak dapat dinafikan dalam penempatan pejabat Perusda.

Penempatan IR sebagai direktur utama dalam sebuah perusahaan besar, sulit diterima oleh akal jika melihat rekam jejak dan masalah integritasnya. Ketika kasus korupsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencuat pada tahun 2013 silam, nama IR kerap kali disebut-sebut. IR yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, diduga turut memberikan suap kepada Rudi Rubiandini, mantan kepala SKK Migas yang divonis bersalah dalam kasus ini. Bahkan IR ketika itu sempat mendapat status pencekalan oleh KPK bersama dua pejabat SKK Migas lainnya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2021/02/21/terkait-kasus-pt-mgrm-wakil-gubernur-kaltim-hadi-mulyadi-minta-pejabat-perusda-sering-dirolling>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 22.46 Wita.

<sup>115</sup>Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/508333/usai-diperiksa-kpk-pejabat-skk-migas-kabur/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 23.05 Wita.

Anehnya, IR tetap dipercaya menempati jabatan Dirut Perusda PT. MGRM tersebut, hingga akhirnya ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana PI. PT. MGRM telah bermasalah sejak awal pengisian pejabat pimpinannya. Pertanyaannya adalah apakah memang persoalan integritas dan rekam jejak seseorang tidak menjadi faktor pokok dalam penempatan jabatan di Perusda? Penempatan jabatan pimpinan di Perusda harus benar-benar mempertimbangkan integritas dan rekam jejak ini. Belakangan terdengar kabar jika Rudi Rubiandini, yang notabene mantan terpidana korupsi, justru diangkat menjadi Dirut PT. Gerbang Raja Energi (GRE), anak perusahaan PT. MGRM.<sup>116</sup>

## **Akar Persoalan**

Perusda acap kali disebut sebagai bancakan elit politik. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi publik. Membongkar kasus-kasus dugaan korupsi Perusda, sangat ditentukan oleh keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH), strategi yang digunakan, hingga seberapa kuat sokongan dari publik. Namun terlepas dari kinerja APH dalam pengungkapan kasus korupsi Perusda ini, setidaknya publik dapat memberikan penilaian

---

<sup>116</sup>Sumber : <http://kalpostonline.com/headline/mantan-terpidana-korupsi-jadi-direktur-perusda-migas-milik-kukar/2021/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 05.42 Wita.

terhadap masalah apa sesungguhnya yang mendasari maraknya kasus korupsi di Perusda tersebut. Setidaknya terdapat 5 hal mendasar yang menjadi penyebab maraknya korupsi di Perusda, sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian singkat berikut

*Pertama*, regulasi. Besarnya ruang intervensi secara politik terhadap Perusda, bermula dari “aturan” yang memungkinkan para pejabat dan elit politik menjadikan Perusda sebagai bancakan. Salah satunya adalah PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pasal 38 huruf k juncto Pasal 57 huruf l dalam PP tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi dewan pengawas, komisaris, dan direksi adalah tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Frase “pengurus partai politik” bisa ditafsirkan bahwa jika berstatus anggota biasa, maka ketentuan ini tidak berlaku. Ini celah yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik. Hal ini belum termasuk penempatan tim sukses di Perusda yang dilakukan oleh elit tertentu sebagai bentuk balas jasa.

*Kedua*, proses seleksi. Penempatan pejabat Perusda tidak cukup hanya dengan pertimbangan syarat administratif, melainkan terdapat pula syarat etika dan integritas. *United*

*Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* bahkan menegaskan agar prinsip integritas ini dijadikan dasar dalam pemilihan pejabat publik, termasuk jabatan Perusda. Orang yang memiliki rekam jejak yang buruk, terutama berkaitan dengan kasus korupsi, seharusnya tidak layak dipercaya memimpin Perusda.

*Ketiga*, sistem kerja. Mulai dari mekanisme pengaduan (*whistle blowing system*), sistem pengendalian gratifikasi, transparansi dan akuntabilitas keuangan, hingga *rolling* pejabat secara berkala, harus menjadi perhatian pokok dalam menjalankan Perusda.

*Keempat*, pengawasan. Metode pengawasan pengelolaan keuangan yang cukup efektif adalah melalui mekanisme audit. Sayangnya, selama ini belum ada mekanisme audit yang memadai terhadap Perusda, baik audit internal maupun audit eksternal. Keuangan Perusda semestinya tidak bisa dicap hanya sebagai bagian dari lalu lintas bisnis semata. Oleh karena itu, keuangan Perusda bisa dijadikan domain pengawasan Inspektorat, BPKP, bahkan termasuk BPK secara eksternal.

*Kelima*, sanksi. Untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), maka perlu menjatuhkan sanksi maksimal. Namun akan jauh lebih men-jera-kan lagi jika yang diseret bukan hanya

sekadar pelaku dilapangan, tetapi juga pejabat dan elit politik yang selama ini menjadikan Perusda sebagai bancakannya.

## Musim Diskon Hukuman Koruptor<sup>117</sup>

Beberapa waktu belakangan, publik dikejutkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dari 10 Tahun menjadi 4 Tahun, atau diberi diskon sekitar 60.<sup>118</sup> *“Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik”* demikian disebutkan dalam laman putusan Mahkamah Agung (MA).<sup>119</sup> Pertimbangan ini jelas tidak masuk akal dan bertentangan dengan nalar keadilan publik. Bagaimana mungkin aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum dan hanya dijatuhkan vonis ringan oleh pengadilan? Pinangki sendiri terbukti melakukan

---

<sup>117</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Disway Kaltim, edisi Jum'at 13 Agustus 2021.

<sup>118</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/14532891/vonis-bebas-koruptor-dan-obral-diskon-masa-hukuman-hingga-60-persen?page=all>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 06.10 Wita.

<sup>119</sup>*Ibid.*

3 perbuatan tercela sekaligus, yakni suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.

## **Musim Diskon**

Setelah Pinangki, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memberikan diskon hukuman bagi Joko Sugiarto Tjandra. Dalam perkara ini, Joko Tjandra sendiri diketahui sebagai penyuap Pinangki sebesar 500.000 USD atau sekitar 7 miliar rupiah, untuk mengurus fatwa MA agar dia tidak perlu menjalani vonis 2 tahun penjara dalam kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali.<sup>120</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan diskon 1 tahun hukuman bagi Joko Tjandra dari yang sebelumnya 4,5 tahun, menjadi 3,5 tahun. Alasan pengurangan hukuman kepada Joko Tjandra juga sulit diterima oleh akal sehat. Ia dianggap telah menjalani hukuman terkait korupsi Bank Bali dan telah mengembalikan Rp 540 miliar.

Selain Pinangki dan Joko Tjandra, obral diskon hukuman juga diberikan kepada koruptor lainnya. Mulai dari mantan Menteri Sosial, Idrus Marham (60%), mantan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manali (15%), bahkan hingga putusan bebas

---

<sup>120</sup>Sumber : <https://koran.tempo.co/read/editorial/466714/pengadilan-tinggi-dki-jakarta-mendiskon-vonis-joko-tjandra>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 10.56 Wita.

MA yang diberikan kepada terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung.<sup>121</sup>Ini belum termasuk diskon untuk mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, pengacara OC Kaligis, adik mantan Menpora Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, dan lainnya.<sup>122</sup>

Perkara diskon hukuman bagi koruptor, bukanlah kali pertama terjadi di sistem pengadilan kita. Itu sudah berlangsung lama. Hanya saja, 2-3 tahun belakangan ini menjadi sangat marak, bahkan bisa disebut tidak terkendali. Jadi diskon hukum bagi Pinangki dan Joko Tjandra, hanya menambah daftar panjang diskon hukuman bagi pra koruptor. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 134 terdakwa korupsi dibebaskan ataupun dipangkas hukumannya di tingkat kasasi dan peninjauan kembali di MA. Ini berlangsung dalam kurung waktu 2019-2020<sup>123</sup>. Sedangkan untuk periode Januari-Juli 2021 itu, terdapat lebih dari 10 terdakwa korupsi yang hukumannya dipangkas, baik di tingkat pengadilan tinggi

---

<sup>121</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/14532891/vonis-bebas-koruptor-dan-obral-diskon-masa-hukuman-hingga-60-persen?page=all>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 15.16 Wita.

<sup>122</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/08010011/20-koruptor-dipotong-hukumannya-kecewaan-kpk-dan-pembelaan-mahkamah-agung?page=all>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 15.19 Wita.

<sup>123</sup>Sumber : <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/466716/musim-diskon-hukuman-perkara-korupsi>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 06.32 Wita.

maupun di MA.<sup>124</sup>

## Faktor Pemicu

Setidaknya terdapat 3 alasan mengapa diskon hukuman bagi para koruptor menjadi tidak terkendali. *Pertama*, hilangnya fungsi KPK sebagai “*trigger*” bagi lembaga lain. Hal ini seiring dengan revisi UU KPK yang menjadikan KPK tumpul dan kehilangan arah pemberantasan korupsi. KPK saat ini dikenal penuh kontroversi, bukan lagi kinerja pemberantasan korupsinya. **Implikasinya, bukan hanya KPK yang kehilangan kewibawaan, namun perkara korupsi hari ini tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).** Alhasil, vonis para koruptor yang setidaknya dulu lebih berat, kini mengalami tren penurunan secara drastis. Lumpuhnya KPK berkorelasi langsung dengan tren vonis ringan koruptor di Indonesia.

Berdasarkan data ICW, sejak revisi UU KPK, terjadi peningkatan jumlah tuntutan ringan bagi para terdakwa kasus korupsi. Tahun 2020 jumlah terdakwa kasus korupsi yang dituntut ringan sebanyak 736 orang, lebih banyak dari tahun

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

sebelumnya yang berjumlah 699 orang.<sup>125</sup> Bahkan rata-rata vonis kasus korupsi pada tahun 2020 dari total 1.219 perkara hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Sebanyak 760 terdakwa divonis di bawah 4 tahun penjara, sedangkan vonis berat hanya dikenakan kepada 18 terdakwa.<sup>126</sup> Vonis bebas pada tahun 2020 adalah yang terparah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Total terdakwa yang divonis bebas pada tahun 2020 sebanyak 66 orang, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebanyak 54 orang, tahun 2018 sebanyak 26 orang, dan tahun 2017 sebanyak 35 orang.<sup>127</sup> Ini menunjukkan betapa lembaga peradilan juga turut kehilangan komitmen pemberantasan korupsinya.

*Kedua*, pensiun atau purna tugasnya Artidjo Alkostar. Faktor ini juga kerap kali disebut sebagai “*Artidjo effect*”. Artidjo Alkostar pensiun sebagai hakim agung di MA pada 22 Mei 2018, para koruptor berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali (PK). Berdasarkan data ICW, pada tahun 2020 terdapat 14 terpidana kasus korupsi yang mendapatkan pengurangan hukuman dari proses PK di Mahkamah Agung.

---

<sup>125</sup>Sumber : <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/466726/obral-hukuman-ringan-seiring-pelemahan-kpk?>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 06.47 Wita

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>*Ibid.*

Salah satu yang paling fenomenal adalah pengurangan hukuman yang diperoleh oleh Anas Urbaningrum dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun.<sup>128</sup> Saat masih menjabat sebagai hakim agung MA, Artidjo dikenal sering menjatuhkan vonis berat kepada para koruptor. Namun standar yang ditinggalkan oleh Artidjo tersebut tidak berhasil diwariskan kepada hakim-hakim penerusnya.

*Ketiga*, komitmen atau gelora pemberantasan korupsi yang melemah. Saat ini aparat penegak hukum justru cenderung membiarkan diskon hukuman diperoleh oleh para koruptor. Dalam kasus diskon hukuman Pinangki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta misalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahkan memilih untuk tidak mengajukan permohonan kasasi di MA. Menurut JPU, tuntutan sudah terpenuhi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.<sup>129</sup> **Sikap untuk tidak mengajukan permohonan kasasi ini tidak pernah ada sebelumnya.** Jika melacak kronologis kasus Pinangki, sikap JPU tidaklah mengherankan. Sebab pada saat perkara masih di tingkat pengadilan tindak pidana korupsi (Tpikor) Jakarta,

---

<sup>128</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/15163591/icw-banyak-koruptor-ajukan-pk-setelah-almarhum-artidjo-alkostar-pensiun-dari>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 11.23 Wita.

<sup>129</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/07521421/tak-ada-kasasi-atas-diskon-hukuman-jaksa-pinangki-dan-upaya-menutupi-king?page=all>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.56 Wita.

JPU hanya menuntut 4 tahun bagi Pinangki.<sup>130</sup> Tuntutan yang terbilang rendah dibanding tuntutan maksimal yang seharusnya bisa diajukan oleh JPU.

---

<sup>130</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/21001971/dalam-kasus-djoko-tjandra-jaksa-pinangki-dituntut-4-tahun-penjara>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 15.03 Wita.



**BAGIAN V**

**KORUPSI**

**DAN PEMILIHAN UMUM**

## **Korupsi Konstitusi Dan Politik Pemilukada<sup>131</sup>**

**T**ertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menjadi topik perbincangan hangat. Berbagai kalangan bahkan menyebut hal ini sebagai kiamat kecil di Indonesia, khususnya bagi lembaga peradilan Indonesia, mengingat mahkamah konstitusi merupakan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. Akil Mochtar tertangkap tangan bersama politisi Partai Golkar, Chairun Nisa, pengusaha Tubagus, Chaery Wardana alias Wawan yang juga adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, pengacara Susi Tur Andayani, serta pengusaha asal kalimantan tengah Cornelis Nalau.

### **Korupsi Konstitusi**

Apa yang menimpa Akil Mochtar, tentu saja bukan hanya petaka bagi lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) tersebut. Tapi telah menjadi tamparan bagi

---

<sup>131</sup>Tulisan ini dibuat di Samarinda, Sabtu 5 Oktober 2013.

seluruh Rakyat Indonesia. Betapa tidak, di sanalah pertarungan hak konstitusional warga Negara dipertaruhkan. Di sana pula masa depan keluhuran konstitusi negara kita ditentukan. Namun harapan itu kini menjadi “**kosong**”, dan yang tersisa tinggal keputusan. Bagi sebahagian orang, kasus korupsi selama ini adalah sesuatu yang biasa. Namun kasus korupsi di lembaga negara penegak konstitusi ini adalah bencana besar (*bigger disaster*). Korupsi tersebut bukan hanya perkara perampokan “**uang**” semata. Tetapi juga perampokan terhadap kewibawaan dan kepercayaan lembaga pengawal konstitusi, yang juga berarti merampok kemerdekaan konstitusional warga negara yang selama ini bergantung kepada lembaga tersebut.

### **Politik Pemilukada**

Pasca ditangkapnya Akil Mochtar, banyak pihak terutama yang pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi menjadi kalap dan teriak ke mana-mana. Mereka menuding keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi selama ini adalah salah dan dipenuhi praktik suap dan kecurangan. Bahkan mereka meminta agar keputusan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau ulang. Kasus suap Akil Mochtar memang berangkat dari sengketa pemilukada

Gunung Mas Kalteng dan Lebak Banten. Namun apakah sengketa pemilukada tersebut dan daerah-daerah lainnya hanya melihat proses perkara di Mahkamah Konstitusi? Bukankah upaya suap dari para calon yang berperkara mengindikasikan bahwa ada yang salah dalam proses politik pemilukada kita? Justru permasalahan di sektor hulu politik pemilukadalah yang menjadi pokok persoalan.

Proses pemilihan umum kepala daerah selama ini belangsung dengan dominasi pemilik modal dan rezim status quois. Maka tak salah jika praktik politik uang, sogok-menyogok, suap, patronase dan politik dinasti menjadi hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik yang dikebiri dan minimnya keterlibatan massa telah membangun tradisi politik pemilukada yang tidak fair, korup dan penuh kecurangan. Jadi, seribu kali pun pemilukada diulang, tetap saja tidak akan melahirkan rezim yang bersih, amanah, dan pro terhadap kepentingan rakyat.

## Pencabutan Hak Politik Koruptor<sup>132</sup>

**M**ahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq (LHI). Dalam putusan tersebut, hukuman LHI diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. LHI juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Putusan kasasi LHI ini merupakan langkah maju yang dilakukan oleh institusi peradilan kita. Secara umum, setidaknya terdapat 2 hal pokok yang dapat kita petik dari putusan kasasi LHI tersebut

*Pertama*, hukuman LHI yang diperberat menjadi 18 tahun penjara merupakan salah satu vonis hukuman yang dapat dikategorikan berat jika dibandingkan dengan rata-rata hukuman bagi koruptor di Indonesia yang masih tergolong ringan. Putusan MA ini tentu saja patut diapresiasi, terlebih di saat institusi peradilan butuh untuk mengembalikan kepercayaan publik. *Kedua*, hukuman tambahan berupa pencabutan hak

---

<sup>132</sup>Tulisan ini dibuat di Samarinda, Kamis 18 September 2014.

politik LHI adalah langkah progresif yang dilakukan oleh MA. Putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan di bawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama.

## **Korupsi Politik**

Secara prinsip dalam banyak kasus, korupsi politik memiliki dampak yang sangat luas dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik tertentu. Korupsi politik memiliki korelasi langsung dengan kekuasaan sebab tokoh utama dari korupsi politik adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan, mandat ataupun wewenang. Menurut Artidjo Alkostar, korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup>Sumber : <https://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Artidjo.pdf>.  
Diakses pada tanggal 16 September 2014 Pukul 07.25 Wita.

Dalam kasus LHI, posisi penting yang dipegangnya, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai ketua partai politik, dianggap telah memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sehingga mempengaruhi kebijakan impor daging. Tindakan LHI ini merupakan manifestasi dari korupsi politik. Bahkan Artidjo Alkostar, ketua majelis hakim MA yang memutus kasasi LHI menyebutkan bahwa, hubungan transaksional yang dilakukan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu dengan pengusaha sapi merupakan korupsi politik. Posisi LHI yang memegang kekuasaan politik inilah yang dianggap sebagai skema kejahatan serius (*serious crime*).<sup>134</sup>

Di saat perkara korupsi ini berlangsung, LHI tidak dapat dipisahkan dari posisi politiknya baik sebagai anggota DPR maupun sebagai ketua partai. LHI dianggap menggunakan posisi politiknya untuk mempengaruhi atau berusaha mengatur skema kebijakan impor daging. Posisi LHI sebagai ketua partai telah menggiring opini publik yang cenderung ikut menuding partai LHI turut menikmati hasilnya. Hal serupa juga dapat dilihat pada kasus Anas Urbaningrum dan Nazaruddin yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya sebagai ketua dan bendahara Partai Demokrat.

---

<sup>134</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/0732069/MA.Nilai.Perbuatan.Luthfi.Hasan.Merupakan.Korupsi.Politik>. Diakses pada tanggal 17 September 2014 Pukul 15.25 Wita.

## Efek Jera

Salah satu perdebatan yang tidak kunjung usai dalam upaya pemberantasan korupsi adalah perihal hukuman yang dapat memberikan efek jera. Hingga saat ini, hukuman bagi terpidana korupsi dianggap masih terlalu ringan dan tidak memberi efek jera. Menurut data ICW, sepanjang semester I Tahun 2014 ini terdapat 210 perkara korupsi dengan 261 terdakwa. Dari 261 terdakwa tersebut, sebanyak 242 orang atau 92,7% di antaranya divonis bersalah dan 19 terdakwa atau 7,27% bahkan dinyatakan bebas. Vonis majelis hakim tersebut dinilai kurang memberi efek jera.

Hal tersebut dikarenakan sebanyak 195 terdakwa atau 74,7 hanya dihukum dalam rentang satu hingga empat tahun penjara saja. Sedangkan 43 terdakwa atau 16,4% divonis sedang dan hanya 4 terdakwa atau 1,5 persen yang divonis berat termasuk salah satunya vonis seumur hidup.<sup>135</sup> Upaya pemberian efek jera terhadap koruptor tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya hukuman, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti hukuman sosial dan politik. Salah satunya adalah upaya pembatasan atau pencabutan hak politik bagi para koruptor.

<sup>135</sup>Sumber : <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/03/icw-mayoritas-terpidana-korupsi-diganjar-hukuman-ringan>. Diakses pada tanggal 17 September 2014 Pukul 16.10 Wita.

Pencabutan hak politik merupakan kategori pidana tambahan yang diperbolehkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukuman tambahan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 huruf a angka 1 yang menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa “pencabutan hak-hak tertentu.” Hak tertentu yang dimaksud dapat berupa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Selain KUHP, pencabutan hak tertentu bagi koruptor juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 18 Ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi sesungguhnya sudah cukup memadai.

## Mufakat Jahat Politik Uang<sup>136</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di bulan Juni 2018 telah memunculkan berbagai isu dan perdebatan. Salah satunya terkait biaya pendaftaran (lamaran) sejumlah bakal calon kepada partai politik (parpol). Biaya yang ditetapkan sejumlah partai pun dipatok beragam. Mulai dari PPP (20 juta), PKB (25 juta), PDIP (50 juta), dan Hanura (75 juta).

Apakah biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai politik uang? Apakah ini melanggar aturan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada baiknya kita membaca dengan teliti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

---

<sup>136</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Selasa 8 Agustus 2017.

Undanh-undang (UU 8/2015), secara eksplisit mengatur mengenai mengenai hal ini.

Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”. Artinya, imbalan apapun tidak diperbolehkan dalam proses pencalonan, termasuk biaya yang dipatok bagi bakal calon yang mengajukan lamaran ke parpol tertentu. Sebab frase “**proses pencalonan**” sudah dapat dimaknai sejak masa penjurangan bakal calon oleh parpol.

Jika parpol tetap ingin bertindak demikian, maka hal ini tentu saja melabrak aturan yang ada. Parpol terkesan melegitimasi atau membenarkan politik uang yang bersifat transaksional, dengan mematok sejumlah biaya dalam proses pendaftaran bakal calon. Parpol tidak boleh berlindung di balik alasan biaya administrasi, biaya survei, biaya operasional, dan lain sebagainya. Konsekuensi terhadap pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dikenakan hukuman pidana.

Dalam UU 8/2015 disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol yang menerima imbalan dalam proses pencalonan

dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama dan juga akan dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Sedangkan sanksi pidana diatur kemudian dalam UU 10/2016, khususnya Pasal 187B dan 187C. Tetapi ini berlaku bagi anggota parpol atau anggota gabungan parpol yang menerima imbalan dan orang atau lembaga yang memberi imbalan.

Biaya pendaftaran yang dipatok oleh parpol juga akan berimplikasi secara sosial dan politik, antara lain: *pertama*, membatasi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Modal politik jangan diterjemahkan sebagai kekuatan uang. Tetapi jauh lebih penting soal kecakapan, integritas, rekam jejak, dan keberpihakan. Negara yang seharusnya bertanggungjawab dalam pendanaan dengan menyediakannya melalui sistem politik yang sedang dibangun. *Kedua*, tentu saja menyangkut edukasi politik bagi masyarakat. Upaya untuk melegalkan politik uang secara transaksional tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan dan kecerdasan politik masyarakat. Tindakan parpol akan membentuk pola pikir bahwa politik uang adalah hal yang biasa.

Situasi ini menuntut agar negara melalui aparaturnya mengambil sikap tegas, agar tidak menciderai proses demokrasi

yang akan berlangsung. Negara melalui penyelenggara, setidaknya dapat memberikan imbauan secara tegas kepada parpol agar politik transaksional melalui biaya pendaftaran bakal calon tidak dilakukan dengan alasan apapun. Jika tetap dilakukan, maka proses hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Pun demikian dengan parpol, komitmen praktik politik uang harus ditegaskan kembali. Sebab jika hal ini terus dibiarkan, maka masyarakat bisa saja menarik dukungan dan kian melebarkan jarak ketidakpercayaan yang selama ini sudah semakin tergerus.

## Dicari, Calon Gubernur Anti Korupsi<sup>137</sup>

**M**omentum Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 adalah wadah bagi rakyat untuk menjatuhkan pilihan pemimpinnya untuk masa lima tahun ke depan. Dari berbagai nama yang mulai muncul, setidaknya rakyat perlu membuat suatu skema jejaring seleksi sebelum menjatuhkan pilihan. Salah satu isu yang seharusnya masuk dalam radar seleksi pemimpin ini adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat beberapa variable ukuran mengenai pemimpin seperti apa yang dianggap memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi ini.

*Pertama*, rekam jejak (*track record*). Aspek ini ditempatkan sebagai variable pertama dikarenakan cukup mudah untuk melacaknya. Ada dua model penilaian rekam jejak yang kita butuhkan, yakni passif dan aktif. Rekam jejak passif merupakan penilaian yang didasarkan atas integritas

---

<sup>137</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum'at 15 September 2017.

seseorang. Apakah di antara nama-nama calon ada pernah punya masalah hukum atau tidak. Namun tidak hanya terbatas masalah korupsi, tetapi juga kasus-kasus hukum lainnya. Sebab masalah korupsi memiliki mata rantai yang berhubungan erat dengan perilaku kejahatan lainnya. Sedangkan rekam jejak aktif merupakan bentuk penilaian menyangkut komitmen seseorang. Apakah di antara nama-nama yang ada pernah terlibat dalam mendorong perjuangan pemberantasan korupsi secara aktif. Jika rekam jejak ini nihil, maka hampir dipastikan momentum pilkada nanti hanya akan dijadikan arena “pencitraan dan obral janji.”

*Kedua*, program. Hampir semua media sosialisasi bakal calon, baik melalui media cetak maupun elektronik, hingga baliho yang memenuhi jalan-jalan protokol (tanpa ampun), hanya menampilkan gambar/foto dan nama bakal calon. Tidak ada program yang ditampilkan. Padahal kampanye program penting untuk membangun daya kritis dan kecerdasan politik rakyat (*political efficacy*). Untung saja komposisi bakal calon yang bermunculan saat ini adalah elit-elit yang saat ini sedang atau masih memegang kekuasaan. Ada walikota Samarinda, bupati Kukar, bupati PPU, walikota Balikpapan, sekprov Kaltim, kapolda Kaltim, mantan bupati Kutim, mantan walikota Bontang, dll. Artinya, publik tinggal melacak bagaimana

program yang mereka jalankan selama ini di daerahnya atau di institusinya masing-masing, khususnya yang berkenaan agenda pemberantasan korupsi.

*Ketiga*, prestasi. Tentu saja bukan sembarang prestasi, tetapi prestasi yang berkaitan erat dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih. Banyaknya prestasi bukan jaminan bersih tidaknya kepemimpinan seseorang. Salah satu contohnya adalah walikota Tegal yang meski punya segudang prestasi, tetapi tetap dituduh oleh KPK melalui OTT beberapa waktu lalu. Prestasi juga bukan semata-mata soal penghargaan di atas kertas semisal WTP dan lain sebagainya. Lantas bagaimanacara mengukur prestasi ini? Ini bisa kita uji salah satunya dari praktik politik anggaran yang selama ini dilakukan oleh bakal calon. Hal ini berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan anggaran, peruntukan, dan keberpihakan anggaran terhadap sektor publik, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Faktanya, masih terlalu banyak penggunaan anggaran yang berujung tindak pidana korupsi.

*Keempat*, independensi. Aspek ini cukup menarik untuk dicermati. Hal ini berkaitan erat dengan politik balas budi yang berujung tawar-menawar kepentingan secara transaksional. Berapa banyak pemegang kekuasaan yang berada dalam

tekanan basis elit pendukungnya saat pilkada? Bahkan tak jarang justru menjadi pelayan bagi partai pengusungnya, bukan menasbihkan dirinya sebagai pelayan rakyat. Alhasil, kemandirian kepala daerah dalam bertindak dan merumuskan kebijakan menjadi sulit dilakukan. Terlebih hal inilah menjadikan lumbung pendanaan (bancakan) ekonomi terkait pos-pos urgen di daerah. Sebut saja bisnis perizinan, dominasi tender proyek infrastruktur pembangunan, hingga permainan bansos dan hibah.

*Kelima*, keberpihakan. Setelah mengurai rekam jejak, program, prestasi dan independensi bakal calon yang ada, maka aspek yang perlu ditegaskan berkali-kali adalah keberpihakan. Sederhananya, kepada siapa selama ini para calon menghibahkan dirinya? Kepada rakyat atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan kelompok dan golongannya saja? Dalam konteks ini, penting pula untuk melacak kebijakan-kebijakan yang diambil. Cara menangani permasalahan akan menentukan apakah para calon ini memihak kepada kepentingan rakyat atau tidak. Misal dalam soal konflik tanah dan lahan (*tenurial*), penanganan masalah banjir, kasus hilangnya nyawa manusia di bekas galian lubang tambang, praktik upah murah terhadap buruh, broker perizinan, hak pendidikan dan kesehatan, hingga perlakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Inilah ukuran pokok yang publik harus digunakan sebagai jejaring seleksi sebelum menentukan pilihan . Sebab komitmen pemberantasan korupsi, tidak berada di ruang kosong yang hanya ramai dibicarakan, tetapi sepi di tindakan. Rakyat butuh pemimpin yang benar-benar punya rekam jejak, program, prestasi, independensi dan keberpihakan yang mumpuni dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Rakyat butuh calon gubernur anti korupsi

## Dicari, Tim Sukses (Anti) Korupsi<sup>138</sup>

**K**omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menetapkan Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad, sebagai tersangka. Status tersangka ini disematkan akibat dugaan suap dan gratifikasi senilai 2,3 miliar terkait dengan sejumlah proyek yang menggunakan APBD Kebumen. Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang diangkut KPK. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2017, setidaknya terdapat 76 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dengan perincian 12 Gubernur dan 64 Bupati/Walikota.<sup>139</sup> Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua nama lain, yakni Hojin Anshori dan Khayub Muhammad Lutfi, komisaris perusahaan yang diduga sebagai pemberi suap. Menariknya adalah Hojin Anshori merupakan tim sukses saat Fuad mencalonkan diri sebagai bupati. Lagi-lagi tim sukses. Ini kian menguatkan jika balas jasa politik

---

<sup>138</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di media online Locita.co, Selasa 23 Januari 2018.

<sup>139</sup>Sumber : <https://m.detik.com/news/berita/d-3764238/di-depan-para-gubernur-jokowi-sebutkan-jumlah-kepala-daerah-korupsi>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2017, Pukul 09.00 WIB.

selalu menyandera pemenang.

Di atas pemenang, masih ada pemenang, benarkah demikian? Boleh-boleh saja slogan “*the winner takes all*” dikumandangkan oleh kepala daerah pemenang pilkada, namun tim sukses seperti lihai menagih utang piutang politik. Sebelum kasus Fuad dan Hojin di Kebumen, mencuat pula kasus Rita Widayarsi, Bupati Kutai Kartanegara, dengan Khairudin. Dugaan kasusnya sama, suap dan gratifikasi. Khairudin diduga memimpin tim 11 yang ditengarai mengendalikan lalu lintas proyek di salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia ini. Khairudin dan tim 11 merupakan tim pemenangan Rita semasa Pilkada. Kuat dugaan, tim 11 diberikan peran oleh Rita sebagai balas jasa politik.<sup>140</sup> Pertanyaannya adalah siapa yang mengatur siapa? Kepala daerah yang menyulap tim sukses sebagai pagar politiknya atau justru tim sukses yang menyandera kepala daerah dengan dalih utang budi?

Setidaknya terdapat empat skema yang bisa menjelaskan peran antara kepala daerah tim sukses ini. *Pertama*, tim sukses bisa jadi hanya peran figuran. Aktor utamanya tetap kepala daerahnya. Hasil kajian Litbang Kemendagri menyebutkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya

---

<sup>140</sup>Sumber : <https://m.detik.com/news/berita/3662749/kpk-sebut-ada-peran-tim-11-di-kasus-bupati-kukar>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

mencapai 20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar 20-100 miliar. Besaran biaya yang dibutuhkan ini tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon kepala daerah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), rata-rata total harta kekayaan calon kepala daerah hanya mencapai Rp. 6,7 miliar.<sup>141</sup> Tekor bukan? Lantas darimana sumber uang untuk menutupinya? Tentu saja dengan menguras uang rakyat.

*Kedua*, kepala daerah dan tim suksesnya saling membutuhkan. Berlaku relasi simbiosis mutualisme di antara keduanya. Atas dasar inilah ikhwal persekongkolan bermula. Jika melihat kasus Fuad-Hojin dan Rita-Khairudin, suap dan gratifikasi dilakukan secara bersama-sama. Artinya, tidak ada tindakan tanpa perencanaan bersama. Seluruh aspek kebijakan dikendalikan bersama dan membagi peran masing-masing. Kepala daerah secara simbol menjual pengaruhnya, sementara tim sukses ini yang mengeksekusi dan mengelola hasilnya untuk dinikmati bersama.

*Ketiga*, tim sukses bertransformasi menjadi kekuatan oligarki baru yang bahkan melebihi kuasa kepala daerah. Alhasil, kepala daerah seperti berada di bawah kendali

---

<sup>141</sup>Sumber : <https://acch.kpk.go.id/id/pengkajian/studi-potensi-benturan-kepentingan-dalam-pendanaan-pilkada>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2017, Pukul 10.30 WIB.

tim sukses, meski tidak secara langsung. Mereka mampu mengontrol seluruh kebijakan kepala daerah. Mulai dari pembahasan APBD, penentuan pemenang proyek, pengaturan lalu lintas perizinan, hingga penempatan orang-orang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada akhirnya, tim sukses ini menjadi kelompok minoritas yang menguasai mayoritas. Mereka menentukan segala hal, termasuk menguasai seluruh sumber daya material di daerah.

*Keempat*, tidak kedua-duanya. Kepala daerah dan tim suksesnya hanya menjadi budak bagi kepentingan kelompok oligarki yang lebih kuat dan lebih luas jangkauannya. Ada tapi tak terlihat, terasa tapi sulit disentuh. Mereka punya peran mengatur ritme permainan, tetapi tak nampak di arena. Sebagian menyebutnya “*invisible hand*,” sebagian lainnya menyebut “*elite capture*”. Mari kita berpikir dengan pertanyaan. Siapa yang mengatur bongkar pasang calon? Siapa penentu mandat? Rekomendasi siapa yang dicap sebagai surat sakti? Jangankan rakyat, elit partai di daerah saja manut.

Para calon kepala daerah mustahil memenangkan pertarungan sendirian. Ia butuh strategi dan jangkar yang mampu membumikan ide dan gagasannya. Hal inilah yang menjadikan keberadaan tim sukses menjadi begitupun penting,

terutama karena tim sukseslah yang menjadi corong komunikasi antara kandidat calon dan masyarakat. Namun tentu saja tim sukses yang baik adalah mereka yang bekerja tanpa pamrih, memberi tanpa imbalan, dan memuji tanpa menadahkan tangan ke atas. Calon kepala daerah membutuhkan tim sukses yang mampu menjaga dirinya dari tindakan korup, tim sukses yang memagari integritasnya dengan baik, tim sukses yang anti korupsi.

## Politik Jalan Pintas<sup>142</sup>

Pemilihan Legislatif (Pileg) memiliki daya tarik yang kuat. Tidak hanya politisi yang ikut bertarung memperebutkan jabatan, tetapi juga terdapat nama-nama yang sejatinya berasal dari background ASN/PNS, pengusaha, kalangan profesional seperti lawyer dan notaris, hingga akademisi. Beberapa bahkan rela meletakkan status sebagai ASN/PNS untuk turut bertarung dalam Pileg 2019 ini. Keikutsertaan para calon dari berbagai kalangan ini tentu saja dengan beragam motivasi yang berbeda-beda. Apa sesungguhnya yang dikejar? Apakah semata-mata untuk menguji komitmen terhadap perjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat? Atau ada faktor X yang tengah menjangkiti para bakal caleg ini? Setidaknya terdapat 5 faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik elektoral Pileg ini.

*Pertama*, saya masih optimis bahwa dorongan terbesar

---

<sup>142</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Kamis 26 Juli 2018.

seseorang untuk maju di Pileg ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, buruh, dll. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elit hari ini, yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini. Saya masih meyakini bahwa di tengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah saat ini, masih terdapat jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meski pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai, dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

*Kedua*, volunturisme politik, terutama di kalangan kelas menengah. Keikutsertaannya hanya sekadar untuk mencoba peruntungan di Pileg ini. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Istilahnya “*nothing to lose*”. Mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekadar melengkapi daftar caleg di setiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU. Hampir semua partai mendaftar di

hari terakhir batas waktu yang ditetapkan KPU. Artinya, keterlambatan susunan daftar bakal caleg tidak semata-mata karena nomor urut, tetapi juga akibat sulitnya mencari orang, khususnya perempuan yang diwajibkan memenuhi kuota akibat kebijakan afirmasi (*affirmative action*).

*Ketiga*, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politisi. Alasannya diduga kuat untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada di DPRD, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi di tingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (perda) yang dibuat akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD bisa jadi dianggap justru lebih mahal dan tidak memberi kepastian. Kepentingan bisnis tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

*Keempat*, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat

Indonesia, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial masih sangat kental. Salah satu kasta yang dianggap terhormat adalah jabatan sebagai anggota DPRD. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi ada distorsi selama ini. Tidak banyak anggota DPRD yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100% untuk kepentingan rakyat. Namun tak jarang anggota DPRD justru memanfaatkan pengaruh jabatannya (*trading in influence*) untuk kepentingan pribadi.

*Kelima*, daya tarik finansial. Pendapatan atau gaji anggota DPRD di tingkat Provinsi berkisar sekitar 60 juta sebelum dipotong pajak. Besaran pendapatn ini tentu menjadi hal yang cukup menggiurkan, terutama bagi yang berburu rente ekonomi. Akan tetapi rente ekonomi anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji semata. DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, memiliki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan *fee* dari penentuan penerima bansos dan hibah, *mark-up* anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang ketiga, keempat, dan kelima adalah yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral. Prestise dan iming-iming gaji besar cenderung merusak pikiran manusia. Orang-orang yang terdorong untuk bertarung di Pileg akibat tiga faktor tersebut bisa jadi akan menghalalkan segala cara, terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai. Ketika mayoritas calon anggota legislatif mengumbar modal, mengedepankan kekuatan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik di Indonesia. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam souvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang. Khittah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat mesti dikembalikan kejalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompétisilah dengan nalar dan pikiran.

## Sengkarut Caleg Eks Koruptor<sup>143</sup>

**B**adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setidaknya telah meloloskan 12 orang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara beberapa sengketa yang sedang berproses akan segera diputuskan dalam waktu dekat.<sup>144</sup> Putusan Bawaslu ini dianggap bertolak belakang dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan mantan narapidana korupsi dalam daftar Bacaleg. Alhasil, situasi ini mengesankan kedua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini justru sedang bersengketa. Pusaran polemik kasus ini seakan hanya melibatkan KPU dan Bawaslu secara *vis a vis*. Padahal kita lupa bahwa sesungguhnya hilir masalah dari polemik ini ada ditangan Partai Politik (Parpol).

---

<sup>143</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Kaltim Post, edisi Jum'at 07 September 2018.

<sup>144</sup>Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/04/pej805430-bawaslu-jelaskan-status-17-bakal-caleg-eks-koruptor>. Diakses pada hari Rabu 5 September 2018 Pukul 19.20 WIB.

Pertanyaan kuncinya adalah apa motivasi parpol untuk tetap mencalonkan mantan terpidana korupsi ini? Parpol jangan pura-pura amnesia dengan menyebut lolosnya mantan napi korupsi akibat kealpaan. Toh walaupun itu (tidak) disengaja, parpol mestinya melakukan evaluasi terhadap mantan napi korupsi ini dalam pencalegan dan segera mencaoretnya dalam daftar. Apa sesungguhnya pangkal masalah dari situasi ini? Bagaimana jalan keluar yang mesti diambil agar masalah ini tidak berlarut-larut? Siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap makin runyamnya situasi ini? Tulisan pendek ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini agar kita semua dapat bergerak maju tanpa harus menyajikan tontonan yang sama sekali tidak menarik bagi masyarakat.

## **Mengurai Masalah**

Sejak awal penyusunan dan pembahasan, 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, sesungguhnya telah menuai polemik dan perdebatan yang alot. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi beserta bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak,

untuk berpartisipasi dalam Pemilu. PKPU 20/2018 yang diajukan kepada kementerian hukum untuk diundangkan dalam lembaran negara secara tegas mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai syarat bakal calon. Norma ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h. Jika dibaca secara *letterlijk*, norma ini tentu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 182 dan Pasal 240. Namun setelah mengalami sinkronisasi dan penyesuaian sebelum diundangkan dalam lembaran negara, maka ketentuan mengenai larangan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dijadikan sebagai syarat bakal calon, akhirnya dirubah menjadi syarat pengajuan bakal calon. Artinya, larangan bagi mantan terpidana korupsi dibebankan kepada parpol untuk diseleksi secara demokratis. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan UU Pemilu sebagai aturan payungnya (*umbrella act*).

Dalam lalu lintas perundang-undangan, sebuah produk hukum dianggap sah dan mengikat setelah diundangkan, termasuk PKPU yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang berlaku keluar. Bukan peraturan yang mengatur dirinya sendiri secara internal. Artinya, setelah PKPU ini diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, perdebatan mengenai isi dalam PKPU seharusnya dihentikan.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PKPU, maka forum perdebatannya harus dianalisis melalui lembaga peradilan, dalam hal ini melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi semua produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Perdebatan mengenai caleg mantan napi korupsi ini kembali ramai diperbincangkan pasca putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU dalam daftar calon baik DPD, DPR maupun DPRD, yang tentu tidak dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih terdapat sengketa lainnya yang sedang dalam proses sidang adjudikasi di Bawaslu. Jika melihat putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa dari mantan terpidana korupsi, maka sangat sulit untuk tidak mengatakan Bawaslu sedang mengambil sikap oposisi terhadap KPU dan PKPU yang dibuatnya. Hal ini tampak ganjil mengingat salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan PKPU tetapi justru mengambil posisi yang berseberangan. Bawaslu bahkan dianggap melindungi koruptor akibat putusan-putusannya. Ini situasi yang tidak sehat dan dikhawatirkan berimplikasi kepada citra pemilu dan penyelenggaranya. Tetapi bagaimanapun,

perdebatan ini harus dikunci pada aspek kebutuhan akademis saja. Kompetensi penilaian terhadap suatu produk hukum, tentu berada di lembaga peradilan.

## **Jalan Keluar**

Untuk menjawab polemik ini, setidaknya terdapat 2 jalan keluar. *Pertama*, menagih komitmen Partai Politik (Pарpol). Apa yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan eks koruptor yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi sangat menarik.<sup>145</sup> Perindo berjanji akan mencoret bacaleg yang maju dari partai tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh PKS yang berkomitmen mencoret daftar bacalegnya yang berstatus mantan terpidana korupsi, termasuk yang telah diputus dalam sengketa Bawaslu.<sup>146</sup> Pilihan untuk mencoret bacaleg eks napi korupsi ini terbilang terlambat. Tetapi langkah parpol ini harus diapresiasi, sebab parpol adalah saringan pertama untuk membangun kader-kader yang berintegritas. Publik menanti langkah yang sama dari Parpol lain. Jika ini dilakukan oleh

---

<sup>145</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/10453411/minta-maaf-perindo-coret-bacaleg-eks-koruptor-yang-diloloskan-bawaslu>. Diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 Pukul 22.34 WIB.

<sup>146</sup>Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/12381141/pks-klaim-telah-coret-semua-bakal-caleg-eks-koruptor>. Diakses pada hari Kamis, 6 September 2018 Pukul 00.39 WIB.

semua parpol tanpa terkecuali, maka polemik ini tentu saja bisa segera diakhiri.

*Kedua*, menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Penilaian terhadap produk hukum, terutama terhadap pertentangan norma (*conflict of norm*), bukanlah kompetensi Bawaslu, tetapi mutlak menjadi kewenangan penuh lembaga peradilan, dalam hal ini MA. Dalam kasus ini, PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 yang dianggap bertentangan dengan UU 7/2017, menjadi kompetensi MA untuk mengujinya. Prinsipnya, ketentuan dalam kedua PKPU tersebut dianggap berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MA. Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU 7/2017 yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Bahkan Bawaslu sendiri sebenarnya punya *legal standing* untuk mengajukan uji materi terhadap PKPU jika dianggap memberikan kerugian secara langsung terhadap lembaganya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa, “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung”.

Polemik ini segera harus diakhiri dengan mengambil pilihan jalan keluar di atas. Parpol tanpa terkecuali, harus segera mencoret bacaleg mantan terpidana korupsi, baik yang gugatannya telah diputus Bawaslu ataupun yang belum atau tidak mengajukan sengketa. Jika ada parpol yang masih “kekeuh” mempertahankan bacaleg mantan terpidana korupsi maka komitmennya patut dipertanyakan. Publik seharusnya mencatat dengan baik parpol mana saja yang abai dengan upaya menciptakan kader-kader berintegritas ini. Sementara bagi lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, hendaknya menunggu putusan uji materi terhadap PKPU. Untuk sementara waktu, Bawaslu sebaiknya tidak menerima pengajuan sengketa dari para mantan terpidana korupsi yang sebelumnya pencalonannya dibatalkan oleh KPU, sembari menunggu putusan MA.

## Caleg Eks Koruptor Pasca Putusan MA<sup>147</sup>

Sejak awal penyusunan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (beserta perubahannya), telah mengundang perdebatan di banyak kalangan. Pangkal masalahnya adalah larangan bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan soal larangan caleg eks koruptor ini menjadi status quois seiring dengan penantian agar MA memutus keabsahan PKPU 20/2018 ini baik secara formil maupun materil. Jika MA pada akhirnya

---

<sup>147</sup>Tulisan ini sebelumnya sudah dimuat di Koran Harian Bontang Post, edisi Senin 17 September 2018.

memutus perkara ini, dengan hasil apapun seharusnya tidak membuat harapan mayoritas rakyat Indonesia goyah untuk tetap meneguhkan sikap dan komitmen terwujudnya pemilu yang bersih dan berintegritas.

## **Menghormati Putusan**

Mahkamah Agung pada akhirnya membatalkan PKPU 20/2018 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak pihak yang menyayangkan putusan MA ini dan bahkan MA dituduh sebagai lembaga pro koruptor dan tidak memiliki *sense of moral crisis* yang sedang melanda bangsa ini. Namun putusan MA ditetapkan sebagai putusan pengadilan yang harus dihargai. Dalam asas hukum, dikenal istilah “*res judicata pro veritate habetur*” yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jadi, sebesar apapun ketidaksetujuan kita terhadap putusan suatu lembaga peradilan, tetap kita harus terima sebagai bagian dari kosekuensi kita sebagai negara berdasarkan hukum.

Dalam posisi ini, masyarakat juga harus belajar menerima dan menghargai putusan lembaga peradilan, seburuk apapun dampaknya kepada masyarakat secara subjektif. Jika pun

terjadi perdebatan dan penolakan di mana-mana, itu mesti dipandang sebagai bagian dari dinamika akademis semata. Artinya, putusan pengadilan harus diterima pada satu sisi, tetapi tetap membuka perdebatan sebagai bagian dari diskursus akademik pada sisi lainnya.

Agar putusan pengadilan dapat diterima oleh semua pihak, maka putusan pengadilan tersebut harus memenuhi prasyarat tertentu, antara lain: *pertama*, sebelum putusan diambil oleh hakim, maka hendaknya semua pihak didengarkan secara seimbang. Dalam asas hukum dikenal istilah “*audi et alteram partem*” atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan istilah “*listen to the other side*” yang dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti “mendengar kedua belah pihak.” *Kedua*, untuk menghindari kecurigaan publik, maka sidang pengadilan seharusnya berlangsung terbuka. Itu merupakan wujud dari akuntabilitas peradilan kepada masyarakat. *Ketiga*, informasi seharusnya terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan cepat. Dalam kasus putusan MA yang terhadap pembatalan PKPU 20/2018, MA tampaknya abai untuk mendengar keterangan pihak terkait secara objektif (terutama keterangan dari KPU yang menyusun produk hukumnya dan Menkumham yang mengundang), cenderung tertutup, dan nihil informasi untuk publik.

Hal lain yang menjadi kritik terhadap MA adalah tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

### **Perkuat Seleksi di Parpol**

Partai Politik tentu memegang kendali pokok dalam urusan pencalonan caleg eks koruptor. Dengan demikian, untuk menjawab hulu persoalan dari polemik calek eks koruptor ini, maka Parpol yang harus didorong untuk berkomitmen agar tidak mencalonkan para mantan terpidana korupsi ini. Harus dipahami bahwa Parpol tidak bekerja secara eksklusif hanya untuk membela dan memperjuangkan kader-kadernya, tetapi juga seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela moralitas publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa, “Partai Politik

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Moralitas publik saat ini teperangkap dalam amarah akibat kian maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, khususnya anggota-anggota DPR dan DPRD yang notabene adalah kader-kader yang berasal dari Parpol.

Tugas ini yang harus ditagih kepada Parpol demi menciptakan pemilu yang bertintegritas. Sebab Pemilu bukan hanya soal pengejawantahan hak pilih secara “luber dan jurdil” sebagaimana tagline Pemilu Indonesia sedari dulu. Tetapi Pemilu juga seharusnya didesain agar mampu mengusung caleg-caleg yang bersih dan berintegritas. Jadi meski MA telah membatalkan PKPU 20/2018, kehendak publik untuk dapat disajikan caleg-caleg yang berintegritas dengan rekam jejak mumpuni, tetap dapat dikanalisasi melalui Parpol.

Bagaimanapun, Parpol akan menjadi kunci apakah pemilu tetap akan menghadirkan caleg mantan terpidana korupsi atau

tidak. Akan menjadi anomali jika Parpol mencalonkan mantan terpidana korupsi, sementara masih banyak orang-orang yang rekam jejak dan integritasnya memadai. Prinsipnya, tidak ada yang salah dalam upaya mengkampanyekan dan mendorong agar Parpol selektif terhadap caleg-caleg yang mereka ajukan, terutama untuk konsisten agar tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, yang sudah terbukti gagal dan abai menjalankan amanat rakyat.

Secara hukum, hak mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam Pemilu sudah selesai dan tidak perlu diperbedatkan lagi. Namun dalam upaya rekrutmen kader-kader bangsa terbaik, hendaknya Parpol lebih selektif dengan tidak mengajukan bakal calon yang bermasalah baik rekam jejak maupun integritasnya. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Parpol tersebut semestinya tidak lagi diperkenankan mengikuti Pemilu-pemilu yang akan datang. Selain itu, kesadaran publik juga mesti dibangun dengan baik agar dapat menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya dalam pemilu.

## Biografi

Lebih sering dipanggil “*Castro*”, seorang buruh Negara yang sehari-hari bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dilahirkan tepat di hari Jum’at pada tanggal 11 September 1981, di Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Menyelesaikan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di Watansoppeng, lalu melanjutkan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, studi S2 di Fakultas Hukum UGM, dan sedang menempuh studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UGM. Saat ini terdaftar sebagai staf pengajar biasa dan peneliti pada Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur. Minat kajian meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Perburuhan, dan Anti Korupsi. Menulis opini di sejumlah media cetak dan online di tingkat lokal maupun nasional, terutama yang menyangkut isu-isu anti korupsi, dinamika ketatanegaraan, pemilihan umum, kebebasan akademik, dan dunia perburuhan.